

KEADILAN IKLIM DAN PENGHIDUPAN YANG BERKELANJUTAN



DTE

Down to Earth
International Campaign
for Ecological Justice
in Indonesia

KEADILAN IKLIM DAN PENGHIDUPAN YANG BERKELANJUTAN

Penata Letak: Dede | Percetakan : KIPPY Print Solution

2009

* dicetak diatas kertas daur ulang

PENGANTAR

Buku ini merupakan edisi khusus dalam memperingati ulang tahun DTE yang ke-20. Terbitan kali ini adalah kumpulan 12 artikel DTE yang telah diterbitkan dalam buletin. Kumpulan artikel mulai edisi ke-74 di bulan Agustus 2007 hingga edisi ke-79 di Nopember 2008 khusus menyoroti masalah perubahan iklim. Mulai dari perkembangan isu perubahan iklim, kebijakan pemerintah baik nasional dan internasional, hak masyarakat khususnya masyarakat adat serta keadilan iklim.

DTE berharap melalui kumpulan artikel ini, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat adat dapat mengambil peran dalam perdebatan mengenai perubahan iklim baik ditingkat lokal, nasional dan internasional. Ini merupakan bagian dari strategi DTE sebagai jembatan informasi dua arah bagi 'keadilan iklim dan keberlanjutan penghidupan' masyarakat di Indonesia.

DTE mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu penerbitan edisi khusus ulang tahun ke-20 pada Desember 2008 mengenai perubahan iklim. Terimakasih buat Simawati Gunawan dan Ima Susilowati yang membantu penerjemahan ke Bahasa Indonesia. Kepada Adriana Sri Adhiati yang membantu mengoreksi penulisan Bahasa Indonesia. Tidak lupa kepada para penulis artikel, Carolyn Marr, Liz Chidley, Adriana Sri Adhiati, Yuyun Indradi, Betty Tiominar dan Andrew Hickman.

DAFTAR ISI

PENGANTAR

Dua Puluh Tahun DTE..... i

I. Apa Itu Perubahan Iklim

Perubahan Iklim, 'Pencegahan Deforestasi' dan Indonesia 1

Bagaimana perkembangan perubahan iklim berlangsung
di Indonesia? 14

II. Langkah-langkah internasional dalam menyikapi perubahan iklim

Bali dan pertemuan berikutnya – perjuangan untuk
keadilan iklim 25

Debat seputar REDD, hak adat dan kontrol terhadap
funding 31

Seruan akan keadilan iklim kembali membahana..... 42

Tekanan atas REDD..... 46

Kebijakan energi Uni Eropa mendorong produksi
agrofuel..... 66

Program *agrofuel* Indonesia dihantam kenaikan harga
minyak sawit 77

III. Apa Dampaknya di Indonesia

Siapa yang Menanggung Perubahan Iklim? 83

Lahan Gambut dan Perubahan Iklim..... 87

Perubahan Iklim dan Ritual Adat Masyarakat Dayak Meratus.....	91
Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana.....	93

Siapa DTE



Dua Puluh Tahun DTE

Melihat Ke belakang, Maju Ke depan

Point Kritis

Ulang tahun DTE yang ke-20 pada Desember 2008 jatuh pada masa yang penting dan kritis: pemerintahan negara-negara di dunia tersadar akan bahaya perubahan iklim tetapi belum sepakat akan cara yang adil dan berkelanjutan untuk mengatasinya; krisis kredit, yang berawal di Amerika lalu menyebabkan malapetaka ekonomi secara internasional, yang pada gilirannya berdampak pada masalah ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan tingkat kemiskinan.

Ini adalah saat yang penting bagi Indonesia, sebagai salah satu negara penyebab terbesar perubahan iklim sekaligus sangat rentan terhadap dampaknya. Kerusakan hutan dan rawa gambut serta kebakaran hutan karena industri kayu dan pembukaan perkebunan dan pertambangan merupakan penyebab Indonesia dikategorikan sebagai tiga negara penyumbang utama emisi gas rumah kaca di dunia.

Di saat para pengusaha dan penanam modal mendapatkan keuntungan dari kerusakan alam, masyarakat miskin di Indonesia menghadapi beragam masalah sebagai dampaknya. Tidak hanya masyarakat yang bergantung pada hutan yang kehilangan sumber penghidupan, tetapi perubahan iklim berdampak pada banyak hal seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, hilangnya pesisir pantai dan meningkatnya penyakit demam berdarah dan malaria.

Dulu dan sekarang

Di permukaan, fokus kami saat ini pada perubahan iklim menunjukkan perubahan prioritas DTE sejak kami berdiri 20 tahun yang lalu. Tetapi jika diperhatikan lebih jeli, fokus kami pada dasarnya masih pada masalah yang sama - hanya sudut pandang yang digunakan berbeda.

Ketika DTE didirikan untuk menyediakan layanan berita pemantauan mengenai lingkungan dan pembangunan di Indonesia, isu-isu yang hangat antara lain: merajalelanya perusakan hutan dan pelanggaran hak masyarakat adat, konflik pertanahan, dampak sosial, lingkungan dan hak asasi manusia yang merusak atas kehadiran investasi di sektor swasta dan publik, dan penggunaan cara-cara kekerasan untuk menekan masyarakat yang mengecam proyek-proyek pemerintah.

Tentus saja konteks politik sudah berganti sejak DTE didirikan. Indonesia sekarang mempunyai pemerintah yang dipilih secara demokratis dan sudah melangkah menuju desentralisasi kekuasaan. Pada tahun 1988 Indonesia dikuasai oleh rezim diktator yang sangat sentralistik yang membiarkan eksploitasi kekayaan alam negara memperkaya keluarga dan teman karib Soeharto serta untuk keuntungan penanam modal internasional.

Tetapi keadilan ekologi – yaitu keadilan sosial yang menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai titik utama – terus menjadi tema kerja kami. Semua hal tersebut di atas yang menjadi inti perdebatan perubahan iklim merupakan topik perdebatan mengenai pembangunan yang berkelanjutan pada masa itu.

Perusakan hutan dan perubahan peruntukan tanah adalah isu kunci dalam diskusi perubahan iklim karena keduanya adalah penyebab terbesar kedua dari emisi karbon setelah energi, yaitu sebesar 20%. Tekanan internasional yang baru untuk pencegahan atau pengurangan kerusakan hutan di masa mendatang mengangkat banyak pertanyaan yang sama mengenai kebijakan kehutanan, hak masyarakat adat, pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan konservasi, seperti yang telah dibicarakan dua puluh tahun yang lalu.

Jadi, apakah ada yang berubah?

Jika masalah yang mendasar masih sama, apakah berarti tidak ada kemajuan yang dibuat selama dua puluh tahun? Tidak demikian. Berbagai capaian penting sudah dibuat selama dua dasawarsa.

Masyarakat sipil kini memainkan peran yang lebih kuat dan kritis di Indonesia; ada kebebasan berbicara yang lebih luas. Muncul

gerakan masyarakat adat yang kuat di tingkat nasional untuk terus menekan pemerintah agar mengakui hak-hak masyarakat adat. Dunia menjadi lebih saling terkait yang memungkinkan perangkat tanggung-gugat menjadi lebih terjangkau bagi banyak masyarakat Indonesia dibandingkan dua puluh tahun yang lalu.

Khususnya, sepuluh tahun sejak kejatuhan rezim Soeharto juga banyak capaian di tingkat kebijakan, meskipun kegagalan untuk menindak lanjuti kebijakan-kebijakan tersebut mengecewakan. Undang-undang Dasar Indonesia sudah diamandemen untuk mengakui hak-hak tradisional masyarakat adat; MPR mengeluarkan sebuah ketetapan (TAP) yang menawarkan kesempatan untuk memajukan hak-hak masyarakat adat dan reformasi agraria; dan di sejumlah daerah desentralisasi telah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil keputusan atas pengelolaan sumberdaya alam mereka.

Di tingkat wilayah, jeda tebang diberlakukan di Aceh (meskipun rencana pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan mendapatkan tanggapan yang beragam) dan langkah serupa sudah diusulkan di Riau yang kaya akan gambut.

Perkembangan internasional seharusnya juga mulai berdampak: Deklarasi PBB mengenai hak-hak masyarakat adat, (yang didukung Indonesia), dapat digunakan oleh masyarakat sipil Indonesia untuk mendesak terjadinya perubahan positif di dalam negeri.

Meski demikian masih banyak tantangan yang ada: politikus Indonesia masih mengikuti gaya pembangunan jaman Soeharto yang mengutamakan ekspor untuk merampas kekayaan alam Indonesia. Banyak masyarakat kehilangan tanah dan penghidupannya akibat perluasan perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran.

Sayangnya, perubahan positif masih jauh dari kenyataan di Papua, di mana kejahatan kemanusiaan dan kekebalan hukum bagi pelaku kejahatan terus merajalela. Masyarakat Papua masih menjadi masyarakat termiskin di Indonesia, padahal mereka memiliki sumber daya alam yang terkaya.

Bahkan beberapa upaya baru untuk perlindungan terhadap hutan dalam rangka mengatasi perubahan iklim (seperti yang terlihat pada pertemuan di Poznan, Polandia) dapat mengakibatkan lebih banyak kerugian yang harus ditanggung masyarakat yang bergantung pada hutan, sementara badan-badan pemerintah, dan industri kredit karbon meraup keuntungan finansial.

Peran DTE

DTE didirikan oleh dua Ornop berbasis di Inggris, yaitu Tapol dan Survival Internasional, untuk layanan pemantauan terhadap lingkungan dan pembangunan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi dan meningkatkan kesadaran terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan yang terkena dampak program pembangunan pemerintah Indonesia yang terpusat. Isu-isu yang dicakup antara lain, program transmigrasi, hutan dan masyarakat hutan, sengketa tanah, bendungan, tambang, dan rencana program tenaga nuklir serta persoalan pesisir pantai dan perikanan serta hutan bakau. Sasaran pembaca antara lain tokoh-tokoh kunci dalam sektor pembangunan, pengambil keputusan di pemerintahan, organisasi konservasi, lembaga penelitian, wartawan dan juga Ornop dan aktivis di Indonesia dan di mana saja. Selain menerbitkan laporan berkala dua bulanan, DTE berpartisipasi dalam kampanye-kampanye bersama dengan organisasi lain.

Pekerjaan ini membantu menyingkap tanggung jawab internasional terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan di Indonesia. Kasus-kasus yang terungkap antara lain peran Bank Dunia dalam program transmigrasi Indonesia yang membawa membawa malapetaka, serta pendanaan untuk bendungan Kedung Ombo di Jawa Tengah - sebuah proyek yang menggusur ribuan keluarga dari rumah mereka. Hasil lainnya adalah kampanye bersama untuk menghentikan perusahaan multi nasional dari Amerika Serikat, Scott Paper, untuk tidak menanamkan modal di sebuah proyek bubur kertas yang merusak lingkungan dan sosial di Papua.

Pada tahun 1991 DTE melakukan kampanye yang lebih tegas dan mulai mengeluarkan laporan-laporan khusus mengenai berbagai isu-isu kampanye, diantaranya buku tentang tambang, dan laporan khusus tentang proyek bubur kertas, hutan, sertifikasi dan transmigrasi. Judul baru DTE - Kampanye Internasional untuk Keadilan Ekologi di Indonesia – mencerminkan orientasi kampanye kami.

Sejak saat itu DTE menambah jumlah staf dan cakupan kerja. Kami telah mendukung berbagai kampanye lokal di Indonesia melawan proyek-proyek yang merusak, membantu menyebarkan informasi lokal di tingkat Ornop internasional dan media, mengorganisasikan kegiatan-kegiatan *lobby* dan lokakarya untuk peningkatan kapasitas serta membantu mengembangkan jaringan kampanye.

Peran layanan informasi kami terus berlanjut: pada tahun 1999 kami meluncurkan *website* dalam dua bahasa, yang saat ini mencapai lebih

dari 1 juta kunjungan setiap tahun. Antara tahun 2000 dan 2004 kami menerbitkan lembar fakta dan *update* bulanan dalam dua bahasa tentang Lembaga Keuangan Internasional (LKI) untuk meningkatkan kepedulian baik di Indonesia dan internasional tentang pengaruh LKI yang meningkat pasca krisis ekonomi tahun 1997. Buletin kami telah tampil secara rutin sejak tahun 1989 dan saat ini sudah masuk pada edisi ke-79.

Pada tahun 2003, DTE memulai program bersama secara resmi dengan AMAN didanai oleh DFID. Kerjasama tersebut mencakup unsur peningkatan kapasitas selain kerja-kerja penyebaran informasi dan advokasi. Dua orang perwakilan masyarakat adat yang diseleksi oleh AMAN berkunjung ke Inggris untuk magang pada tahun pertama program. Kerjasama dengan AMAN ini juga mencakup penerjemahan dan penulisan kembali alat bantu PBB mengenai masyarakat adat untuk anggota-anggota AMAN, mendampingi AMAN mengembangkan *website*, menerjemahkan bahan-bahan AMAN ke dalam bahasa Inggris, membantu sehari-hari di sekretariat AMAN di Jakarta, terlibat dalam kerja pengembangan definisi legalitas untuk kayu dan mencari dana untuk program-program AMAN. DTE dan AMAN sepakat untuk mengakhiri program kerjasama pada tahun 2006, meski beberapa unsur pekerjaan masih berlanjut, antara lain penyelesaian sebuah buku tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat.

Langkah selanjutnya

Pada tahun 2007, DTE menyepakati strategi baru untuk 3 tahun ke depan, yaitu 'keadilan iklim dan penghidupan yang berkelanjutan' sebagai jalan menyatukan dan melanjutkan kerja peningkatan kepedulian mengenai kaitan antara pemanfaatan sumber daya alam, hak masyarakat dan kemiskinan, dengan fokus pada perlindungan hutan, perkebunan kelapa sawit dan kebijakan biofuel dan industri ekstraktif (tambang, gas dan minyak)

Kami memaknakan keadilan iklim sebagai jalan keluar yang adil untuk masalah perubahan iklim yang berdasarkan pada hak, kebutuhan, partisipasi, dan kesepakatan masyarakat yang merasakan dampak terbesar dari perubahan iklim atau yang akan terkena dampak dari inisiatif-inisiatif untuk pencegahan perubahan iklim.

Bagi *Down to Earth* keadilan iklim juga berarti pengakuan bahwa penyikapan terhadap perubahan iklim harus berfokus pada perubahan besar di negara-negara Utara, termasuk pengelolaan yang adil atas pengurangan konsumsi energi dan peralihan kepada energi yang lebih

bersih dan terbarukan. Ini berarti bekerja untuk memastikan bahwa upaya pengurangan dampak perubahan iklim di negara-negara Utara tidak akan berdampak negatif terhadap negara-negara lain. Misalnya, seperti yang telah terjadi, sebagai akibat dari promosi minyak sawit sebagai 'energi hijau' di Eropa, masyarakat pedesaan di Indonesia terkena dampak dari perluasan perkebunan kelapa sawit untuk memasok kebutuhan tersebut.

Keadilan iklim dan penghidupan yang berkelanjutan saling berhubungan, karena pengelolaan sumberdaya oleh masyarakat untuk mendukung penghidupan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk jangka waktu panjang dibandingkan pembangunan berskema "dari atas ke bawah" yang melayani kepentingan para elit pengusaha nasional dan internasional dan melanggengkan ketidaksetaraan global.

Tujuan program untuk tiga tahun (2008 - 2010) adalah:


- Meningkatkan arus informasi dari sumber-sumber internasional untuk mitra-mitra di Indonesia dalam rangka meningkatkan kapasitas untuk berpartisipasi di perdebatan dan advokasi internasional.
- Meningkatkan kesadaran secara internasional dan melakukan advokasi internasional yang lebih efektif tentang kerusakan sumberdaya alam Indonesia dan penghidupan yang berkelanjutan serta dampak perubahan iklim.
- Meningkatkan kapasitas OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) setempat untuk memastikan bahwa masyarakat korban mendapatkan akses ke perdebatan perubahan iklim di tingkat internasional dan agar suara mereka didengar.
- Meningkatkan kesadaran para pengambil kebijakan dan keputusan di tingkat nasional dan internasional terhadap isu keberlanjutan, pilihan-pilihan berbasis masyarakat yang dapat berkontribusi untuk menanggulangi perubahan iklim.

Down to Earth bertujuan menjadi jembatan informasi dua arah antara Indonesia dan Eropa untuk penelitian dan analisis, advokasi dan peningkatan kapasitas yang berhubungan dengan perubahan iklim, penghidupan yang berkelanjutan, keadilan ekologi di Indonesia. Untuk itu, kami menggunakan beberapa cara berikut sebagai panduan kegiatan:

- *Bekerja bersama Ornop setempat*: DTE akan membangun dan meningkatkan hubungan dengan organisasi masyarakat sipil

di tingkat lokal yang bekerja untuk penghidupan masyarakat lokal yang berkelanjutan, melawan perusakan sumberdaya alam dan untuk keadilan iklim.

- *Penyebaran informasi:* DTE akan meneruskan penerbitan media informasi dan mengembangkan publikasi tambahan bersama dengan para mitra untuk topik terkait. Kami akan mengembangkan beragam alat, termasuk media terkini - seperti video dan *podcast* - yang cocok untuk pengguna internet. *Website* DTE akan ditingkatkan kemampuannya.
- *Penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia:* DTE akan menyediakan lebih banyak bahan-bahan dalam Bahasa Indonesia dan memfasilitasi lebih banyak penerjemahan sumber-sumber penting dari luar untuk Ornop Indonesia.
- *Peningkatan kapasitas:* bahan-bahan berbahasa Indonesia akan digunakan sebagai bagian dari proyek peningkatan kapasitas, yang akan dikembangkan bersama-sama dengan mitra. DTE juga akan membangun kapasitasnya sendiri untuk meningkatkan peran sebagai jembatan dua arah.
- *Kampanye di luar Indonesia:* DTE akan mendampingi mitra kampanye Indonesia dengan memfasilitasi akses ke Ornop internasional dan media, dan menciptakan kesempatan untuk melobi dan mengangkat profil mitra berdasarkan permintaan mitra dan kapasitas DTE



APA ITU PERUBAHAN IKLIM



DTE

Perubahan Iklim, ‘Pencegahan Deforestasi’ dan Indonesia

Begitu banyak keprihatinan global terhadap perubahan iklim dan kaitannya dengan deforestasi telah memfokuskan kembali perhatian internasional terhadap perlunya melindungi hutan dunia. Merembaknya perusakan hutan dan lahan gambut di Indonesia mempunyai arti bahwa negara ini merupakan salah satu dari tiga negara utama penghasil emisi karbon dioksida, penyumbang utama pemanasan global.

Sementara negara-negara tengah menyiapkan negosiasi untuk perjanjian iklim pasca-Kyoto, banyak perhatian tercurah kepada ‘Pencegahan Deforestasi’ (Avoided Deforestation), yaitu dana internasional untuk melindungi hutan dan menurunkan emisi karbon. Bank dunia mengambil peran utama. Apa implikasinya bagi Indonesia, bagi hutan-hutannya dan masyarakat yang bergantung pada hutan?

Tak diragukan lagi bahwa deforestasi di Indonesia telah menimbulkan dampak serius pada tingkat internasional juga di tingkat nasional dan lokal. Penebangan hutan yang merusak, kebakaran hutan yang tak terkendali, pembukaan hutan untuk perkebunan, pertambangan, pengerukan bahan bakar dari fosil, pembangunan wilayah transmigrasi, budidaya hewan air, dan pembangunan jalan telah sejak lama dikaitkan dengan dampak sosial dan ekonomi yang negatif bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bergantung pada hutan, dan kerugian keuangan yang sangat besar bagi masyarakat dan negara.

Sebuah studi baru kini tengah menyoroti gambaran global, yang menunjukkan Indonesia sebagai penyumbang utama perubahan

iklim, sekaligus sangat rentan terhadap dampak yang ditimbulkannya. Perusakan hutan, degradasi lahan gambut dan kebakaran hutan dituding sebagai penyebab utama masuknya Indonesia dalam urutan tiga besar penghasil emisi terbesar gas rumah kaca setelah AS dan Cina.

Berdasarkan data tahun 2000, emisi tahunan Indonesia dari sektor kehutanan dan perubahan peruntukan tanah diperkirakan setara dengan 2.563 megaton karbon dioksida (MtCO_2e), jauh melebihi jumlah emisi tahunan dari sektor energi, pertanian dan limbah yang besarnya 451 MtCO_2e . Sebagai perbandingan, total emisi Indonesia adalah 3.014 MtCO_2e , sedangkan total emisi Cina sebesar 5.017 dan AS sebesar 6.005 MtCO_2e .

Studi yang berjudul, *Indonesia and Climate Change: Current Status and Policies*, disponsori oleh Bank Dunia dan badan bantuan luar negeri Pemerintah Inggris (DfID) akan menjadi masukan bagi pertemuan puncak tentang perubahan iklim bulan Desember 2007 di Bali. Menanggapi peringatan dari Wetlands International pada November 2006 dan kunjungan Sir Nicholas Stern ke Indonesia di bulan Maret 2007 (lihat kotak di bawah), laporan ini menyoroti peran penting perusakan lahan gambut yang mempengaruhi munculnya angka emisi total tersebut. Rata-rata, sekitar 600 Mt CO_2e terlepas ke udara dari pembusukan gambut kering setiap tahunnya. Sejumlah 1.400 Mt lainnya terlepas dalam kebakaran hutan gambut yang bisa berlangsung berbulan-bulan. Laporan tersebut, yang diluncurkan Mei 2007, juga menunjukkan bahwa emisi dari sektor energi Indonesia jumlahnya kecil, namun tumbuh sangat cepat dan bahwa emisi dari pertanian dan limbah kecil.

Dampak yang diperkirakan

Laporan menyebutkan beberapa dampak perubahan iklim yang dapat diperkirakan, diantaranya:

- Peningkatan suhu sedang – sejak tahun 1990, suhu rata-rata tahunan telah meningkat sekitar 0.3 derajat Celsius pada seluruh musim;
- peningkatan intensitas curah hujan - curah hujan per tahun diperkirakan meningkat 2-3% di seluruh Indonesia, dalam periode yang lebih pendek, meningkatkan resiko banjir secara signifikan;
- ancaman terhadap keamanan pangan sebagai akibat perubahan iklim pada bidang pertanian;

- naiknya permukaan air laut – ini akan menggenangi daerah produktif pantai, mempengaruhi pertanian dan penghidupan pantai, termasuk pertambakan ikan dan udang, produksi padi dan jagung;
- air laut bertambah hangat – mempengaruhi keaneka ragaman hayati kelautan dan memberi tekanan lebih pada terumbu karang yang sudah terancam;
- merebaknya penyakit yang berkembang biak lewat air dan vektor – seperti malaria dan demam berdarah.

Tinjauan Stern

Mantan ekonom kepala Bank Dunia, Sir Nicholas Stern ditugaskan oleh Kementerian Keuangan Inggris Raya untuk melakukan studi tentang perubahan iklim dalam rangka menyongsong konferensi perubahan iklim PBB mendatang. The Stern Review on Climate Change, yang diluncurkan bulan Oktober 2006, menarik perhatian internasional tentang perubahan iklim dan potensi hutan untuk mitigasi pemanasan global. Ia mengusulkan bahwa langkah 'pencegahan deforestasi' harus menjadi bagian dari setiap perjanjian iklim paska Kyoto dan skema percontohan harus dimulai sesegera mungkin.

Kunjungan empat hari Sir Nicholas ke Indonesia pada akhir Maret 2007 memastikan bahwa perubahan iklim telah benar-benar diletakkan pada tempat yang semestinya dalam agenda politik pemerintah Indonesia. Selain menemui Presiden SBY dan kabinetnya dan beberapa komisi di DPR RI, ia juga mengadakan pertemuan dengan beberapa mahasiswa dan organisasi. Ia juga mengunjungi Jambi yang mengalami dampak buruk sejumlah kebakaran hutan dan perkebunan kelapa sawit skala besar. Menurut LSM konservasi Warsi, hanya satu juta dari 5,3 juta hektar luas provinsi Jambi yang masih berupa hutan.

Ringkasan Tinjauan Stern Review tersedia di www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/sternreview_summary.cfm (Sumber: <http://www.britishembassy.gov.uk/>; Tempointeraktif 30/Jan/07)

Secara kontroversial, laporan itu juga menyatakan bahwa kebijakan dan undang-undang kehutanan Indonesia 'baik', tetapi implementasi dan penerapannya yang buruk. Hal ini bertentangan dengan pandangan bahwa kebijakan dan undang-undang kehutanan mendesak untuk direformasi, diantaranya untuk memperbaiki, kegagalan dalam mengakui hak masyarakat adat terhadap hutan dan sumber daya hutan.

Laporan ini juga menyoroti kaitan antara deforestasi dan permintaan akan produk-produk kelapa sawit (termasuk permintaan Eropa akan kelapa sawit sebagai bahan bakar nabati), kebijakan untuk memperluas produksi batu bara, dan kegagalan untuk mendorong pengembangan sumber daya energi terbarukan.

Hutan rawa gambut Indonesia dan perubahan iklim

Dua puluh satu juta hektar rawa gambut Indonesia – 60% dari luas total lahan gambut seluruh dunia – menjadi perhatian utama pengambil kebijakan internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Rawa gambut adalah 50-60% karbon yang dengan cepat teroksidasi untuk melepaskan CO₂ jika terpapar udara. Di Indonesia sekitar 9 juta hektar dari habitat yang terancam ini telah rusak karena *over-logging*, dikeringkan dan dibuka dengan pembakaran untuk menyiapkan perkebunan kayu serpih atau kelapa sawit. Laporan yang disampaikan oleh Wetlands International memperkirakan bahwa 2 milyar ton karbon terlepas setiap tahunnya dari lahan gambut Indonesia. WALHI menuding bahwa raksasa pabrik kertas pulp APRIL telah menghancurkan 50.000 hektar hutan gambut di provinsi Riau hanya di tahun 2003-4 saja untuk mendirikan perkebunan kayu cepat tumbuh (*fastwood*).

(Sumber: Peatland Degradation Fuels Climate Change, Wetlands International, November 2006, lihat www.wetlands.org/publication.aspx?ID=d67b5c30-2b07-435c-9366-c20aa597839b;www.walhi.or.id/kampanye/hutan/strukturisasi/join_10092004)

Mencegah deforestasi – akankah berhasil?

Apa yang dapat kita lakukan untuk menghentikan perusakan hutan dan lahan gambut dan menurunkan emisi gas rumah kaca yang memicu perubahan iklim? ‘Pencegahan deforestasi’ adalah inisiatif utama yang muncul selama beberapa tahun terakhir, namun hingga kini hanya mendapat sedikit perhatian kritis dari masyarakat sipil.

Kunci untuk memahami pencegahan deforestasi dan masalah-masalah yang mungkin muncul adalah naskah yang diterbitkan bulan Juni 2007 oleh LSM yang berkedudukan di Inggris, Forest Peoples Programme, *Seeing “RED”? “Avoided deforestation” and the rights of Indigenous Peoples and local communities*. Berikut ini ringkasan dari dokumen tersebut, dengan beberapa tambahan kecil oleh DTE.

Apa itu pencegahan deforestasi?

Istilah ‘*avoided deforestation*’ atau pencegahan deforestasi, sebagaimana kini digunakan di kalangan pegiat pembangunan, mengacu pada pencegahan atau pengurangan hilangnya hutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Perubahan peruntukan tanah, terutama hilangnya hutan di daerah tropis, dipercaya menyumbang antara 18% dan 20% dari seluruh emisi tahunan karbon dioksida (CO₂), sehingga muncul desakan internasional untuk menurunkan tingkat deforestasi sebagai cara memerangi perubahan iklim.

Beberapa negara menginginkan skema pencegahan deforestasi mencakup perbaikan area hutan yang terdegradasi (dinamakan *Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation* – REDD atau penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan), tidak hanya perlindungan terhadap hutan-hutan yang ada. Tidak mengherankan, Indonesia mendukung pilihan ini, yang menguntungkan negara-negara dengan kerusakan hutan yang parah karena industri perikanan yang tidak lestari. Negara lain ingin membatasi hanya skema pencegahan deforestasi saja (RED), dengan alasan bahwa terlalu sulit mengukur degradasi, dan kemudian menilai keuntungan dari upaya restorasi hutan.

Bagaimana ini akan dilakukan?

Usulan-usulan untuk pencegahan deforestasi terbagi terbagi menjadi dua kelompok utama:

- pendekatan berbasis pasar – mengaitkan skema-skema pengurangan deforestasi dengan sistem perdagangan karbon. Koalisi negara-negara yang memiliki hutan hujan (the Coalition for

Rainforest Nations), sebagian besar LSM konservasi dan kalangan bisnis pendanaan karbon mendorong skema-skema dimana negara-negara yang memiliki hutan mendapat kredit penurunan emisi karbon bila tidak menebangi hutan mereka. Kredit ini dapat dijual di pasar karbon internasional kepada negara-negara yang memiliki industri beremisi karbon yang membutuhkan kredit untuk menjalankan operasi mereka. Hal ini menimbulkan masalah etika sebab negara dan perusahaan dapat membeli hak untuk tetap mencemari atmosfer bumi.

- Pendekatan dana publik – memakai dana bantuan dari negara-negara kaya untuk membayar negara-negara kaya hutan di Selatan untuk mengurangi pembukaan hutan. Bantuan tersebut dikumpulkan melalui sumbangan sukarela dari negara-negara industri atau lewat pajak. Indonesia dan Brazil suka dengan pilihan ini. Apakah pembayaran dilakukan setiap tahun atau dengan jangka waktu tertentu dan apakah pembayaran dilakukan dimuka atau setelah ada tindakan juga masih dalam negosiasi.

Dari mana uang itu berasal?

Bank Dunia telah menjadi pemain utama dalam mengusulkan skema-skema pendanaan untuk menurunkan emisi yang berasal dari deforestasi. Pada pertemuan G8 di Jerman bulan Juni 2007, Bank Dunia telah memastikan dukungan politik tingkat tinggi untuk 'Forest Carbon Partnership Facility' (FCPF) atau Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan yang baru yang akan 'menguji kelayakan' beberapa pendekatan yang berbeda untuk mendanai RED/REDD. Sertifikasi dari FSC (*Forest Stewardship Council*) memainkan peran kunci dalam persoalan ini.

Bank Dunia memperkenalkan pendekatan campuran (berbasis pasar dan dana publik), tetapi condong kepada perdagangan karbon. Para ekonom perbankan menekankan bahwa hanya pasar yang akan menyediakan dana yang cukup untuk menangani perubahan iklim. Mereka memprediksikan bahwa proyek pendanaan karbon bisa tumbuh menjadi lebih dari US\$1 milyar di tahun 2015. Bank Dunia dijadwalkan membuat keputusan akhir untuk skema bernilai US\$250 juta ini pada bulan September.

Bank Dunia mengusulkan bahwa FCPF akan jadi bagian *Global Forest Alliance* (GFA) yang baru, yang didanai donor besar dan sektor swasta, yang diumumkan pada Forum Kehutanan PBB ke-7 bulan April. Bank Dunia bersama WWF adalah bagian dari suatu inisiatif yang disebut sebagai *Global Forest Alliance* – untuk mengurangi deforestasi dan mencegah illegal logging. Di Indonesia, WWF/GFA telah bekerja sama

dengan perusahaan kayu untuk mengidentifikasi apa yang dinamakan *High Conservation Value Forests* dan menciptakan jaringan pasar untuk mempromosikan kayu yang berasal dari hutan yang terkelola dengan baik. Tidak mau ketinggalan, *The Nature Conservancy* dan WWF juga mendirikan *Forest Alliance* di tahun 2002 dengan beberapa perusahaan swasta termasuk pengecer kayu utama.

Negara-negara yang telah mendapat skema komitmen dana untuk mencegah deforestasi termasuk Australia, pada bulan Juli ini mengumumkan dana US\$160 juta baik untuk mencegah deforestasi maupun reforestasi di wilayah Asia-Pasifik.

Biaya mencegah deforestasi, seperti yang diperkirakan Bank Dunia adalah tinggi: untuk menurunkan angka tahunan deforestasi di negara berkembang sebesar 20% melalui pencegahan deforestasi akan menelan biaya US\$ 2 - 20 milyar setahun. Di lain pihak, para pakar Bank Dunia menghitung bahwa dengan US\$100 milyar deforestasi dapat dihentikan sama sekali.

Siapa yang mendapat uang?

Bank Dunia mengatakan bahwa pembayaran ganti rugi untuk menurunkan deforestasi bisa berkisar antara US\$200 – US\$10.000 per hektar hutan jika hutan masih tetap utuh. Siapa yang sesungguhnya akan menerima uang tersebut di negara yang melakukan pencegahan deforestasi, tidaklah jelas dalam skema yang diusulkan. Sebagian besar sumber informasi mengisyaratkan bahwa pembayaran akan terpusat secara nasional atau langsung kepada badan-badan pemerintah. Pemerintah Indonesia mengajukan usulan bahwa dana kompensasi bisa dibagikan kepada otoritas pengelola kawasan lindung, perusahaan kayu “bersertifikat” yang menerapkan manajemen hutan lestari (*Sustainable Forest Management/SFM*), inisiatif-inisiatif pemberantasan illegal logging/penebangan liar, skema pembayaran jasa lingkungan (PES) dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (CBFM).

Kyoto dan Bali

Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (United Nation Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) merupakan salah satu pencapaian dari Earth Summit di Rio tahun 1992. Protokol Kyoto menentukan sasaran bagi negara-negara industri untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan menjalankan mekanisme pembangunan bersih atau Clean Development Mechanism (CDM). Ini akan membantu proyek-proyek pendanaan yang mengurangi emisi karbon dan membangun pasar karbon untuk perdagangan kredit Pengurangan Emisi bersertifikat ('Certified Emission Reduction'). Indonesia menandatangani Protokol Kyoto di tahun 1998 dan meratifikasinya pada tahun 2004.

Hanya proyek-proyek aforestasi atau penghutanan kembali yang memenuhi syarat pendanaan CDM sesuai dengan Protokol Kyoto, tetapi bukan inisiatif-inisiatif menghentikan kerusakan hutan-hutan yang masih tersisa, termasuk hutan-hutan rawa. Saat ini Indonesia tidak memiliki proyek CDM hutan. Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia kini yang memimpin dalam penyusunan kebijakan negara tentang perubahan iklim.

Wakil dari 189 negara diharapkan hadir dalam Konferensi Negara-Negara Pihak/Conference of the Parties COP ke-13 pada konvensi perubahan iklim di Bali pada bulan Desember 2007. Laporan berjudul 'Reduced Emissions from Deforestation' akan dipresentasikan sebagai basis diskusi tentang pengendalian perubahan iklim setelah Protokol Kyoto berakhir pada tahun 2012. Menteri keuangan dari seluruh dunia juga akan bertemu di Bali untuk menyepakati persyaratan keuangan untuk membuat konservasi hutan menguntungkan (profitable).

Lihat unfccc.int/files/essential_background/kyoto_protocol/application/pdf/kpstats.pdf

Skema yang diusulkan di Indonesia

Hanya terdapat sedikit skema pencegahan deforestasi di dunia dan sebagian besar merupakan inisiatif percontohan sukarela yang didanai LSM-LSM konservasi dan pembangunan, yang belum mendapat penilaian kritis dari LSM keadilan sosial atau organisasi-organisasi akar rumput.

Bagaimanapun, dorongan internasional untuk lebih mengembangkan skema-skema terus tumbuh. Bank Dunia mengusulkan projek-proyek percontohan FCPF di Papua New Guinea, Kosta Rika, Indonesia, Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Negara-negara tersebut diusulkan untuk membatasi emisi karbon dari deforestasi hingga tahun 2009 atau 2010, sebagai imbalannya mereka akan mendapat investasi US\$250 juta.

Dilihat dengan kacamata miring, projek-proyek pencegahan deforestasi bisa menjadi mekanisme yang menguntungkan bagi industri kehutanan Indonesia yang tengah lesu untuk menarik lebih banyak modal dan keahlian. Pada sisi lain, pembayaran REDD dapat menjadikan konservasi lebih menarik secara finansial dibanding penebangan hutan. Tiba-tiba, menjaga keutuhan hutan lindung Indonesia menjadi pilihan kebijakan yang menarik. Menteri Lingkungan Hidup Rachmad Witoelar dengan bersemangat menyampaikan kepada pers bahwa “Kami siap. Kami sudah punya rencana induk untuk mengidentifikasi dan memperbaiki atau melakukan konservasi area hutan kami. Kami juga menyiapkan sisi pendanaan untuk itu.”¹

Pencegahan deforestasi bisa memancing dana besar-besaran. Area yang menjadi target seluas 1 juta hektar hutan asli yang tua, dengan rata-rata cadangan karbon sebesar 600 ton CO₂e per hektar, akan menghasilkan 600 juta ton kredit karbon. Jika harga yang disepakati 1 ton CO₂e adalah US\$5, ini akan menghimpun dana US\$3 milyar sebagai kompensasi. Indonesia memiliki 18 juta hektar hutan lindung menurut data resmi. Keuntungan kotor bagi pemerintah dari operasi kehutanan di tahun 1997/8 hanya berjumlah total US\$1,1 milyar.²

Indonesia mempunyai insentif lain disamping potensi pengembalian keuangan dari REDD. Pemerintah akan mengalami kesulitan untuk menegosiasikan kenaikan emisi karbon dari sumber-sumber domestik dan industri dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi jika emisi itu disebabkan oleh tingginya alih guna tanah.

Menindaklanjuti pengumuman Australia pada bulan April tentang dana Asia-Pasifik, gubernur Aceh, Papua and 'Papua Barat'³ menerbitkan pernyataan tentang minat mereka terhadap skema pencegahan deforestasi dan menyatakan bahwa mereka mungkin akan menerapkan jeda balak ipada ndustri penebangan jika dana pencegahan deforestasi bisa dijamin penyalurannya (Aceh telah melakukan).

Apa yang jadi kekhawatiran utama?

Terdapat resiko yang nyata, namun juga potensi manfaat dari mekanisme pencegahan deforestasi yang bisa diperoleh masyarakat adat dan masyarakat yang kehidupannya bergantung hutan . Kebanyakan proposal yang ada menyebutkan kebutuhan 'partisipasi' masyarakat dan manfaat lokal bagi masyarakat hutan. Gubernur Aceh dan Papua menjanjikan bahwa hak masyarakat adat dan komunitas lokal akan dihormati pada setiap program pencegahan deforestasi di provinsi mereka. Akan tetapi, dalam proposal yang ada sekarang, hanya sedikit yang merinci soal bagaimana hak masyarakat akan dihormati dan bagaimana manfaat lokal bisa dijamin adil dan lestari.

Beberapa kekhawatiran tentang skema pencegahan deforestasi adalah sebagai berikut:

- Top-down dan tidak lestari? Pengalaman yang lalu menunjukkan bahwa skema yang bersifat 'dari atas ke bawah' yang direncanakan tanpa pengetahuan memadai dan tanpa persetujuan masyarakat hutan dan komunitas lokal akan gagal, dan bahwa skema top-down bisa memperkuat ketidaksetaraan dalam politik kehutanan. Sebagian besar proposal pencegahan deforestasi saat ini berasal dari Bank Dunia, pemerintahan dan LSM-LSM konservasi besar.
- Konservasi anti-masyarakat? Yang dikhawatirkan adalah bahwa dana untuk perlindungan hutan akan dipakai untuk membeli peralatan bagi penjaga hutan dan menyokong pendekatan anti-masyarakat yang ketinggalan jaman untuk perlindungan hutan, yang dilakukan dengan mengeluarkan orang-orang lokal dari hutan dan menguatkan kontrol negara dan sektor swasta terhadap hutan.
- Hak-hak, konflik dan persyaratan yang tidak adil: Di negara-negara (seperti Indonesia) dimana negara gagal menghormati hak masyarakat adat atas hutan, pengambilan keputusan tentang zonasi pencegahan deforestasi dan bagaimana pendapatan akan dibagi bisa meminggirkan atau menyingkirkan komunitas adat. Ada risiko tinggi bahwa hak-hak mereka atas FPIC (perjanjian dari awal tanpa paksaan=padiatapa) terabaikan. Bahkan, jika pun masyarakat mampu menegosiasikan manfaat langsung dari skema pencegahan deforestasi, tidak ada jaminan bahwa kondisi negosiasi akan setara. Skema-skema pencegahan deforestasi juga dapat menimbulkan konflik antar masyarakat yang terlibat dalam skema bagi-untung dengan mereka yang tidak terlibat.
- Korupsi: Di mana ada uang dalam jumlah besar selalu ada resiko terjadi korupsi. Ini bisa berarti bahwa hanya sedikit manfaat

– bahkan yang didapat oleh komunitas lokal – yang akan benar-benar mencapai sasaran, sebab sisanya didapat oleh badan-badan negara, pemerintah lokal dan LSM konservasi. Disamping itu juga, pembayaran skema pencegahan emisi karbon harus menjamin perlindungan hutan yang lestari daripada hanya untuk memperoleh keuntungan dengan mudah.

Untuk menjamin keberhasilan setiap skema, harus tersedia data berkualitas baik untuk menentukan tingkat pijakan deforestasi di negara sasaran dan langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas pemantauan dan kontrol pengelolaan hutan. Kesepakatan tentang verifikasi independen yang dapat diandalkan merupakan unsur yang penting.

Karena terburu-buru memulai pencegahan deforestasi, para pemain utama yang terlibat tidak memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang berkaitan dengan persoalan sosial dan etika. Kemungkinan terburuk, beberapa pendukung skema pencegahan deforestasi menganggap persoalan hak asasi sebagai ‘isu sampingan’ atau bahkan ‘pengganggu’ dari tugas utama menyelamatkan bumi, walaupun pengalaman menunjukkan bahwa hal-hal tersebut penting dan bisa menjamin langkah-langkah yang efektif dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Pemerintah dan badan-badan internasional yang bergegas membentuk skema pencegahan deforestasi harus diingatkan bahwa negara memiliki kewajiban hukum untuk menegakkan HAM dan memenuhi komitmen internasional dibawah pakta-pakta lingkungan. Para pendukung skema pencegahan deforestasi bisa menggunakan standar yang dikembangkan oleh badan-badan yang terlibat dalam skema kehutanan dan PES untuk memperlihatkan bahwa mereka menaruh perhatian pada isu-isu sosial dan HAM. Namun, standar tersebut sebagian besar bersifat sukareka dan tidak dapat dilaksanakan. Disamping itu, beberapa standar didasarkan pada imbalan perbuatan baik di masa depan dan mengabaikan hal-hal yang tidak dapat diterima saat ini.

Untuk menghadapi kesenjangan dalam perdebatan mengenai kebijakan pencegahan deforestasi, rasanya penting bagi masyarakat adat dan gerakan hutan di seluruh dunia memulai dialog internal yang serius mengenai pro dan kontra skema REDD yang dijalankan oleh pemerintah dan Bank Dunia. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk memastikan:

- Masyarakat adat dan gerakan kehutanan terlibat secara langsung dalam pembicaraan internasional dan nasional mengenai kebijakan pencegahan deforestasi/REDD;

- Hak asasi manusia, FPIC/padiatapa, penghargaan terhadap tanah adat dan hak-hak atas sumber daya, jaminan kepemilikan tanah, pembagian manfaat secara adil dan tata pemerintahan yang baik (good governance) ditempatkan sebagai isu sentral dalam diskusi kebijakan pencegahan deforestasi;
- Ada jaminan bahwa hak-hak adat akan diakui dan dihargai;
- Kebijakan internasional dan nasional mengenai pencegahan deforestasi mengadopsi pendekatan berbasis hak untuk konservasi hutan lestari dan pengelolaan hutan.
- Ada amanan bahwa masyarakat adat akan menguasai dan mendapatkan kembali kontrol atas hutan mereka dan mendapat dukungan untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang sejati;
- Dialog dengan pendukung pencegahan deforestasi dilakukan dengan itikad baik dan membicarakan baik potensi manfaat yang didapat maupun berbagai risikonya;
- Setiap proses untuk mengidentifikasi faktor pendorong deforestasi di tingkat lokal dan nasional di negara-negara tropis dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hal itu harus melibatkan masyarakat hutan dan komunitas yang bergantung pada hutan;
- Setiap bentuk standar yang diusulkan dan aturan untuk skema pencegahan deforestasi melibatkan sepenuhnya masyarakat adat dan komunitas lokal dan taat sepenuhnya pada hukum internasional.

Notes:

¹ <http://www.planetark.com/>, di-akses 2/Jul/07

² Semua bersumber dari Indonesia's SBSTA submission, 2007

³ Ini adalah nama baru propinsi 'Irian Jaya Barat', sebagai kebijakan pemerintah pusat di Jakarta untuk membagi Papua menjadi tiga propinsi. Kebijakan ini ditentang secara luas di Papua.

Sumber Informasi

Indonesia and Climate Change: Current Status and Policies, PT Pelangi Energi Abadi Citra Enviro (PEACE), May 2007.
Keterangan Pers: go.worldbank.org/5BZ6ZJU9T0,
Laporan utuh (Inggris) ada di siteresources.worldbank.org.

org/INTINDONESIA/Resources/Environment/ClimateChange_Full_EN.pdf dan (Indonesia) di siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/INBAHASA/Resources/Environment/ClimateChange_Full_BH.pdf. Ringkasan juga tersedia di situs Bank Dunia - lihat go.worldbank.org/TB2AM3H2I0

Seeing “RED”? “Avoided deforestation” and the rights of Indigenous Peoples and local communities by Tom Griffiths, Forest Peoples Programme, June 2007. www.forestpeoples.org/documents/ifi_igo/avoided_deforestation_red_jun07_eng.pdf juga dalam Bahasa Indonesia di http://www.forestpeoples.org/documents/ifi_igo/avoided_deforestation_red_jun07_indon.pdf

Pemerintah Indonesia (2007) Reducing emissions from deforestation in developing countries (REDD) Paper disampaikan untuk UNFCCC SBSTA oleh Pemerintah Indonesia www.cifor.cgiar.org/NR/rdonlyres/4E81DB28-410F-4885-ACB6-6CA802603A32/0/indonesia.pdf

Badan Ilmiah dari Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) akan mengadakan pertemuan (COP 13) di Bali pada 3-14 Desember 2007. Untuk lebih lengkap lihat unfccc.int/meetings/cop_13/items/4049.php

Lokakarya tentang Avoided Deforestation pada UNFCCC Maret 2007 unfccc.int/methods_and_science/lulucf/items/3918.php

Strategi Bank Dunia untuk hutan Indonesia, 2006-2009, tersedia dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia: lihat siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-1152870963030/IDForestStrategy.pdf?resourceurlname=IDForestStrategy.pdf

Presentasi PowerPoint Bank Dunia pada Global Forest Alliance (GFA) dan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), May 2007, ada di www.fire.uni-freiburg.de/sevilla-2007/groups/Worldbank.pdf

Untuk informasi lebih lanjut tentang perubahan iklim, hutan dan perdagangan karbon lihat Sinks Watch di www.sinkswatch.org/, Fern at <http://www.fern.org/>, dan The Corner House di <http://www.thecornerhouse.org.uk/>

[Dari Newsletter DTE No. 74, Agustus 2007]

Bagaimana perkembangan perubahan iklim berlangsung di Indonesia?

Sebagai tuan rumah COP13, pemerintah Indonesia, berkeinginan untuk menampilkan diri sebagai penjaga yang baik atas cadangan karbon di lahan gambut dan hutan negara, sembari menyampaikan pesan bahwa harus ada kompensasi atas dana yang dipakai untuk melakukannya.

Menjelang pertemuan Bali, di bulan November 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan kepada para wartawan:

“Ke depan kita sangat gigih melakukan penghutanan kembali, mencegah pengurangan hutan secara dramatis. Kita ingin tanam pohon besar-besaran dan tiap pohon akan serap CO₂ yang ditakuti dunia. Di dalam konteks ini kita mengeluarkan uang tidak sedikit bagi negara maju untuk bibit pohon dan pemeliharaan hutan. Jadi mestinya ada kompensasi. Kita berharap dalam framework baru, yang begini-begini dihitung. Termasuk kalau ada sekian hektare kita biarkan sebagai hutan perawan. Itu juga harus dihitung karena berkontribusi pada dunia. Nggak mungkin dong kalau nggak ada apa-apanya,”¹

Pada kesempatan lain, Presiden SBY mengatakan bahwa melestarikan hutan hujan yang kaya akan lebih menguntungkan secara ekonomi daripada menebangi hutan. “Dengan melindungi, melakukan regenerasi dan mengelola hutan secara lestari juga turut meringankan tugas kita dalam menurunkan emisi global gas rumah kaca, sembari berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia”, katanya.²

Di tengah maraknya publisitas, SBY meluncurkan gerakan penanaman pohon secara besar-besaran menjelang pertemuan negosiasi iklim internasional. Hampir 80 juta bibit pohon ditanam di 'lahan gundul' dan di pekarangan rumah warga di seluruh negeri hanya dalam

waktu seminggu. Jika skema ini berhasil, pohon-pohon tersebut akan mencakup area seluas 900.000 hektare.³

Pada pertemuan Bali, SBY mengumumkan rencana mitigasi dan adaptasi nasional, meliputi sektor kehutanan, energi, pertanian, sumber air, infrastruktur dan kesehatan. Langkah-langkah yang diusulkan Departemen Kehutanan mencakup kewajiban penanaman pohon sebagai cadangan karbon, persyaratan memperoleh ijin pemerintah untuk penebangan pohon dengan diameter lebih dari 10 cm dan penanaman dua pohon untuk menggantikan setiap satu pohon yang ditebang. Target mitigasi Departemen Kehutanan: memerangi illegal logging, rehabilitasi tanah hutan dan area konservasi, restrukturisasi industri kehutanan, memberdayakan komunitas lokal yang tinggal di sekitar hutan dan meningkatkan lembaga-lembaga pengawasan hutan. Target rehabilitasi hutan meliputi 11 juta hektare di tahun 2009, ditambah 4.8 juta hektare lagi pada tahun 2012, 16 juta hektare pada tahun 2025 dan keseluruhan area yang tersisa pada tahun 2050. Departemen Kehutanan juga mempunyai target menurunkan deforestasi dan mengurangi kebakaran hutan sebesar 50% di tahun 2009.⁴

Indonesia juga tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan REDD yang didanai secara internasional dan terdaftar sebagai salah satu dari 20 negara yang ingin terlibat dalam FCPF.⁵ Mengingat keterlibatan Bank Dunia dalam pendanaan studi persiapan oleh kelompok yang dikomandoi oleh Departemen Kehutanan, yaitu Aliansi Perubahan Iklim Indonesia (*Indonesia Forest Climate Alliance*), kemungkinan besar Indonesia akan menjadi salah satu negara peserta.

Pada bulan Desember Departemen Kehutanan mengumumkan bahwa Indonesia telah siap melaksanakan kegiatan percontohan untuk mencoba berbagai aspek REDD. Sebuah siaran pers resmi⁶ menyatakan bahwa serangkaian penelitian oleh *Indonesia Forest Climate Alliance*, yang didanai oleh Bank Dunia Inggris dan dana bilateral Inggris, Australia dan Jerman, telah menyiapkan studi tentang metodologi, mekanisme pembayaran dan pasar.⁷

Dikatakan bahwa proyek percontohan akan dilaksanakan antara tahun 2008 dan 2012, dan akan merupakan proyek berskala nasional, provinsi, kabupaten dan lokal, dengan tujuan untuk mendapatkan pengalaman pengimplementasian aktivitas REDD sebelum perjanjian pasca Kyoto dilaksanakan. Aktivitas REDD diharapkan akan dimasukkan sebagai bagian dari aksi yang direstui UNFCCC untuk mitigasi perubahan iklim. Departemen Kehutanan menyatakan juga

bahwa studi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan REDD dapat diterapkan di area perkebunan untuk bubur kayu, serta hutan-hutan produksi, area konservasi dan lahan gambut.

Apa makna pengumuman tersebut bagi rakyat? Mungkin tidak banyak hal positif dapat diambil hingga permasalahan sesungguhnya ditangani. Para pengusaha kayu, bubur kayu dan kelapa sawit terus saja mencaplok hutan yang masih tersisa, yang berarti mengurangi sumberdaya alam yang tersedia bagi komunitas lokal. Pada saat yang sama, pemerintah terus menelurkan kebijakan yang bertentangan dengan komitmen Bali (lihat Kotak, di bawah). Perluasan besar-besaran perkebunan kelapa sawit, sebagian untuk menjawab permintaan akan *agrofuel* dari negara maju, makin menjurus pada perusakan hutan dan lahan gambut yang mengganggu iklim. Kontradiksi promosi minyak sawit sebagai '*biofuel*' telah diangkat ke permukaan secara luas, namun butuh waktu lama untuk membuat pesan tersebut sampai kepada pengambil keputusan baik di tingkat produksi maupun konsumsi (lihat pula [artikel EU energy policy](#)). Sementara itu, kebutuhan dasar akan pengakuan dan penghormatan hak masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya alam tetap jauh dari prioritas dibanding kepentingan bisnis kuat yang bercokol di industri kayu, bubur kayu dan kelapa sawit.

Membuka lahan tanpa henti

Komitmen Indonesia untuk menjaga hutan dunia tampaknya tidak bertahan lama setelah Konferensi Bali berlalu. Terbukti dengan keluarnya undang-undang baru yang justru mendorong, bukannya mencegah, deforestasi.

Peraturan Pemerintah No 2/2008, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan No. 1 tahun 2004 tentang pertambangan di area hutan lindung, adalah contoh kasusnya. Peraturan itu, yang menetapkan harga atas penggunaan area hutan oleh sektor industri selain sektor kehutanan, telah menimbulkan keprihatinan luas di kalangan organisasi masyarakat sipil Indonesia sebab ia memberi lampu hijau bagi alih fungsi hutan lebih lanjut, untuk sederet tujuan berbeda, termasuk pertambangan. Rendahnya harga yang ditawarkan pemerintah juga telah memunculkan keprihatinan sebab sama sekali tidak mencerminkan nilai dari fungsi sosial dan lingkungan yang disediakan oleh hutan. Meskipun pemerintah membantah, beberapa CSO menganggap bahwa peraturan tersebut adalah cara untuk membenarkan dan melegalkan konservasi hutan, yang justru akan semakin meningkatkan laju deforestasi daripada mengurangnya. Laju deforestasi telah mencapai

tingkat tertinggi di dunia yaitu sekitar 2 juta hektare (atau empat kali lipat dari luas Singapura) per tahun antara tahun 2000-2005.⁸

Langkah kontradiktif lainnya adalah keputusan Menteri Kehutanan untuk mengeluarkan kembali ijin penebangan hutan yang meliputi sebagian Taman Nasional pulau Siberut, Sumatera Barat, kepada perusahaan PT Salaki Summa Sejahtera. Empat ribu hektare dari lahan HPH seluas 49.000 hektare terletak di dalam hutan lindung. Menteri Kehutanan MS Kaban mengatakan ia dapat menjamin bahwa alih fungsi tersebut tidak akan mengganggu fungsi cagar alam. Operasi perusahaan akan dipantau oleh organisasi masyarakat sipil, universitas dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), lanjutnya.⁹

Sementara itu, *illegal logging* terus berlangsung. Banyak sekali kasus baru di Riau, Aceh, Sulawesi Selatan dan Kalimantan tahun ini. Kegiatan tersebut terorganisasi dengan rapi dan melibatkan pejabat pemerintah, polisi dan militer, sebagaimana yang terjadi pada kasus Ketapang. Dua bulan terakhir, aksi polisi untuk membongkar jaringan perdagangan kayu ilegal di kabupaten di Kalimantan Barat tersebut mengungkap kekuasaan di balik *illegal logging*. 'Operasi Hutan Lestari' berhasil menangkap setidaknya 14 aparat kepolisian (dari Polres dan Polda) serta 26 orang lainnya mulai dari pejabat pemerintah Dinas Kehutanan Ketapang hingga pengusaha dan pedagang perantara. Dua belas ribu meter kubik kayu gelondongan senilai kurang-lebih Rp208 milyar (US\$22.6 juta), yang siap dikirim dengan 19 kapal ke Kuching di Malaysia, telah berhasil disita. Selama penyelidikan, Kapolda Kalimantan Barat ditarik ke markas besar di Jakarta. Ia dianggap lalai membina anak buahnya, namun sepertinya ia tidak akan dituntut. Sementara itu, pemilik kapal yang menjadi buronan telah ditangkap. Salah satu pejabat tingkat tinggi lainnya yang terlibat, yaitu Adi Murdani, wakil bupati Kayong Utara, di Kalimantan Barat.¹⁰

Skema pencegahan deforestasi di Aceh

Skema perdagangan karbon yang pertama di Indonesia akan dibangun di Aceh. Diumumkan di awal Februari, skema tersebut bertujuan untuk melindungi 750.000 hektare hutan di Aceh Utara dari penebangan hutan dan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Sekitar 130.000 orang tinggal di dalam dan di sekitar ekosistem Ulu Masen. Proyek itu merupakan kerjasama antara pemerintah provinsi Aceh, organisasi konservasi Fauna & Flora International dan sebuah perusahaan Australia, Carbon Conservation. Proyek tersebut telah mendapat sumber dana senilai US\$9 juta dari bank AS, Merrill Lynch.

Skema itu telah mendapat sertifikasi dari *Climate, Community and Biodiversity Alliance* (CCBA) – proyek pertama yang akan dijamin oleh sebuah badan yang berkedudukan di AS yang mencakup sejumlah Ornop konservasi dan perusahaan seperti Intel dan Weyerhaeuser. Proyek itu akan menjual kredit karbon ke pasar karbon sukarela dan akan mendapat keuntungan dari pasar karbon baru pasca 2012 yang kemungkinan akan disetujui dalam konferensi UNFCCC di Kopenhagen tahun depan.

Carbon Conservation dipimpin oleh Dorjee Sun, seorang pengusaha jutawan di bidang internet yang telah membantu meyakinkan gubernur Aceh dan Papua akan masa depan yang cerah dari pasar karbon hutan. Tahun lalu, gubernur Aceh Irwandi mengumumkan penundaan (moratorium) logging untuk hutan-hutan Aceh yang semakin kritis.¹¹ Salah satu pelanggan Sun di pasar karbon adalah perusahaan pertambangan internasional Rio Tinto yang berkedudukan di Inggris, yang - menurut laporan media – diharapkan oleh Sun agar tertarik dengan skema perdagangan karbon di Aceh dan Papua.¹²

Proyek Ulu Masen berencana untuk mengurangi penebangan hutan sebesar 85% dan untuk menggalang kredit karbon senilai US\$16,5 juta. Proyek diharapkan dapat menggalang US\$432 juta selama 30 tahun mendatang. Penduduk desa setempat yang dapat membuktikan bahwa hutannya tidak ditebang diperkirakan akan mendapat US\$26 juta untuk lima tahun pertama. Kawasan proyek akan dipantau oleh pengawas kehutanan dan melalui citra satelit.¹³

FFI mengklaim bahwa para pemangku kepentingan akan diajak berkonsultasi dalam rancangan dan implementasi proyek, termasuk para pemimpin komunitas tradisional (mukim). Catatan rancangan proyek¹⁴ menyatakan bahwa seluruh keuntungan akan dibagikan secara adil diantara seluruh pemangku kepentingan, termasuk komunitas yang hidupnya bergantung pada hutan dan mereka yang mempunyai hak adat atas tanah hutan.

AMAN menuntut pendekatan berbasis hak dalam langkah-langkah mitigasi dan adaptasi

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah menuntut inisiatif perubahan iklim untuk mengadopsi Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat dan memberikan perhatian khusus untuk pengakuan atas hak terhadap tanah dan sumberdaya adat. Dalam pernyataan yang disiapkan untuk pertemuan Forum Permanen PBB (United Nations Permanent Forum) untuk isu-isu adat tahun ini, AMAN juga mendesak inisiatif yang terkait dengan perubahan iklim untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari masyarakat adat jika menggunakan kawasan mereka dan menyediakan 'iklim yang mendukung partisipasi adat yang berarti' pada seluruh bagian suatu proyek (lihat juga artikel mengenai keprihatinan masyarakat adat di kotak tentang Bank Dunia).

Mengenai REDD, AMAN menyatakan:

*Pemerintah Indonesia sebagai salah satu penggagas utama skema REDD berharap mendapat beberapa dana untuk program perlindungan hutan Indonesia. Menteri Kehutanan membuat rencana proyek percontohan yang memprioritaskan lima macam penggunaan tanah, yaitu perkebunan kelapa sawit, perkebunan untuk memasok pabrik pulp dan kertas, hutan tanaman industri, hutan lindung, dan hutan gambut. Departemen kehutanan juga memberi penekanan khusus untuk mempertahankan luas hutan negara (sebagian besar merupakan tanah adat) serta menghambat degradasi hutan (termasuk ladang berpindah). Penekanan tersebut tentu akan merugikan masyarakat adat di Indonesia. Namun demikian masih ada kesempatan yang bisa dijajaki jika masyarakat adat dapat bernegosiasi langsung dengan pihak luar...
...Seperti pada kasus CDM [Clean Development Mechanism atau Mekanisme Pembangunan Bersih dari Protokol Kyoto], suatu keharusan bagi masyarakat adat untuk ikut serta dalam pengembangan dan negosiasi*

tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Jika tidak, mereka mungkin akan mendapat rintangan dalam mengakses hutan mereka begitu REDD dilaksanakan.

Dalam pernyataan tersebut AMAN juga menuntut inisiatif perubahan iklim untuk memberi peluang bagi masyarakat adat untuk mengembangkan alternatif mitigasi dan adaptasi mereka sendiri, didasarkan atas pengetahuan dan praktik mereka.

Rekomendasi untuk pemerintah Indonesia meliputi:

- Mengganti Undang-undang Kehutanan No 41/1999 agar mencerminkan dengan jelas hak masyarakat adat atas hutan adat;
- Mengganti Undang-undang Perkebunan No 18/2004 sehingga hak masyarakat adat atas tanah, kawasan dan sumberdaya alam diakui;
- Melaksanakan Undang-undang 27/2007 tentang Pengelolaan Pantai dan Pulau-pulau Kecil, yang mengakui hak masyarakat adat untuk mengelola area tersebut dan mengakui kearifan adat sebagai aspek penting untuk perlindungan area tersebut.¹⁵

Suara adat dari Kalimantan Tengah

Masyarakat adat Dayak Ngaju yang penghidupannya tergantung pada lahan gambut di Kalimantan Tengah telah menolak perdagangan karbon sebagai cara pelestarian hutan di area mereka sebagai bentuk dari kolonialisme. Siaran pers mengenai sebuah pertemuan yang dihadiri sekitar 200 orang di Kuala Kapuas pada 6-8 Desember 2007 mengatakan bahwa pertemuan ditujukan untuk menghasilkan rencana strategis untuk pengelolaan lahan gambut di Kalimantan Tengah, berdasarkan praktik dan pengetahuan lokal. Pertemuan juga dimaksudkan untuk membentuk organisasi baru untuk memperjuangkan hak masyarakat mengelola lahan gambut secara lestari.¹⁶

Sementara itu di Papua... Pada bulan Mei, Gubernur Papua Barnabas Suebu menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Emerald Planet serta mitranya dari Australia, New Forests Asset Management, untuk menjajaki potensi perdagangan karbon di Papua. NFAM mengatakan bahwa pihaknya akan menanam investasi US\$10 juta untuk mengadakan penelitian di Mimika, Mamberamo dan Merauke, dan jumlah cadangan karbon di tiga kabupaten tersebut akan diumumkan pada akhir tahun. Suebu mengatakan bahwa dari 31,5 juta hektare hutan Papua, 50% adalah untuk konservasi, 20% untuk produksi dan 30% untuk diubah menjadi antara lain untuk perkebunan dan pertanian. Meski demikian, penebangan hutan yang merusak dan penyelundupan kayu masih merajalela.¹⁷

Menteri kehutanan MS Kaban menggambarkan keputusan Pemda Papua untuk menjalankan perdagangan karbon diluar kerangka kerja nasional adalah tindakan “menjual murah hutan kita.” Ia memperingatkan akan ‘predator’ yang berhasil merayu gubernur untuk membuat suatu perjanjian.¹⁸ Tidak heran bahwa Aceh dan Papua adalah provinsi-provinsi pertama yang terlibat dalam skema REDD. Kedua provinsi tersebut mempunyai sejarah eksploitasi sumberdaya alam yang panjang yang lebih menguntungkan Jakarta daripada penduduk lokal. Kini, dibawah Otonomi khusus, gubernur terpilih ingin menggalang dana sendiri untuk pembangunan.

Delapan skema REDD diumumkan

Menurut kepala penelitian dan pengembangan Departemen Kehutanan, Wahjudi Wardoyo, skema REDD resmi pertama Indonesia akan dilaksanakan di area lahan gambut Kalimantan Tengah. Dengan dana US\$30 juta dalam bentuk hibah dari Australia, proyek itu diharapkan bisa dimulai bulan Juni. Menurut laporan Jakarta Post, masyarakat akan dilarang merambah hutan, dan akan dibangun kanal untuk mencegah kebakaran hutan dan untuk menghidupkan kembali lahan gambut. Kaban mengatakan bahwa Indonesia telah menerima komitmen sebesar US100 juta dari negara maju untuk melaksanakan aktivitas REDD, dan tahun ini akan mulai dengan proyek percontohan di delapan kawasan hutan.¹⁹ Sekarang tinggal kita lihat bagaimana proyek yang didanai Australia di Kalimantan Tengah dapat menjawab keprihatinan terhadap hak-hak adat dan mata pencaharian mereka yang disuarakan oleh komunitas Dayak yang tinggal di area lahan gambut (lihat Kotak di atas).

Sumber


- UNDP, The Other Half of Climate Change. Why Indonesia Must Adapt to Protect its Poorest People, 2007 <http://www.energyandenvironment.undp.org/undp/index.cfm?module=Library&page=Document&DocumentID=6509>
- BaliActionPlan:unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&preref=600004671#beg
- Laporan Intergovernmental Panel tentang mitigasi perubahan iklim (Working Group III, 4th Assessment Report): www.mnp.nl/ipcc/pages_media/AR4-chapters.html
- Laporan IIED tentang perubahan iklim: <http://www.iied.org/>
- Situs pemerintah Indonesia tentang perubahan iklim : climatechange.menlh.go.id/
- Situs utama Bank Dunia mengenai pendanaan karbon carbonfinance.org/
Dokumen-dokumen Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) dapat dilihat di carbonfinance.org/Router.cfm?Page=FCPF

Catatan:

- 1 www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/11/tgl/28/time/201642/idnews/859026/idkanal/10
- 2 www.smh.com.au/news/World/Indonesia-treasures-rainforest-says-SBY/2007/12/10/1197135374339.html
- 3 Antara, 27/Nov/07, www.antara.co.id/redd/en/news/?id=1196164172
- 4 Jakarta Post 22/Des/07
- 5 Piloting a System of Positive Incentives for Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD). The Proposed Forest Carbon Partnership Facility, Powerpoint Presentation: Benoît Bosquet, The World Bank. Women's Council on Energy and the Environment Washington, DC, 27 September, 2007
- 6 Siaran Pers Departemen Kehutanan No.S.525/II/PIK-1/2007, Desember 2007.
- 7 Dokumen resmi pemerintah Indonesia tentang REDD dikeluarkan tahun 2007 dapat dilihat di www.cifor.cgiar.org/NR/rdonlyres/4E81DB28-410F-4885-ACB6-6CA802603A32/0/indonesia.pdf.
- 8 www.fwi.or.id/?buka=artikel&NewsID=87. Data yang lain bahkan mengungkapkan tingkat deforestasi yang lebih tinggi.

- 9 www.bktrn.org/gora.php?menu=isiberita&&id=75
- 10 Untuk informasi lebih lanjut lihat: www.suarakarya-online.com/news.html?id=196596www.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Utama&id=156591www.earthtimes.org/articles/show/197669,indonesian-police-officers-grilled-in-illegal-logging-case.html
- 11 Lihat DTE 74 untuk latar belakang juga buklet untuk Eye on Aceh tahun 2004, Logging a Conflict Zone di situs www.aceh-eye.org/data_files/english_format/ngo/ngo_eoa/ngo_eoa_2004_10_00.asp
- 12 Sumber-sumber tambahan untuk bagian ini: Pointcarbon.com 7/Feb/08; dan Wall Street Journal 11/Mar/08
- 13 Bloomberg 7/Feb/08
- 14 Reducing Carbon Emissions from Deforestation in the Ulu Masen Ecosystem, Aceh, Indonesia, 29 Desember, 2007 www.climatestandards.org/projects/files/Ulu_Masen_CCBA_Project_Design_Nov1.pdf
- 15 Jakarta Post 14/Mei/08
- 16 Reuters, 6/Des/07 melalui Watch!Indonesia
- 17 Jakarta Post 16/Apr/08
- 18 Climate Change: Impacts on Indigenous Peoples and on their Territories and Lands in Indonesia, Sesi ke-7 Permanent Forum on Indigenous Issues, 21 April - 2 Mei 2008.
- 19 'Langkah Dari Kampung Untuk Dunia', Siaran pers disebarikan melalui milis NGO-Forestry-Sector-Partnership 5/Des/07.

[Dari Newsletter DTE 76-77, Mei 2008]



**LANGKAH-LANGKAH
INTERNASIONAL
DALAM MENYIKAPI
PERUBAHAN IKLIM**



DTE

Bali dan pertemuan berikutnya – perjuangan untuk keadilan iklim

Bulan Desember 2007 tempat wisata Nusa Dua Bali dipenuhi oleh ribuan pejabat pemerintah, para akademisi, wakil kalangan bisnis dan aktivis untuk menghadiri konferensi antar pemerintah tentang perubahan iklim PBB dan ratusan acara paralel lainnya. Konferensi resmi menyepakati suatu 'peta jalan' sebagai langkah kunci menuju proses pasca-Kyoto untuk mengatasi perubahan iklim. Namun kegagalan pertemuan tersebut untuk memasang target penurunan emisi gas rumahkaca dan kepercayaan pada mekanisme pasar untuk menyikapi pemanasan global telah menimbulkan kecemasan di kalangan banyak aktivis.

Sebagaimana yang terjadi di banyak negara berkembang, komunitas yang miskin dan terpinggirkan di Indonesia diduga memikul penderitaan akibat efek dari perubahan iklim. Dampak yang diprediksi meliputi curah hujan dan banjir yang lebih hebat, ancaman terhadap ketahanan pangan, ketinggian air laut meningkat yang merugikan masyarakat pantai dan meningkatnya penyakit seperti malaria dan demam berdarah.¹ Sebagai negara kepulauan, Indonesia rentan terhadap peningkatan ketinggian air laut, badai dan pengelantangan batu karang (*coral reef bleaching*) yang diakibatkan oleh pemanasan global yang mengancam masyarakat pantai dan penghidupan mereka, baik itu karena pola iklim yang makin tak dapat diperkirakan untuk musim tanam maupun panen (lihat pula artikel [Meratus](#)).

Laporan terkini tentang Indonesia oleh United Nations Development Programme (UNDP) mendesak agar masalah adaptasi masyarakat miskin terhadap dampak perubahan iklim diberikan perhatian lebih besar. Laporan berjudul *The Other Half of Climate Change*

memperingatkan bahwa perubahan iklim "meningkatkan risiko dan kerentanan yang dihadapi rakyat miskin, menimbulkan tekanan lebih banyak pada mekanisme pertahanan diri yang sudah menipis" dan "menghambat upaya atau orang miskin untuk membangun kehidupan dengan lebih baik bagi diri sendiri dan keluarga mereka."²

Yang lebih mengecewakan lagi adalah bahwa para juru runding pemerintah yang menghadiri konferensi Desember lalu (resminya bertajuk UN Framework Convention on Climate Change 13th Conference of Parties, UNFCCC COP13) tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menargetkan penurunan drastis emisi gas rumah kaca yang dibutuhkan sangat mendesak untuk memperlambat perubahan iklim. Uni Eropa, Cina dan sebagian besar negara berkembang mendesak negara-negara kaya untuk memangkas emisi mereka sebesar 25-40%, namun hal ini dihalangi oleh AS. Pada akhirnya, dokumen utama hanya menyatakan bahwa perlu adanya 'pemangkasan besar' pada emisi global.³

Bali Action Plan, salah satu dari serangkaian dokumen yang disepakati yang dinamakan *Bali Roadmap*, mengikat negara-negara peserta penandatanganan untuk mencapai kesepakatan baru pada tahun 2009 (COP15 di Kopenhagen). Kesepakatan baru tersebut akan berlaku pada tahun 2012, saat periode komitmen pertama yang tercakup dalam Protokol Kyoto berakhir.⁴ Konvensi PBB tentang perubahan iklim menguraikan bahwa ia harus memuat tujuan global jangka panjang untuk mengurangi emisi, dengan memperhitungkan perbedaan tanggungjawab negara-negara, kapabilitas dan kondisi sosial dan ekonomi.

Bali Action Plan atau Rencana Aksi Bali menyusun langkah untuk diskusi, mitigasi perubahan iklim, adaptasi terhadap dampak yang ditimbulkannya, pengembangan dan alih teknologi, dan pendanaan serta investasi. Dalam butir mitigasi, Rencana Aksi tersebut memberi lampu hijau bagi 'pencegahan deforestasi' atau skema penurunan emisi dari penebangan hutan dan degradasi hutan atau reduced emissions from deforestation and forest degradation (REDD) untuk dimasukkan ke dalam kesepakatan baru.

Satu keputusan *Bali Roadmap* yang diterima adalah yang menyangkut Dana Adaptasi (*Adaptation Fund*), suatu dana yang sebelumnya diatur dalam Protokol Kyoto untuk inisiatif perubahan iklim yang praktis di negara berkembang, tetapi belum dilaksanakan. Di Bali, penempatan perwakilan yang lebih adil dari negara-negara berkembang untuk mengelola Dana telah dinegosiasikan. Namun demikian, keputusan untuk mengundang GEF, yang dikelola bersama dengan Bank Dunia,

sebagai sekretariat sementara, kurang diterima.⁵ Kesepakatan itu harus membuka pintu untuk pendanaan komunitas rentan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, misalnya, mereka yang tinggal di area pantai yang rawan banjir.

Hasil tidak resmi

Selain negosiasi-negosiasi resmi, pertemuan Bali tersebut merupakan panggung pertemuan aktivis global – lahan subur untuk menggalang solidaritas internasional, pemahaman lintas budaya dan menempa aliansi baru.

Salah satu titik temu adalah ketika perwakilan masyarakat adat disisihkan dari acara resmi. Titik-titik temu yang lain menyangkut kekhawatiran tentang promosi sesat atas *agrofuel* sebagai ‘alternatif ramah lingkungan’ dari bahan bakar fosil; tentang pendanaan untuk menangani perubahan iklim beserta dampaknya (khususnya oleh Bank Dunia); dan tentang dampak sosial merusak yang potensial dari skema pencegahan deforestasi (untuk melihat lebih jauh mengenai hal ini, lihat artikel berikutnya)

Koalisi yang terdiri dari tiga puluh organisasi masyarakat sipil Indonesia menyelenggarakan serangkaian acara di dalam dan di luar negosiasi PBB bagi peserta nasional dan internasional dengan judul Civil Society Forum. Mereka diantaranya adalah WALHI, Sawitwatch, AMAN, Greenpeace Asia Tenggara, Telapak, ICEL, JATAM, WWF, Raca Institute, FWI dan Solidaritas Perempuan. Kegiatan dipusatkan di sekitar panggung utama dan lokakarya di mana masyarakat menyampaikan pengalaman-pengalaman mereka. Beberapa kelompok bergabung untuk menyampaikan pernyataan posisi, memajang display, mengadakan diskusi dan melakukan demonstrasi untuk menginformasikan dan menekankan kepedulian mereka kepada para delegasi konferensi resmi dan kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya.

Sebagai hasilnya, dibentuklah jaringan baru yaitu Climate Justice Now! Para aktivis dari seluruh penjuru dunia setuju untuk saling bertukar informasi dan bekerjasama satu sama lain dan kelompok lainnya dengan tujuan mengintensifkan aksi untuk mencegah dan menyikapi perubahan iklim, dengan isu keadilan sebagai jantung dari sikap

¹ Dalam edisi ini istilah *agrofuel* dan *biofuel* tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi, misalnya, untuk menggarisbawahi perbedaan penggunaannya. *Agrofuel* belum tentu ramah lingkungan seperti *biofuel*.

tersebut. Pada siaran pers yang dilakukan di Bali, jaringan tersebut memaparkan bahwa carbon offset², perdagangan karbon untuk hutan, *agrofuel*, liberalisasi dan privatisasi perdagangan sebagai pemecahan masalah yang sesat untuk perubahan iklim. Masyarakat terkena dampak, masyarakat adat, perempuan dan petani pedesaan menuntut jalan keluar yang benar, yang meliputi:

- Menurunkan konsumsi energi;
- Transfer finansial yang besar dari Utara ke Selatan, didasarkan atas tanggung jawab historis dan hutang ekologis, untuk biaya adaptasi dan mitigasi, yang dibayarkan dengan mengalihkan anggaran militer, pajak inovatif dan penghapusan hutang;
- Meninggalkan bahan bakar fosil dan berinvestasi dalam bidang energi yang efisien dan tepat, serta energi terbarukan yang aman, bersih dan diprakarsai masyarakat;
- Konservasi sumberdaya alam berbasiskan hak yang mendorong hak atas tanah adat dan mempromosikan kedaulatan penduduk atas energi, hutan, tanah dan air;
- Pertanian keluarga yang lestari dan kedaulatan pangan bagi penduduk.⁶

Down to Earth bersama dengan Elang (LSM dari Riau), dan Aliansi Masyarakat Adat Riau, berpartisipasi dalam pameran dalam acara sampingan utama Forest Day yang diselenggarakan oleh Centre for International Forestry Research (CIFOR). Tujuannya adalah untuk mengangkat suara penduduk desa yang terkena dampak perluasan perkebunan kelapa sawit. Pameran bersama itu, dirancang dengan bantuan Forest Watch Indonesia, membawa pesan yang kuat bahwa *agrofuel* yang berasal dari minyak sawit Indonesia sama sekali tidak 'hijau' sebab ia menimbulkan dampak parah terhadap mata pencaharian lokal serta menyebabkan kerusakan hutan. Wakil dari Elang bahkan sempat memberikan selebaran kepada Menteri Kehutanan Indonesia dan rombongannya.

Materi publikasi dua bahasa disiapkan untuk acara tersebut termasuk poster, spanduk, pameran foto dan selebaran, serta empat halaman 'Bali Briefing'.⁷

DTE juga menghadiri acara sampingan lainnya yang berkaitan dengan hutan, penduduk, *agrofuel*, dan perubahan iklim; berpartisipasi dalam insiatif yang dilakukan oleh Ornop dari Riau untuk melindungi hutan

² Belum ada istilah bahasa Indonesia baku untuk carbon offset. Civil Society Forum memulai penggunaan istilah "tukar-guling karbon".

gambut yang telah dicaplok oleh perkebunan untuk bubur-kayu; dan ambil bagian dalam berbagai lokakarya, termasuk yang membahas peran Lembaga Keuangan internasional, bantuan dan hibah dalam skema terkait perubahan iklim.

Pertemuan Bangkok sepakat atas rancangan waktu, pasar karbon dan aktivitas terkait hutan

Apa yang terjadi sejak pertemuan Bali untuk membawa kemajuan agenda perubahan iklim? Pertemuan penting pasca Bali diselenggarakan di Bangkok, 31 Maret – 4 April 2008. Sebuah kelompok kerja baru dibawah UNFCCC, yang dinamakan *Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention* atau AWGLCA

(kelompok kerja ad-hoc untuk kerjasama jangka panjang dibawah konvensi perubahan iklim), telah diberi tugas menyusun kesepakatan baru. Kelompok baru tersebut dijadwalkan bertemu tiga kali tahun ini, diakhiri dengan COP14 di Polandia. Kelompok yang ada sebelumnya, *Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under Kyoto Protocol* atau AWG (kelompok kerja untuk komitmen berikutnya bagi anggota di dalam Annex I di bawah Protokol Kyoto), juga bertemu di Bangkok untuk melanjutkan negosiasi komitmen pasca 2012 oleh negara-negara berkembang.

Pertemuan mencapai kesepakatan atas kerangka waktu untuk negosiasi yang akan diputuskan di Kopenhagen tahun 2009 dan, menurut Sekretaris Eksekutif UNFCCC Yvo de Beer, pertemuan sepakat untuk membagi tugas menjadi lebih kecil agar memudahkan. Ia menyatakan bahwa diskusi AWG telah meletakkan fondasi untuk melanjutkan mekanisme berbasis pasar – sinyal penting bagi kalangan bisnis bahwa pasar karbon akan dilanjutkan setelah 2012. “Dunia bisnis telah meminta penjelasan akan hal ini” katanya, “dan kini mereka telah mendapatkannya.” AWG juga sepakat untuk memasukkan aktivitas terkait kehutanan dalam periode yang disebut sebagai periode komitmen kedua Protokol Kyoto (2012-2016)⁸.

Nicholas Stern, yang membuat banyak pemimpin dunia menjadi lebih serius menanggapi isu perubahan iklim setelah mengeluarkan laporannya pada tahun 2006, kini percaya bahwa emisi gas rumah kaca bertambah lebih cepat daripada yang diperkirakan sebelumnya.⁹ Hal ini meningkatkan tekanan kepada pemerintah dan kalangan bisnis untuk lebih banyak berinvestasi dalam teknologi baru dan menurunkan secara drastis emisi karbon. Sir Stern, mantan Ekonom Kepala dari Bank Dunia, berpendapat dalam tulisan terbarunya, *Key Elements of on*

Global Deal on Climate Change, bahwa solusi berbasis pasar haruslah menjadi jantung dari aksi internasional mendesak yang berskala besar.¹⁰ Ia juga menyatakan bahwa penyusunan naskah untuk perjanjian pasca Kyoto "akan segera dimulai pada musim panas 2008".

Catatan:

¹ Lihat DTE 74,

²UNDP, *The Other Half of Climate Change. Why Indonesia Must Adapt to Protect its Poorest People*, 2007

³ Bali Action Plan, unfccc.int/ ;The Guardian 17/Des/07

⁴ Lihat DTE 74 dan DTE 69,

⁵ Lihat misalnya penajakan awal konferensi Bali oleh Tearfund di www.tearfund.org/

⁶'What's Missing From the Climate Talks? Justice!' Siaran Pers dari Climate Justice Now! Coalition 17/Des/07.

⁷Bali Briefing

⁸ 'Pertemuan Bangkok tentang Perubahan Iklim mencapai kata sepakat', unfccc.int/meetings/items/4347.php

⁹ Independent 17/Apr/08

¹⁰ Siaran pers LSE, 30/Apr/08

[Dari Newsletter DTE 76-77, Mei 2008]



DTE

Debat seputar REDD, hak adat dan kontrol terhadap funding

Ada banyak arus perdebatan internasional mengenai perubahan iklim yang tengah berlangsung. Di sini, kami akan fokus pada tiga isu perdebatan yang cukup menonjol antara masyarakat sipil dan pemerintah dan antara Utara dan Selatan: pencegahan deforestasi atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan (REDD); hak adat; dan kontrol terhadap dana perubahan iklim internasional.

Konteks dari diskusi tentang tiga aspek dari negosiasi ini adalah semakin mendesaknya kebutuhan untuk menciptakan kemauan politik global untuk mengatasi perubahan iklim dan untuk menyepakati arah aksi internasional di Kopenhagen di tahun 2009. AS dianggap sebagai hambatan utama dalam negosiasi, dengan menolak berkomitmen pada target penurunan emisi gas rumah kaca/ *greenhouse gas* (GHG), sebelum para penghasil utama emisi GHG dari dunia berkembang seperti Cina dan India turut menegaskan komitmen mereka pula. Rasa frustrasi dunia internasional yang tampak di Bali, mendapat secerach harapan bahwa siapapun pengganti George Bush di Gedung Putih akhir tahun ini akan mengambil posisi yang lebih lunak. Seluruh pihak sepakat bahwa untuk mencapai kesepakatan pasca Kyoto merupakan suatu capaian yang besar.

Skema REDD – mencegah deforestasi... dan tanggung jawab?

Keputusan untuk memasukkan pencegahan deforestasi dalam diskusi membuka jalan bagi COP15 mensyaratkan pengawasan yang ketat oleh organisasi masyarakat sipil. Penggunaan pendanaan karbon untuk

melindungi hutan mendapat dukungan luas dari pemerintah, termasuk negara-negara dengan area hutan yang luas seperti Indonesia, namun ditentang oleh banyak organisasi masyarakat sipil yang mengambil hak asasi manusia sebagai titik awal mereka. Deforestasi – yang terjadi kebanyakan di negara-negara tropis – menyumbang 18-20% emisi karbon per tahun. Banyak penandatanganan UNFCCC melihat bahwa penurunan deforestasi merupakan cara yang relatif mudah dan murah untuk menghasilkan penurunan emisi global sementara negara-negara Utara terus saja melanjutkan apa yang selama ini mereka lakukan.

Sementara penurunan drastis angka deforestasi sangat diperlukan di negara-negara seperti Indonesia, terdapat keprihatinan bahwa skema REDD bisa memprioritaskan konservasi daripada pengurangan kemiskinan, menguatkan kontrol negara terhadap hutan dan semakin meminggirkan masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan, termasuk masyarakat adat.

Terdapat keprihatinan lebih dalam mengingat bahwa skema REDD didanai oleh institusi yang dikontrol oleh negara maju (seperti Bank Dunia), atau sektor swasta (melalui pasar karbon) akan melayani kepentingan negara-negara dan perusahaan itu, daripada penduduk yang tinggal di dalam dan bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka.

Pasca pertemuan Bali, juru bicara untuk bank investasi perdagangan karbon Inggris, *Climate Change Capital*, memprediksi bahwa penetapan target-target emisi yang mengikat akan menciptakan ‘peluang pasar yang sangat besar’. Ia mengatakan bahwa kita kemudian akan melihat “kekuatan uang swasta yang mengalir untuk tujuan moral”.² Tapi seberapa jauh sektor swasta dapat dipercaya? Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa mencampurkan keuntungan dan moral tidaklah mudah dalam praktiknya, terutama bila yang menjadi taruhan adalah tanah penduduk, sumberdaya alam dan mata pencaharian. Perusahaan umumnya lebih tertarik pada keuntungan (profit) jangka pendek daripada perubahan iklim jangka panjang.

Skema semacam itu bisa memperburuk kemiskinan dan melanggar hak atas tanah serta sumberdaya alam di mana hak masyarakat lokal dan masyarakat adat lemah atau tidak mempunyai status di dalam hukum nasional, seperti misalnya di Indonesia. Organisasi-organisasi masyarakat sipil dari Utara dan Selatan menandatangani sebuah pernyataan di Bali yang menyoroti dampak sosial potensial bagi 1,6 milyar penduduk yang tergantung pada hutan untuk tempat tinggal dan kehidupannya. Pendanaan karbon artinya bahwa “perusahaan

dan negara kaya bisa membeli hak untuk terus menghasilkan polusi”, bunyi pernyataan itu, “sementara komunitas miskin acapkali berada terperangkap dalam kontrak komersial jangka panjang yang tidak menguntungkan”.³

Keprihatinan lain terhadap REDD adalah bahwa skema pencegahan deforestasi dapat mengalihkan perhatian dari prioritas yang lebih mendesak yaitu pengurangan tingkat konsumsi energi per kapita dari negara-negara maju (AS berada di posisi teratas), dan pemangkasan tingkat emisi keseluruhan di negara berpenduduk besar seperti Cina dan India dimana kombinasi antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang besar telah melambungkan tingkat emisi gas rumah kaca. Pernyataan masyarakat sipil di Bali tersebut memperingatkan bahwa perdagangan karbon telah digunakan sebagai “suatu tindak penyamaran untuk mengelak dari peraturan dan menunda aksi mendesak yang diperlukan untuk mengurangi emisi dan mengembangkan solusi alternatif yang rendah karbon.”⁴

Lagi pula, tidak ada jaminan bahwa perdagangan karbon akan mampu menurunkan emisi. Menurut penyelidikan baru-baru ini yang dilakukan oleh Institute for Policy Studies⁵ yang berkedudukan di AS, Mekanisme Pembangunan Bersih atau Clean Development Mechanism (CDM) dari Protokol Kyoto tidak berjalan.

Hak adat

Masyarakat adat telah tampil sebagai salah satu kelompok yang melontarkan kritik paling keras atas proses dan isi dari negosiasi resmi tentang perubahan iklim – khususnya atas proposal pencegahan deforestasi, yang akan mempengaruhi banyak komunitas yang bergantung pada hutan. Mereka menuntut keterwakilan yang lebih besar dalam proses UNFCCC dan pengakuan atas hak mereka, yang selayaknya menjadi jantung dari upaya-upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Di konferensi Bali, delegasi adat protes karena mereka tidak diikutsertakan dalam pertemuan antara Sekretaris Eksekutif UNFCCC, Yvo de Boer, dengan masyarakat sipil. Para pemrotes memakai penutup mulut bertuliskan ‘UNFCCC’ sambil berdemonstrasi di luar sidang resmi pada tanggal 7 Desember.

Para wakil adat menyoroti kurangnya cakupan untuk berpartisipasi dalam negosiasi (misalnya berkebalikan dengan situasi dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati, CBD) dan sangat sedikitnya rujukan

mengenai masyarakat adat dalam dokumen UNFCCC. “Tidak ada tempat duduk maupun papan nama untuk masyarakat adat dalam sidang paripurna, juga tidak ada tempat bagi *United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues*, badan tertinggi di PBB yang menangani hak masyarakat adat,” kata Hubertus Samangun, juru bicara Indonesia untuk delegasi masyarakat adat pada pertemuan Bali.⁶

Dalam suatu pernyataan, dimana para perwakilan tidak diijinkan hadir di sesi pembukaan COP13, *International Forum of Indigenous Peoples and Climate Change (IFIPCC)* menyatakan bahwa masyarakat adat lah yang menderita dampak terburuk perubahan iklim tanpa ikut menjadi penyebabnya. Dikatakan bahwa mereka “tidak seharusnya ditempatkan pada posisi menderita akibat strategi mitigasi yang memungkinkan negara maju dapat terus melanjutkan pola konsumsi yang berlebihan.”

Pernyataan tersebut menuntut adanya kerjasama yang mengakui keadilan sosial, integritas lingkungan hidup, dan hak asasi manusia lainnya dan yang “menciptakan iklim yang tidak membiarkan keserakahan mendominasi kebutuhan kemanusiaan”.

IFIPCC juga menuntut:

- Pembentukan *Expert Group on Climate Change and Indigenous Peoples* (Kelompok ahli mengenai perubahan iklim dan masyarakat adat) dengan partisipasi dan keterwakilan penuh masyarakat adat;
- Membentuk dana sukarela untuk mendukung partisipasi masyarakat adat (seperti yang tersedia dalam CBD);
- Pengakuan dan aksi dari pihak-pihak UNFCCC untuk mengendalikan dampak yang merugikan dari perubahan iklim terhadap masyarakat adat; dan untuk menghentikan skema adaptasi dan mitigasi dan proyek-proyek yang merenggut tanah rakyat dan menyebabkan lebih banyak pelanggaran HAM, seperti misalnya skema perdagangan karbon, *agrofuel* dan pencegahan deforestasi.⁷

Beberapa laporan terbaru telah membantu membawa posisi masyarakat adat dan perubahan iklim ke permukaan. Laporan-laporan tersebut membahas dampak perubahan iklim terhadap masyarakat adat, resiko-resiko potensial (serta keuntungan yang mungkin didapat) dari upaya-upaya mitigasi dan adaptasi dan termasuk rekomendasi mendesak untuk melindungi partisipasi serta hak-hak adat dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan iklim.

Sumber-sumber itu mencakup:

- Pendapat masukan yang dipersiapkan untuk pertemuan penting tentang perubahan iklim yang diadakan di New York oleh Permanent Forum on Indigenous Issues pada bulan April 2008 - lihat www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/climate_change.html
- *Conference on Indigenous Peoples and Climate Change* yang diselenggarakan oleh *International Work Group for Indigenous Affairs* yang berkedudukan di Norwegia di bulan Februari tahun ini - lihat www.iwgia.org/sw27034.asp
- Makalah-makalah dari *International Expert Group Meeting on Indigenous Peoples and Climate Change*, 2 - 4 April 2008, Darwin, Australia - lihat www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/EGM_CS08.html

Lebih jauh tentang sumber-sumber tadi terdapat dalam halaman web perubahan iklim Permanent Forum: www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/climate_change.html

Kendali dana

Perselisihan yang muncul untuk mengontrol pendanaan aksi perubahan iklim mempunyai pengelompokan pihak yang berbeda dari pihak yang berdebat mengenai pendanaan karbon untuk hutan. Keterlibatan Bank Dunia yang kuat dalam pengelolaan dana mendapat dukungan dari negara-negara maju (termasuk AS dan Inggris Raya), sementara pemerintah negara berkembang (dibawah Kelompok 77) serta Cina menginginkan dana-dana dikelola oleh PBB, dibawah konvensi perubahan iklim, atau suatu badan baru yang independen. Kelompok masyarakat sipil, sejauh ini, sangat kritis terhadap berbagai usulan Bank Dunia atas berbagai 'dana investasi iklim', dan cara-cara penyusunan proposal yang gegabah dan tidak transparan.

Oleh karena itu, meskipun UNFCCC mendapat kritik karena proses pengambilan keputusan yang lamban dan tidak inklusif, banyak kelompok – terutama mereka yang memantau lembaga-lembaga keuangan internasional – akan lebih condong untuk mempercayai UNFCCC daripada Bank Dunia, sebagai badan yang bertanggung jawab dalam pendanaan perubahan iklim.

Sebuah *update* terakhir yang diterbitkan oleh Third World Network,⁸ menjelaskan bagaimana Bank Dunia pada awalnya mengusulkan tiga pendanaan - *Clean Technology Fund* (CTF, dengan besaran target US\$5-10 milyar); *Forest Investment Fund* (US\$300-500 juta, dengan

sasaran program REDD) dan *Adaptation Pilot Fund* (US\$300-500 juta), bersamaan dengan pendanaan payung *Strategic Climate Fund* (SCF) yang akan bertindak sebagai kendaraan untuk menerima dan membayarkan dana donor kepada pendanaan dan program-program khusus.

Saat ini, kata TWN, titik beratnya adalah untuk segera membentuk CTF dan SCF, dan *Forest Investment Fund* direncanakan terbentuk akhir 2008 atau awal 2009. *Adaptation Pilot Fund*, nama baru dari 'Climate Resilience Pilot Programme', akan didirikan sebagai program dibawah SCF. Dana investasi iklim ini diharapkan dapat menarik kontribusi besar dari negara-negara maju, yang akan menyalurkan dana melalui berbagai bank pembangunan multilateral, termasuk Kelompok Bank Dunia sendiri.

Bentukan lain Bank Dunia, the *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF), yang akan dikaitkan dengan *Forest Investment Fund*, sudah diluncurkan pada pertemuan Bali (lihat kotak di bawah).

Aksi-aksi di atas telah menumbuhkan kekhawatiran besar di antara kelompok masyarakat sipil yang mempertanyakan kapasitas Bank untuk dapat mengelola milyaran dolar dana perubahan iklim dengan efektif. TWN khawatir bahwa Bank akan menempatkan dirinya sendiri sebagai pihak yang penting, atau sebagai pemain kunci, dalam mengendalikan perubahan iklim.' Kekhawatiran tadi meliputi:

- Inisiatif yang dilakukan Bank bertujuan untuk menciptakan lahan kerja baru yang menguntungkan, yang bisa mengembalikan pengaruh Bank Dunia yang belakangan ini merosot demi mempertahankan keberadaannya;
- Dana-dana dirancang tanpa panduan dari UNFCCC dan beresiko mengerdilkan dan mengacaukan mekanisme pendanaan UNFCCC yang ada;
- Mereka mengambil resiko menciptakan pendanaan paralel dan struktur penanganan perubahan iklim di luar proses-proses multilateral;
- Mereka menempatkan pihak-pihak dalam hubungan pemberi - penerima donor yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kewajiban perubahan iklim internasional, di mana sumber-sumber keuangan seharusnya disediakan sebagai bagian dari kewajiban dari negara maju, dan bukan dianggap sebagai dana dari donor;
- Tiga skema dana dirancang untuk memberi pinjaman serta hibah, yang artinya negara-negara berkembang harus membayar untuk

mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh negara maju. Namun UNFCCC serta Protokol Kyoto menyatakan bahwa sebagai penghasil polusi masa lalu serta mengingat kemampuan ekonomi dan teknologi tinggi yang dimiliki, negara maju harus memikul beban utama untuk mengatasi krisis (pasal 3 dan 4 UNFCCC);

- Segala persyaratan baru yang kemungkinan akan dibebankan oleh Bank Dunia dan penerapan Tujuan Pembangunan Milenium (MBG), ditambah dengan persyaratan bank seperti biasanya (yang memiliki catatan keberhasilan yang buruk), akan merugikan negara-negara berkembang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip UNFCCC yang berkaitan dengan pendanaan;
- Bank memiliki catatan prestasi yang buruk dalam hal dampak sosial dan lingkungan, dan tetap memprioritaskan pendanaan untuk produksi bahan bakar fosil daripada proyek-proyek energi terbarukan, tanpa menghiraukan rekomendasi dari Extractive Industries Review (Kajian Industri Ekstraktif) yang dimintakan oleh Bank Dunia sendiri.⁹ Bank Dunia kurang memiliki kredibilitas, keahlian dan mandat konstitusional untuk menempati posisi begitu penting untuk melaksanakan program-program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- Usulan Bank untuk bertindak sebagai pengawas, sekretariat dan koordinator keseluruhan untuk skema pendanaan mengandung konflik kepentingan, sebab Bank Dunia juga akan mendapat pendanaan dari tiga skema pendanaan investasi perubahan iklim.

Menurut TWN, Bank telah menanggapi beberapa kritik tersebut dengan menekankan konsistensi terhadap *Bali Action Plan* dan melakukan beberapa revisi mengenai struktur pengelolaan dana dengan melibatkan beberapa negara berkembang. Namun demikian, perubahan tersebut tidak menyelesaikan “permasalahan yang melekat dan kontradiksi mendasar” yang terkait dengan rancangan dan implementasi pendanaan yang diusulkan. Sebagai contoh, *Adaptation Fund* yang diusulkan Bank Dunia bersaing langsung dengan *Adaptation Fund* yang disepakati di Bali yang mayoritas anggotanya adalah negara-negara berkembang.

TWN menyerukan agar dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan dana multilateral yang lebih ‘murni’ untuk pendanaan perubahan iklim dalam struktur UNFCCC, yang akan memberikan keterwakilan negara berkembang yang layak dalam struktur pengelolaan, untuk menjamin bahwa dana digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati secara internasional dan sesuai dengan tujuan pengaturan perubahan iklim internasional.

Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Bank Dunia Dicerca

Kontroversi seputar badan baru di Bank Dunia, yang diresmikan di Bali pada bulan Desember tahun lalu ini, mencakup ketiga hal tentang perubahan iklim yang kita diskusikan di atas, - REDD, hak-hak adat dan pendanaan. FCPF telah memaparkan argumentasi atas prinsip-prinsip REDD dan pendanaan karbon sebagaimana tersebut di atas, beberapa dari kritik yang sama diarahkan pada keterlibatan Bank Dunia dalam merancang dan mengelola dana perubahan iklim, dan terutama telah menarik perhatian dari masyarakat adat yang akan menanggung dampak negatif dari proyek-proyek yang dilaksanakan di bawah pengawasan Bank Dunia.

Menurut Bank Dunia, FCPF dirancang untuk ‘ menjadi pijakan bagi suatu sistem insentif skala besar untuk penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dengan menyediakan sumber-sumber dana segar untuk pemanfaatan yang lestari atas sumberdaya hutan dan konservasi keanekaragaman hayati, bagi lebih dari 1,2 milyar penduduk yang hidupnya sedikit banyak tergantung terhadap hutan’.¹⁰

FCPF terdiri dari dua skema – Mekanisme Kesiapan (Readiness Mechanism), untuk membantu sekitar 20 negara berkembang untuk siap berpartisipasi dalam program insentif REDD, dan Mekanisme Pendanaan Karbon (Carbon Finance Mechanism), yang menjadi percontohan pembayaran karbon bagi sekitar lima peserta Mekanisme Kesiapan yang berhasil. Setiap mekanisme memiliki dana perwalian (trust fund) sendiri, dengan Bank bertindak sebagai pengawas bagi keduanya.

Keprihatinan kelompok adat

Prioritas utama dari FCPF adalah mitigasi perubahan iklim, yang menempatkan pengurangan kemiskinan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak adat sebagai hal yang sekunder. Brosur FCPF menyebutkan bahwa program REDD di bawah FCPF harus dirancang untuk “menghindari hal-hal yang merugikan bagi penduduk lokal dan lingkungan” serta meningkatkan penghidupan “jika memungkinkan”. Bank menyatakan bahwa kegiatan REDD dapat meningkatkan penghidupan bagi komunitas lokal dengan mengamankan kepemilikan adat atau hak atas tanah hutan dan atas produk dari tanah hutan mereka. Namun demikian, tidak disebutkan penegakan hak adat atau menjamin persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan atau *free, prior and informed consent* (FPIC) bagi penduduk sebagai persyaratan mendasar.

Kekhawatiran masyarakat adat terhadap FCPF disampaikan di Bali oleh Ketua UNPFII, Victoria Tauli-Corpuz pada saat peluncuran FCPF. Ia menunjukkan pengalaman sejarah yang negatif dengan inisiatif yang serupa, posisi rentan masyarakat adat walaupun ada Deklarasi Masyarakat Adat oleh PBB, dan catatan buruk dari negara-negara yang menjadi target REDD seperti Brasil, Republik Demokrasi Kongo dan Indonesia dalam pelestarian hutan. "Maka, hal tersebut menjadi penting dari sisi moral dan legal bahwa masyarakat adat sepenuhnya dilibatkan dalam perancangan, implementasi dan evaluasi inisiatif yang berkaitan dengan REDD."¹¹

Corpuz berpendapat bahwa keberhasilan upaya mencegah deforestasi terutama tergantung pada apakah masyarakat adat mendukung mekanisme seperti FCPF. Guna memperoleh dukungan masyarakat adat, lanjutnya, FCPF dan aktor-aktor lainnya, antara lain, perlu untuk:

- Menyatakan bahwa mereka mengakui dan menghormati hak-hak adat yang termaktub di dalam deklarasi pbb tentang masyarakat adat;
- Mendapatkan fpic sebelum inisiatif redd apapun diterapkan di wilayah adat;
- Meningkatkan kapasitas mereka untuk menghadapi pelaku dan latar belakang terjadinya deforestasi sebagaimana diidentifikasi oleh unfp;¹²
- Memastikan bahwa, apabila fcpf diterima oleh masyarakat adat, mereka akan terwakili di dalam struktur pengelolaan fcpf dengan tingkat yang sejajar dengan pemerintah, donor dan sektor swasta;
- Memastikan bahwa konsultasi dilakukan dengan masyarakat adat yang terdampak secara langsung dan bahwa segala dokumen diterjemahkan ke dalam bahasa utama yang mereka fahami dan disebarkan sebelum konsultasi berlangsung.

Dalam pernyataan terpisah mengenai REDD yang dikeluarkan di Bali, IFIPCC (forum masyarakat adat internasional untuk perubahan iklim) mengambil posisi yang jelas terhadap kegiatan REDD. Forum menyatakan bahwa aktivitas seperti REDD akan menghasilkan lebih banyak pelanggaran terhadap hak masyarakat adat dan akan berujung pada pengambilalihan hutan mereka oleh negara dan pedagang karbon.¹³ Forum meminta *Human Rights Council* dan *Special Rapporteur on the Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous Peoples* untuk memonitor potensi pelanggaran HAM yang berkaitan dengan kegiatan REDD.

Forest Peoples Programme yang berkedudukan di Inggris telah mempublikasikan sebuah survei mengenai pandangan masyarakat adat terhadap FCPF dan sebuah dokumen tentang FCPF, yang menyoroti kelemahan utama FCPF sekaligus menguraikan pengembangan serta strukturnya. Kedua dokumen tersebut menunjukkan kegagalan memalukan Bank Dunia untuk berkonsultasi sebelumnya dengan masyarakat adat mengenai FCPF – sebaliknya, Bank Dunia malah memilih melakukan konsultasi retroaktif (setelah obyek konsultasi terbentuk) tahun ini, dikarenakan oleh banyaknya kritik. Dokumen ini dapat di-download dari FPP di: www.forestpeoples.org/documents/forest_issues/bases/forest_issues.shtml

Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) Ornop-ornop yang menghadiri konferensi Bali mendesak agar FCPF tidak diluncurkan sehubungan dengan kekurangan FCPF yang serius, termasuk struktur pemerintahan yang timpang, kurangnya transparansi, kurangnya perhatian terhadap mandat Bank Dunia untuk pengurangan kemiskinan dan terlalu bergantung kepada mekanisme berbasis pasar untuk membayar REDD.¹⁴

Pengkampanye perubahan iklim untuk WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) menyebut peluncuran FCPF sebagai ‘agak konyol’. “Orang akan mengira bahwa Bank Dunia mempunyai usulan yang sangat bagus, baik untuk penduduk dan, tentu saja, bagi kalangan bisnis. Namun kenyataannya, tidak ada yang melihat bahwa Bank, melalui pinjaman dan kebijakan pembangunannya, tengah mempromosikan deforestasi di negara tropis seperti Indonesia,” tulis Torry Kuswardono, dalam artikel untuk Bretton Woods Project, yang berjudul ‘*Whoever loses, the Bank always wins*’ (Siapa pun yang rugi, Bank selalu menang). Ia menjuluki FCPF sebagai ‘inisiatif baru Bank Dunia untuk untuk menjadi makelar karbon hutan’.¹⁵

Laporan terkini dari Rainforest Foundation Inggris menyimpulkan bahwa “FCPF bisa menjadi bukti pengalihan yang sangat mahal dan tidak efektif dari tugas penting menghentikan deforestasi hutan tropis dalam jangka pendek melalui mekanisme yang sudah ada”. Lebih lagi, penelaahan terhadap FCPF telah mengungkap bahwa Bank Dunia tidak melakukan analisis apapun atas dampak yang mungkin timbul dari kredit ‘pencegahan deforestasi’ di pasar karbon yang ada. Laporan *Carbon Sunk* tersedia di www.rainforestfoundationuk.org/. Lihat pula update dari Bretton Woods Project, eg www.brettonwoodsproject.org/art-561066.

Catatan:

- ¹ Lihat DTE 74 atau DTE's Bali Briefing <http://dte.gn.apc.org/BB07.pdf> untuk melihat latar belakang dari pencegahan deforestasi.
- ² US Pours Cold Water on Bali Optimism, *The Guardian* 17/Des/07.
- ³ Bali Declaration: Protecting the world's forests needs more than just money, 10/Des/07
- ⁴ Bali Declaration: Protecting the world's forests needs more than just money, 10/Des/07
- ⁵ World Bank Climate Profiteer oleh Jane Redman, Sustainable Energy and Economy Network, IPS, www.ips-dc.org/reports/#292
- ⁶ Pernyataan Pers IFIPCC, 7/Des/08, www.globaljusticeecology.org/connections.php?ID=81
- ⁷ Pernyataan dari Indigenous Peoples Forum dalam Alter Eco newsletter, December 2008.
- ⁸ Celine Tan, Third World Network: 'World Bank's Climate Funds Will Undermine Global Climate Action' 10/Apr/08. See <http://www.twinside.or.sg/>
- ⁹ Lihat DTE's 2004 factsheet on the EIR and web. worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTOGMC/0,,contentMDK:20605112~menuPK:592071~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:336930,00.html
- ¹⁰ Forest Carbon Partnership Facility Booklet, di-download dari carbonfinance.org/Router.cfm?Page=DocLib&CatalogID=37316
- ¹¹ Statement on the Announcement of the World Bank Forest Carbon Partnership Facility, oleh Victoria Tauli-Corpuz, Chair UN Permanent Forum on Indigenous Issues, 11/Des/07.
- ¹² The United Nations Forum on Forests. www.un.org/esa/forests/index.html
- ¹³ Pernyataan oleh IFIPCC on REDD agenda item at the UNFCCC climate negotiations, Nov 2007
- ¹⁴ NGO Statement on the World Bank's Proposed Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) 30 November. Down to Earth termasuk salah satu penandatanganan.
- ¹⁵ Torry Kuswardono, Whoever loses, the Bank always wins, Profits from Indonesia's forests next, Bretton Woods Project, 1/Feb/08 di www.brettonwoodsproject.org/art-560001

[Dari Newsletter DTE 76-77, Mei 2008]



Seruan akan keadilan iklim kembali membahana

Dengan semakin dekatnya tenggat waktu bagi proses antar pemerintah untuk menyetujui kesepakatan iklim pasca protokol Kyoto tahun 2009, pertemuan kelompok masyarakat sipil Asia di Bangkok bulan Juli kembali menyerukan keadilan iklim.

Aktivis anti-kemiskinan global juga mengecam negara-negara terkaya atas kegagalan mereka menepati janji untuk memberikan komitmen penuh terhadap perubahan iklim pada pertemuan G8 bulan Juni di Hokkaido.

Para aktivis menyerukan untuk “keluar sama sekali dari tatanan global saat ini” untuk menghadapi krisis iklim. Lebih dari 170 peserta, termasuk nelayan, petani, masyarakat adat, perempuan, pemuda dan aktivis dari 31 negara menghadiri konferensi di Bangkok yang berlangsung selama 3 hari pada bulan Juli dan diselenggarakan oleh Focus on the Global South.

“Yang kami maksud dengan keadilan iklim adalah beban bagi penyesuaian terhadap krisis iklim harus ditanggung oleh mereka yang menyebabkannya, dan bukan oleh pihak yang paling tidak bertanggungjawab,” demikian tertulis dalam salah satu dokumen konferensi.¹

Disebutkan dalam konferensi itu bahwa negara-negara industri bertanggungjawab terhadap sekitar 90% emisi gas rumah kaca, tetapi 99% dari resiko akibat perubahan iklim ditanggung oleh masyarakat di negara-negara berkembang.

Para peserta mengutarakan kekecewaannya atas kegagalan mereka yang selama ini mendominasi pembahasan mengenai iklim – pemerintah

dan perusahaan- dalam usaha mengatasi penyebab perubahan iklim. Kelompok-kelompok itu menghimbau pemerintah untuk memberikan perhatian serius atas masalah konsumsi yang berlebihan di negara-negara maju dan di antara elit-elit negara berkembang.

Kelompok-kelompok itu mencapai konsensus dalam perlawanan mereka terhadap skema penjualan karbon dan *carbon offset*, seperti prakarsa Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM)² dan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)³, yang memberikan kesempatan bagi para pencemar untuk “membeli jalan keluar dalam upaya mengurangi emisi”.

Mereka juga mengatakan bahwa industrialisasi bahan bakar nabati, mega proyek bendungan dan tenaga nuklir adalah solusi palsu yang akan memperburuk krisis iklim dan memperdalam jurang ketimpangan global.

Pertemuan G8

Pertemuan negara-negara G8 bulan Juni di Hokkaido tak menghasilkan sesuatu yang baru untuk menangani perubahan iklim, kata aliansi masyarakat sipil, Global Call to Action Against Poverty. Pernyataan yang dikeluarkan kelompok itu mengecam fakta bahwa tak ada komitmen atas sumber daya baru bagi penyesuaian terhadap perubahan iklim dan mengatakan bahwa komitmen untuk mengurangi emisi global sebesar 50% sebelum tahun 2050 tak dapat dipercaya. Para aktivis menyerukan agar ditentukan target sementara tahun 2020.

Dana untuk iklim

Kelompok itu juga mengecam dukungan G8 terhadap peran Bank Dunia dalam mengelola dana untuk iklim. Nur Amalia dari CGAP Indonesia mengatakan: “Bank Dunia, yang banyak bertanggungjawab atas perusakan iklim, tak bisa diserahi tugas untuk mengelola dana itu. Ini sama saja dengan membersihkan lantai dengan kain pel yang kotor.”⁴

Dewan Bank Dunia menyetujui dua proposal dana investasi iklim—Dana Iklim Strategis yang merupakan dana induk dan Dana Teknologi Bersih—pada tanggal 1 Juli, meskipun ada kritikan dari Organisasi Masyarakat sipil (CSO) di berbagai negara.⁵

Para anggota kelompok G8 telah menjanjikan sekitar US\$6 milyar sebagai sumbangan Bantuan Pembangunan Luar Negeri bagi dana itu. Dalam pernyataan mengenai perubahan iklim yang dikeluarkan di Hokkaido, kelompok G8 mengatakan bahwa mereka mendorong

REED dan bahwa sektor swasta akan menjadi sumber utama dalam pendanaan untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Meskipun ada bukti baru-baru ini yang menyoroti bagaimana rezim perdagangan emisi telah gagal mengurangi emisi, G8 juga mengakui peran pasar, termasuk perdagangan emisi di dalam dan di antara negara-negara, sebagai jalan yang membantu mengurangi emisi dengan 'efektif dari segi biaya'.⁶

Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil dan sejumlah pemerintah mendesak bahwa dana untuk iklim harus disimpan dalam badan yang dikelola oleh UNFCCC.⁷ Mereka juga mempertanyakan apa yang disebut dengan 'teknologi bersih'. Pada awal Juni, lebih dari 120 kelompok masyarakat sipil mengeluarkan pernyataan dalam pertemuan UNFCCC di Jerman, yang menyatakan bahwa Bank Dunia perlu menjelaskan istilah itu. Menurut Kenny Bruno, International Program Director untuk Oil Change International, salah satu kelompok yang menandatangani pernyataan itu, "Yang sesungguhnya mereka maksudkan adalah dana 'teknologi yang agak kotor', yang akan mencakup pendanaan pembangkit tenaga listrik berbahan batu bara yang tidak terlalu mencemari dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik terkotor yang ada sekarang."⁸

Titian rambut

Suatu laporan singkat telah dikeluarkan oleh beberapa Ornop Eropa, FERN, Global Witness dan Rainforest Foundation, berdasarkan pada pemikiran sebelumnya tentang prakarsa untuk mencegah deforestasi dan REDD, dalam upaya menentukan penggunaan dana internasional secara positif untuk melindungi hutan dan hak-hak masyarakat hutan. Secara khusus laporan itu memperingatkan mengenai persoalan penjualan karbon, dan juga pengelolaan dana oleh Bank Dunia. Perdagangan karbon, demikian argumentasinya, tak akan mendorong pengurangan penggunaan karbon, tapi malahan akan mendorong bisnis sebagai pendekatan umum untuk menghadapi perubahan iklim, dan juga spekulasi. Bank Dunia bukanlah pengelola dana yang tepat, karena mempunyai catatan buruk dalam hal konservasi hutan terkait dengan adanya konflik kepentingan yang nyata pada investasinya dalam industri ekstraksi bahan bakar fosil dan juga hubungan yang kurang baik dengan masyarakat adat.⁹

Pinjaman IFC untuk proyek bahan bakar fosil melonjak

Analisa yang baru dari lembaga pemikiran yang berkedudukan di AS, Bank Information Center (BIC), menunjukkan bahwa Kelompok Bank Dunia telah meningkatkan pengeluarannya untuk industri ekstraktif,

dan menggarisbawahi argumentasi bahwa Bank Dunia bukanlah lembaga yang tepat untuk mengelola dana pengurangan dampak perubahan iklim global dan penyesuaian terhadap perubahan iklim tersebut.

Kepanjang tangan Bank Dunia dalam hal pemberian pinjaman swasta, International Finance Corporation (IFC) telah meningkatkan pinjaman untuk proyek bahan bakar fosil sebesar 165% selama bulan Juli 2007-Juni 2008. Bank dunia sendiri, menurunkan komitmennya terhadap proyek semacam itu, tetapi secara keseluruhan Kelompok Bank Dunia meningkatkan pinjamannya sebesar 60% dalam kurun waktu yang sama.¹⁰ Hal ini dilakukan meskipun ada rekomendasi dari Extractive Industries Review bahwa pemberian pinjaman untuk proyek batu bara dan minyak harus diakhiri.

Catatan:

1. Siaran Pers, 16/Jul/08. Untuk keterangan lebih lanjut harap kunjungi situs web Climate Justice Now! di <http://focusweb.org/climatechange/>
2. Lihat DTE 71:7 <http://dte.gn.apc.org/71oil.htm> kotak CDM dan 69:10 <http://dte.gn.apc.org/69oil.htm>
3. Lihat DTE 76-77:6 <http://dte.gn.apc.org/76cde.htm> dan 4:1 <http://dte.gn.apc.org/74acl.htm> untuk latar belakang.
4. Reaksi dari Indonesia, Filipina, Kanada, Benin, Uganda, Afrika Selatan dan Jepang 8/Jul/08.
5. Siaran Pers Bank Dunia 1/Jul/08. Lihat juga 76-77:6 <http://dte.gn.apc.org/76cde.htm> untuk latar belakang lebih lanjut mengenai dana ini.
6. Pernyataan G8 mengenai Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim di <http://www.g8.utoronto.ca/summit/2008hokkaido/2008-climate.html>
7. Lihat DTE 76-77:7 <http://dte.gn.apc.org/76cde.htm>
8. BIC Update 23/Jul/08, <http://www.bicusa.org/en/Article.3840.aspx>
9. Mencegah Deforestasi dan Degradasi Hutan: Menelusuri Titian Rambut Menggapai Sukses, Catatan Singkat Perubahan Iklim dan Hutan, Mei 2008 oleh Richard Wainwright.
10. BIC, seperti 8.

[Dari Newsletter DTE No. 78, Agustus 2008]



Tekanan atas REDD

Tekanan internasional untuk mengedepankan skema rintisan bagi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang (REDD) dan membuatnya terus bergulir sekarang ini hingga pertemuan puncak iklim Kopenhagen tahun 2009 bisa jadi berarti bahwa berbagai isu penting—termasuk hak atas tanah dan sumber daya di hutan-- terkesampingkan.

Mengapa perlu ada tekanan atas REDD? Perubahan penggunaan tanah dan hutan diperkirakan menimbulkan sekitar 20% dari total emisi karbon setiap tahunnya, yang merupakan nomor dua terbesar setelah sektor energi. Banyak pemerintah yang melakukan negosiasi akan perubahan iklim memandang REDD sebagai jalan yang relatif murah untuk mengurangi emisi global dan menghendaki agar ini dimasukkan dalam kesepakatan baru yang akan disetujui dalam pertemuan puncak iklim di Kopenhagen bulan Desember 2009. Pertemuan puncak iklim yang terakhir (UNFCCC COP 13) di Bali, Desember 2007, memberi lampu hijau bagi dimasukkannya REDD dalam kesepakatan Kopenhagen yang akan mulai berlaku 2012 setelah berakhirnya kesepakatan Kyoto yang saat ini berlaku.

Sejak konferensi Bali, perdebatan mengenai deforestasi, pasar karbon, pembiayaan, pengendalian, hak dan sumber daya, kian meningkat terkait dengan keprihatinan utama yang mencakup:

- Apakah REDD dapat adil secara sosial, tepat secara lingkungan, dapat dicapai dan merupakan alat yang efektif dari sisi biaya untuk mengurangi perubahan iklim dan apakah ini harus dimasukkan dalam suatu kesepakatan global yang baru agar dapat betul-betul mengurangi emisi;

- Apakah komitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di negara-negara Utara dapat dipenuhi atau diimbangi atau tidak melalui pengurangan emisi dari deforestasi di negara-negara Selatan;
- Bagaimana membiayai usaha-usaha REDD: melalui pajak karbon, pembiayaan internasional dan/atau pasar karbon? dan lembaga mana yang harus mengendalikan aliran dana;
- Siapa yang harus dilibatkan dalam pembuatan keputusan tentang REDD di tingkat lokal, nasional dan internasional;
- Bagaimana memastikan bahwa pengurangan kemiskinan, perlindungan HAM, hak-hak masyarakat adat, termasuk persetujuan atas informasi awal tanpa paksaan (FPIC), dan tujuan perlindungan keanekaragaman hayati tak terpinggirkan di tengah demam pengurangan emisi karbon;
- Bagaimana memastikan pembagian insentif yang seharusnya antara masyarakat adat dan komunitas setempat;
- Bagaimana mengamankan warga miskin dari risiko terlibat dalam transfer keuangan berbasis pasar atau berbasis bantuan yang baru dan tak pasti ini;
- Bagaimana memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparansi dan bagaimana berjaga-jaga terhadap korupsi dalam skema REDD;
- Bagaimana persiapan untuk REDD, termasuk:
 - Menentukan istilah-istilah penting: apa yang dimaksud dengan 'deforestasi' and 'degradasi hutan'?
 - Mengidentifikasi kepemilikan hutan dan hak para pengguna, termasuk masyarakat adat;
 - Memetakan hutan dan sumber daya hutan, termasuk stok karbon, dan data dasar rujukan emisi karbon sebelumnya akibat deforestasi and degradasi;
 - Memutuskan siapa yang perlu mendapat kompensasi karena tidak melakukan deforestasi;
 - Menyetujui perundang-undangan dan lembaga apa yang diperlukan untuk mengatur REDD di tingkat nasional and lokal, termasuk menentukan siapa yang mempunyai hak atas karbon;

- Menentukan aspek-aspek teknis seperti bagaimana mempersiapkan skenario data dasar rujukan di masa mendatang yang dapat dipakai untuk mengukur pengurangan emisi;
- Menyetujui bagaimana mengukur dan melakukan verifikasi atas pengurangan dan sistem bagi pendistribusian manfaat;
- Menyetujui pembuatan keputusan partisipatif dan sistem pembagian manfaat.

Menentukan REDD

Semua orang yang terlibat dalam negosiasi, strategi dan proyek REDD perlu menyepakati dan memiliki pemahaman yang jelas mengenai arti istilah-istilah yang digunakan dalam perdebatan tentang REDD dan perencanaannya.

Salah satu perbedaan utama, misalnya, antara definisi Indonesia tentang “hutan” (seperti yang digunakan Departemen Kehutanan tahun 1999) dan definisi yang digunakan oleh UNFCCC, adalah bahwa definisi Indonesia tidak memasukkan perkebunan tanaman sedangkan UNFCCC memasukkannya. Dimasukkannya perkebunan dalam areal yang berhak mendapatkan REDD dapat membuat perusahaan besar memperoleh insentif atas upaya mereka melindungi stok karbon di perkebunan pada lahan bekas hutan tanpa persetujuan dari masyarakat pemegang hak ulayat.

Definisi legal Indonesia mengenai hutan:

“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.” Lihat, misalnya, draft peraturan REDD dalam http://www.dephut.go.id/INFORMASI/LITBANG/IFCA/Draft_Permenhut_REDD.pdf

Definisi hutan, seperti yang digunakan dalam Mekanisme Pembangunan Bersih UNFCCC:

“Hutan” adalah areal lahan berukuran sedikitnya 0,05-1,0 hektare dengan penutupan tajuk pepohonan (atau tingkatan stok yang setara) antara 10-30 persen dan pepohonan pada lahan itu berpotensi untuk tumbuh mencapai ketinggian antara 2-5 meter. Hutan dapat terdiri dari formasi hutan tertutup yang ditumbuhi pepohonan dengan berbagai cabang dan semak-semak menutupi sebagian besar tanah atau hutan terbuka. Tanaman tegakan alami muda dan semua perkebunan yang

belum mencapai kepadatan tajuk 10-30 persen atau tinggi pohon 2- 5 meter termasuk dalam hutan, begitu juga dengan areal yang biasanya membentuk bagian dari areal hutan yang secara temporer berkurang stoknya karena intervensi manusia seperti pemanenan atau karena alam yang diperkirakan dapat dipulihkan.

(lihat http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/glos_CDM_v04.pdf
Forest (A/R - SSC A/R)

Definisi UNFCCC mengenai deforestasi:

Perubahan areal berhutan menjadi areal tak berhutan sebagai akibat langsung kegiatan manusia.

(Lihat http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_04_Ch4_Forest_Land.pdf)

Definisi Organisasi Makanan dan Pertanian (FAO) mengenai deforestasi:

FAO mengatakan bahwa deforestasi berarti perubahan hutan menjadi peruntukan lahan lainnya atau reduksi jangka panjang dari tutupan kanopi pepohonan di bawah minimal ambang batas 10 persen. Ini dapat terjadi karena manusia atau alam. FAO menambahkan bahwa penghilangan sementara tutupan hutan, untuk pemanenan kayu, misalnya, tidak termasuk deforestasi.

http://www.fao.org/docrep/007/ael56e/AE156E04.htm#P833_38951

Definisi degradasi hutan:

FAO mendefinisikannya sebagai “Perubahan dalam hutan yang secara negatif mempengaruhi struktur atau fungsi tegakan atau situs, sehingga menurunkan kapasitas untuk memasok produksi dan/atau jasa.”

Laporan rangkuman REDD-I Indonesia mencatat bahwa “telah diajukan banyak definisi mengenai degradasi dan perlu dibuat standar.”

(Lihat : REDDI Strategy and Methodologies Process: Summary for Policy Makers, dari <http://redd.pbwiki.com/>)

Lihat juga <http://www.redd-monitor.org/2008/11/03/what-is-a-forest/>
untuk pembahasan lebih lanjut tentang ‘Apakah hutan itu?’

Perkembangan dan perdebatan mengenai REDD di Indonesia

Isu-isu ini muncul di tengah berlangsungnya debat mengenai REDD di Indonesia, dengan banyak organisasi masyarakat sipil (CSO) yang tetap skeptis mengenai apakah REDD dapat diterapkan secara adil dan merata. Terdapat kecurigaan di mana-mana bahwa negara industri ingin menggunakan REDD agar industri mereka yang berpolusi dapat membeli jalan keluar untuk menghindari tanggung jawab mereka terhadap perubahan iklim. Organisasi-organisasi itu juga merasa prihatin bahwa motif mencari untung ini akan mendominasi perdagangan karbon dan bahwa fokus pada nilai karbon hutan akan mengabaikan banyak fungsi lain dari hutan—seperti memberikan penghidupan bagi penghuni hutan, pencegahan banjir dan tanah longsor serta perlindungan keanekaragaman hayati—yang juga harus dihargai.

Sebagai negara penghasil gas rumah kaca tertinggi di dunia dari hutan dan lahan gambut, Indonesia menghadapi banyak tekanan untuk bertindak dan telah meyakinkan masyarakat internasional bahwa Indonesia siap dan bersedia. Pernyataan pemerintah baru-baru ini menunjukkan komitmennya untuk mengurangi emisi karbon terkait dengan hutan, termasuk:

- janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pertemuan Puncak G8 di Tokyo untuk mengurangi secara besar-besaran emisi karbon Indonesia dari deforestasi;
- pengumuman Gubernur Riau mengenai larangan sementara deforestasi (melengkapi moratorium logging hutan Aceh dan janji untuk mengurangi emisi karbon dari deforestasi seperti yang ditetapkan Gubernur Aceh dan Papua tahun 2007);
- pengumuman oleh Deputy Menteri Lingkungan Hidup Hermin Roosita bahwa Indonesia tak akan lagi mentolerir konversi hutan bagi perkebunan seperti kelapa sawit dan bahwa sebagai gantinya akan digunakan “lahan tidur”.¹

Persiapan untuk REDD pada tingkat nasional mencakup:

- Proyek REDD-I (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Indonesia) melibatkan Indonesia Forest Climate Alliance (IFCA) atau Aliansi Iklim Hutan Indonesia. IFCA adalah kelompok studi yang dipimpin oleh Departemen Kehutanan Indonesia, juga termasuk di dalamnya peneliti dari lembaga nasional dan internasional, dan didanai oleh World

Bank, DFID, Pemerintah Australia dan badan kerja sama teknis Jerman, GTZ. Serangkaian kajian telah dilakukan oleh IFCA sejak bulan Juli 2007 dibarengi dengan konsultasi nasional pada bulan Agustus dan Oktober 2007 serta konsultasi regional di Papua and Aceh.² Dari rangkuman kajian ini dapat dilihat temuan mengenai bagaimana proyek REDD bisa dipersiapkan dalam 5 sektor utama: hutan yang diperuntukkan bagi kelapa sawit, bagi tanaman untuk bubur kayu, bagi penebangan, hutan lindung dan lahan gambut.

- Membentuk Dewan Perubahan Iklim Nasional, yang terdiri dari 6 kelompok kerja, salah satunya mengenai kehutanan dan sasaran-sasaran pasca Kyoto.³
- Merancang perundang-undangan, termasuk:
 - Peraturan Pemerintah No. 6/2007, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengeluarkan Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), yang dapat mencakup ijin bagi penyimpanan dan penyerapan karbon baik dalam produksi maupun perlindungan hutan. Peraturan ini mengasumsikan bahwa negara memiliki hak untuk menerbitkan ijin semacam itu dan memperbolehkan pemegang ijin untuk menjual karbon – hal yang ditentang oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil dan masyarakat adat.⁴
 - Draft Peraturan Menteri Kehutanan untuk melaksanakan REDD dan draft Surat Keputusan Menteri Kehutanan bagi pembentukan komisi REDD nasional. Draft-draft ini, yang terbuka untuk konsultasi publik secara terbatas, meletakkan kendali atas REDD dengan kuat di tangan Menteri Kehutanan, mensyaratkan agar proyek-proyek REDD ditandatangani oleh Menteri Kehutanan — lagi-lagi merupakan hal yang memprihatinkan karena Departemen Kehutanan diketahui lebih berminat mempromosikan kepentingan kalangan pengusaha daripada kepentingan masyarakat yang tergantung pada hutan atau hak masyarakat adat. Organisasi-organisasi masyarakat sipil telah menunjukkan keprihatinan mereka atas jangkauan sempit draft peraturan itu, fakta bahwa ini tidak berlaku bagi hutan-hutan yang telah dialokasikan untuk konversi bagi penggunaan lain, kurangnya ketentuan mengenai resolusi konflik, dan kurangnya perlindungan bagi pemegang hak ulayat (lihat juga bagian ‘hak adat’ di bawah).
 - Draft Peraturan Presiden untuk membatasi penggunaan lahan gambut, yang diharapkan akan dikeluarkan akhir tahun ini.⁵

- Mengadakan kesepakatan dengan donor untuk membuat persiapan REDD dan/atau proyek rintisan, termasuk rehabilitasi lahan gambut di Kalimantan Tengah (lihat boks mengenai daftar proyek ini).
- Menunjukkan minat resmi terhadap program UN-REDD, yang diluncurkan oleh Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon dan Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg pada bulan September. Bersama-sama dengan delapan negara lain, Indonesia akan berpartisipasi dalam aksi UN-REDD yang “dimulai dengan cepat” dari sekarang hingga COP15 di Kopenhagen, Desember 2009. UN-REDD melibatkan tiga badan PBB, UNDP, UNEP dan FAO.

Prakarsa di Indonesia

Informasi ini sebagian besar diperoleh dari laporan yang dibuat untuk Rainforest Foundation Norway, oleh Patrick Anderson dan Torry Kuswardono, September 2008.

Kalimantan Tengah: Proyek rintisan REDD ini bertujuan untuk rehabilitasi hutan gambut yang rusak di lokasi proyek raksasa sejuta hektare sawah yang diluncurkan pada masa Suharto. Persetujuan rencana induk bagi lahan gambut Kalimantan Tengah diharapkan akan diperoleh akhir tahun 2008. JP Morgan Stanley dikabarkan berminat untuk melakukan investasi dalam skema ini.

Kalimantan Barat: Fauna dan Flora International tengah mengembangkan proposal bagi proyek rintisan REDD di kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang, bersama dengan Macquarie Bank, Australia, yang bertujuan untuk menghentikan konversi hutan gambut yang saat ini dikategorikan sebagai lahan tak berhutan atau hutan konversi. FFI juga bermaksud untuk mengembangkan suatu ‘pangkalan karbon komunitas’ bersama-sama dengan kelompok masyarakat sipil setempat, berdasarkan pada hutan yang dimiliki secara adat di Kalimantan Barat. Idenya adalah bahwa pengelolaan bersama atas sejumlah besar bagian hutan, yang akan menelan banyak biaya kalau dilakukan oleh masyarakat secara perorangan, dapat membawa manfaat REDD bagi masyarakat.

Aceh: Ulu Masen. Proyek REDD ini melibatkan FFI, pemerintah Aceh, perusahaan Australia Carbon Conservation dan Bank AS, Merrill Lynch. Proyek ini bermaksud untuk mengurangi tingkat deforestasi dasar sejumlah 9.500 hektare setiap tahunnya sebesar 85%, mencapai pengurangan emisi hingga 1 juta ton CO₂ per tahun. Pada bulan Juli, nota kesepahaman mengenai penjualan dan pemasaran karbon telah

ditandatangani oleh pemerintah Aceh dan Carbon Conservation. Projek berusaha keras untuk mengurangi konflik dengan melibatkan tokoh adat dalam perencanaan penggunaan tanah dan pengembangan struktur manajemen yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Areal yang kini diperuntukkan bagi penebangan akan diklasifikasikan ulang sebagai hutan lindung permanen dan areal hutan produksi terbatas dengan dampak rendah dan dikelola oleh masyarakat. Tetapi, tak ada kejelasan mengenai siapa yang akan mendanai seluruh projek itu dan sistem tata kelola bagi projek itu tetap berada pada tahap awal. Projek itu telah dikritik karena kurangnya transparansi dan proses yang tergesa-gesa menuju penandatanganan nota kesepahaman itu.

Suatu projek REDD tengah dikembangkan di Ekosistem Leuser di selatan Aceh, yang rancangan kesepakatannya telah ditandatangani oleh pemerintah Aceh dan Sustainable Forest Management South East Asia Ltd, bagi pendirian perusahaan untuk menjalankan usaha lingkungan di Leuser, termasuk perdagangan karbon.

Riau: Konglomerat bubur kayu raksasa Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) telah mempersiapkan rencana untuk mengelola Semenanjung Kampar dengan mendirikan hutan lindung inti yang dikelilingi oleh perkebunan tanaman untuk bubur kayu seluas 200.000 hektare. Ada rasa skeptis mengenai apakah projek yang masih dalam rencana itu akan mengurangi emisi gas rumah kaca dan RAPP mempunyai reputasi buruk terkait dengan isu-isu sosial dan lingkungan. Ornop-ornop yang kritis berharap bahwa Gubernur Riau yang baru yang dilantik bulan November, akan terus mendukung moratorium penebangan kayu dan konversi hutan.

Papua: Papua mempunyai rencana untuk melakukan restrukturisasi sektor kehutanan, dengan mengurangi jumlah ijin industri penebangan kayu, menghitung kembali sumber daya hutan, menyesuaikan kapasitas industri kayu dengan sumber daya hutan yang ada dan melarang ekspor kayu gelondongan. Papua juga merencanakan untuk membantu masyarakat agar terlibat dalam pengelolaan hutan dan industri pengolahan kayu yang berkelanjutan, untuk mengurangi areal hutan yang diperuntukkan bagi perkebunan dari 5 juta hektare menjadi 2 juta hektare, mempekerjakan penjaga hutan yang terlatih, dan mengembangkan sistem pembayaran bagi jasa lingkungan, termasuk memelihara karbon hutan dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Suatu rintisan projek REDD telah dikembangkan di Pegunungan Cyclops dekat Jayapura, - projek yang dikerjakan bersama dengan FFI ini sudah setahun menantikan persetujuan dari Departemen Kehutanan.

Dua perusahaan, Emerald Planet dan New Forest, telah dikontrak untuk mengembangkan projek REDD bagi Timika dan Mamberamo.

Pada tingkat provinsi di Papua, kelompok kerja yang terdiri dari Ornop, wakil masyarakat dan pemerintah – yaitu Pokja Sembilan – telah dibentuk untuk membahas, mengembangkan dan melakukan sosialisasi program REDD serta rintisannya. Isu-isu utama yang diidentifikasi oleh kelompok itu mencakup pembuatan dasar hukum bagi REDD, memperjelas isu kepemilikan tanah dan kepemilikan karbon dan melakukan analisis risiko terhadap pilihan REDD dari sudut pandang masyarakat dan pemerintah.

Hambatan besar

Ada hambatan besar untuk dapat mengatasi deforestasi di Indonesia dengan cepat. Meskipun belum lama ini ada pengumuman tentang pengurangan emisi, pemerintah sendiri tengah mendesak maju kebijakan-kebijakan yang merongrong perlindungan hutan dalam skala besar.

Ini mencakup target ambisius yang memuluskan jalan bagi perusahaan untuk mengubah berjuta-juta hektare hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, pohon untuk bubur kayu dan lainnya, yang akan mengakibatkan lepasnya jutaan ton gas rumah kaca tambahan. Mereka juga mengizinkan pertambangan di hutan-hutan lindung—lihat artikel terpisah mengenai BHP-Billiton di Pulau Gag, Papua Barat.

Organisasi masyarakat sipil di Indonesia sudah lama menghimbau agar pengaruh perusahaan besar atas sumber daya di Indonesia dikurangi sehingga dapat dikembangkan suatu jalan yang lebih adil untuk mengelola sumber daya. WALHI telah berulang kali menghimbau adanya moratorium penebangan hutan secara nasional, sementara Sawit Watch telah menuntut dihentikannya rencana ekspansi kelapa sawit besar-besaran di Sumatra, Kalimantan, dan yang paling belakangan, di Papua.

Kampanye internasional dari Greenpeace yang menyerukan dihentikannya konversi hutan untuk kelapa sawit menekankan dampak iklim atas konversi lahan gambut di Riau. Kampanye itu membuahkan hasil pada bulan Mei ketika perusahaan makanan global raksasa Unilever mendukung seruan bagi moratorium pengrusakan hutan hujan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Unilever secara terbuka telah menyatakan komitmennya untuk membeli semua minyak kelapa sawit dari sumber yang mendapatkan sertifikat berkelanjutan per 2015.⁶

Reaksi keras segera datang dari kalangan pengusaha Indonesia. Pada bulan Agustus, Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia' (GAPKI) yang memiliki 250 anggota, mengatakan bahwa mereka menentang moratorium semacam itu karena hal ini akan memperlambat ekonomi, mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan menyebabkan kemiskinan. "Kalau kami berhenti memperluas usaha, banyak negara kaya yang akan gembira kerana mereka tak perlu mengambil tindakan untuk mengatasi pemanasan global..." kata pengurus GAPKI Derom Bangun. Ia juga mengaku bahwa anggota GAPKI telah berhenti mengubah hutan "perawan" dan hutan dengan nilai konservasi tinggi sejak 2005 – suatu klaim yang diragukan oleh banyak organisasi masyarakat sipil.

Meluasnya Emisi – kompilasi

Tahun 2006, emisi CO₂ dari Asia Tenggara yang berasal dari kerusakan hutan dan oksidasi tanah gambut mencapai 2 milyar ton per tahun, demikian perkiraan Wetlands International, dan 90% dari jumlah itu berasal dari Indonesia.⁷

ICFA meramalkan bahwa dengan skenario "bisnis seperti biasa", di masa mendatang emisi CO₂ dari lahan gambut di Indonesia dapat mencapai sekitar 2.000 juta tont/tahun (yaitu lebih dari sepertiga emisi tahunan global dari sektor kehutanan).⁸

Emisi global dari deforestasi selama 1990-an diperkirakan berjumlah 5,8 Gigaton per tahun.⁹

Ramalan dengan skenario 'bisnis seperti biasa' mengindikasikan hilangnya semua hutan bukan rawa di Sumatra dan Kalimantan menjelang 2010.¹⁰

Kajian ICFA menemukan bahwa sekitar 70% perkebunan kelapa sawit (berdasarkan perkiraan total 6 juta hektare tahun 2006) telah dikembangkan menjadi hutan yang dapat diubah, yang menghasilkan emisi di atas tanah saja sejumlah sekitar 2,1 milyar ton CO₂ antara 1982-2005. Juga ditemukan bahwa kelapa sawit semakin banyak ditanam di tanah gambut yang menyimpan sekitar 60kg karbon per meter persegi.

ICFA memperkirakan perluasan perkebunan kelapa sawit mencapai 5-6 juta hektare menjelang 2020 dengan 5,5 juta hektare yang dialokasikan di Kalimantan saja dan dari jumlah itu 1,7 juta hektare adalah lahan berhutan dan hampir 1 juta hektare adalah lahan gambut. Jika semua lahan ini dibuka untuk ditanami kelapa sawit, sebanyak hingga 918 juta ton CO₂ dapat dilepaskan hanya dari hilangnya biomasa di atas tanah.¹¹

Laporan yang dibuat untuk Rainforest Foundation Norway memperkirakan bahwa ada lagi 20 juta hektare perkebunan kelapa sawit dan 10 juta hektare perkebunan pohon untuk bubur kayu yang tengah direncanakan, dan sebagian direncanakan dibuka di areal hutan.¹²

Laporan itu menyatakan bahwa sekitar setengah dari 22 juta hektare hutan gambut telah dikeringkan untuk penebangan, sepertiganya dibuka untuk pertanian, dan, hampir setengah dari hutan gambut yang masih tersisa digolongkan sebagai hutan konversi. Telah dikeluarkan ijin untuk mengubah sekitar 4 juta hektare hutan gambut untuk perkebunan bubur kayu dan kelapa sawit di Riau, Kalimantan Tengah, Jambi, Papua and Papua Barat. "Jika hutan-hutan ini dibuka dan dikeringkan, emisi tahunan CO₂ akan meningkat sebanyak satu milyar ton lagi dan terus berada pada tingkatan itu selama berpuluh-puluh tahun."¹³

Membuka hutan alam untuk perkebunan tanaman untuk bubur kayu telah mengakibatkan hilangnya sejumlah besar karbon. Perkebunan tanaman memang menyimpan CO₂, tapi tak sebanyak hutan alam. Pemerintah telah mengizinkan perusahaan kertas dan bubur kayu untuk membuka hutan alam dan menggunakan kayu (kayu keras tropis campuran, MTH) dengan biaya rendah, tetapi gagal memastikan bahwa pengganti perkebunan tanaman untuk bubur kayu dikembangkan dengan baik.¹⁴

Hilangnya tutupan hutan dalam areal lindung antara tahun 2000 hingga 2005 berjumlah 127.481 hektare, dan mengakibatkan emisi sekitar 93 juta ton CO₂.¹⁵

Hak dan Sumber Daya – kebutuhan mendasar bagi reformasi tetaplh sama

Bagaimana masyarakat yang bergantung pada hutan dan organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap pengurangan kemiskinan dan HAM, akan memandang REDD di Indonesia, katakanlah, dalam kurun waktu 10 tahun? Hal ini akan tergantung pada apakah skema ini telah dapat bertindak sebagai katalis bagi reformasi positif, atau apakah ini hanya memperkuat pendekatan pemerintah nasional yang berlaku sekarang ini atas pengelolaan hutan, bahkan jika sedikit banyak telah berhasil menekan laju tingkat emisi karbon.

Forum internasional Global Forest Leaders di World Bank di Washington, menjabarkan seperti apakah masalah yang perlu ditangani untuk mereformasi cara pengelolaan hutan di Indonesia.

Pernyataan, 'Beyond REDD' (Melampaui REDD'), mendesak adanya pendekatan lintas-sektoral untuk hutan, pengakuan atas hak masyarakat hutan, penghargaan akan berbagai nilai hutan, tata kelola pemerintahan yang telah direformasi atas hutan, dan pemberian insentif untuk menghindari deforestasi, tak hanya mengurangi emisi dengan memperlambat deforestasi.¹⁶ Abdon Nababan, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berkata bahwa membangun hutan karbon, seperti membuat taman nasional, daerah lindung dan mengembangkan standar legalitas bagi perdagangan kayu, hanya akan mengatasi gejala deforestasi, bukan penyebabnya.

“Sebaliknya, membenahi ketimpangan dalam kepemilikan tanah, diskriminasi terhadap Masyarakat Adat, korupsi, konsumsi yang berlebihan dan industrialisasi yang tak terkendali akan menanggulangi penyebab utama deforestasi.”¹⁷

Nababan mengatakan bahwa ada contoh dari seluruh dunia yang menunjukkan bahwa pengelolaan hutan adat adalah cara jangka panjang untuk mengamankan dan memastikan keberlanjutan.

Pesan ini diperkuat kembali dengan riset baru, yang disampaikan dalam konferensi internasional mengenai hak, hutan dan perubahan iklim di Oslo bulan Oktober ini. Kajian yang dilakukan oleh Jeffrey Hatcher, analis dari pusat pemikir Rights and Resources di Washington menemukan bahwa diperlukan sekitar \$3,50 per hektare untuk mengakui tanah masyarakat rimba, termasuk biaya langsung pembatasan wilayah, pendaftaran lahan, peningkatan kesadaran dan penyelesaian perselisihan setempat.¹⁸ Bandingkan ini dengan biaya perlindungan hutan sesuai dengan REDD, yang diperkirakan sebesar \$3.500 per hektare. Hatcher berkata “Ada banyak bukti dari seluruh dunia bahwa masyarakat melestarikan hutan mereka kalau hak mereka (atas tanah) diakui.” Ia mengatakan bahwa sekitar 20-40 Gigaton (milyar ton) CO₂ dihemat dalam sekitar 400 juta hektare hutan yang secara formal dimiliki oleh masyarakat. “Ini berarti bahwa biaya untuk mencapai pelestarian ini adalah sebesar \$1,6 milyar. Eliasch Review mengatakan bahwa diperlukan kira-kira hampir \$17 milyar [satu] tahun untuk menghentikan deforestasi, yang jatuhnya jauh lebih mahal.”¹⁹

REDD dan hak adat

Seperti yang ditekankan oleh AMAN, ada kebutuhan mendesak untuk menangani hal kepemilikan hutan di Indonesia. Kurangnya kejelasan yang terjadi saat ini menjadi hambatan bagi setiap bakal pemangku kepentingan REDD yang tak ingin melanggar hak-hak masyarakat adat yang diakui secara internasional.

Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kejelasan atas kepemilikan hutan. Banyak kajian yang menunjukkan bahwa Departemen Kehutanan yang memegang kendali atas banyak wilayah hutan negara sering kali dipertanyakan karena persyaratan hukum yang menyepakati perbatasan hutan belum juga terpenuhi.²⁰ Tetapi Departemen Kehutanan terus mengabaikannya dan mendorong perencanaan REDD seolah-olah sistem tata kelola pemerintahan atas hutan sudah memadai.

Pendekatan Departemen Kehutanan tercermin dalam draft aturan REDD, yang mendefinisikan *hutan adat* sebagai hutan negara yang merupakan bagian dari 'daerah masyarakat yang diatur oleh hukum adat'. Selanjutnya dibuatlah daftar hutan adat yang berhak untuk menjalankan REDD, tetapi kondisi yang ada membuatnya sulit sekali untuk menerapkannya secara hukum dan dalam praktek. Hambatannya termasuk persyaratan bagi masyarakat untuk menjadi pemegang ijin pengelolaan hutan adat. Untuk mendapatkannya, mereka harus memiliki dokumen yang menyatakan bahwa mereka mempunyai hak pengelolaan hutan adat, ditambah dengan rekomendasi dari pemerintah daerah; lokasi mereka harus memenuhi kriteria yang tepat untuk REDD dan mereka harus membuat rencana implementasi REDD (dibuat dalam bahasa Inggris dan Indonesia). Setelah itu barulah mereka dapat menyerahkan permohonan untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Kehutanan.

Tetapi, semua keadaan di atas bertumpu pada suatu persyaratan yang lebih penting. Sebelum masyarakat dapat memperoleh pengakuan yang sah akan hak mereka atas hutan adat, perlu dikeluarkan peraturan menteri yang sama sekali baru mengenai bagaimana melaksanakan ini. Peraturan tentang hutan adat telah tertunda-tunda sejak 1999, ketika undang-undang kehutanan yang sekarang ini disahkan. Peraturan ini macet, antara lain karena kurangnya kemauan politik dari Departemen Kehutanan untuk menyelesaikannya, dan juga karena adanya perlawanan masyarakat adat, yang tak ingin hutan adat berada dalam sub kategori hutan negara, dan ingin agar undang-undang kehutanan itu sendiri diubah.

Jadi ini berarti masyarakat adat yang ingin berpartisipasi dalam proyek REDD berdasarkan hak adat mereka tak dapat turut serta dalam REDD sebelum adanya peraturan yang baru.

Jalan alternatif yang ditawarkan kepada masyarakat adat adalah melalui peraturan daerah yang dikeluarkan sesuai dengan undang-undang otonomi daerah. Di beberapa daerah, peraturan ini telah

berhasil menghindarkan sistem nasional yang kaku. Di Aceh dan Papua, peraturan di tingkat provinsi mengenai hak ulayat yang dapat dikeluarkan berdasarkan undang-undang otonomi khusus juga menjangkau pengakuan terhadap hak masyarakat adat, tetapi saat ini sebagian besar masih berupa draft.

Rangkuman REDDI ICFA sangatlah lemah dalam hal pengakuan terhadap hak, dan mengisyaratkan perlunya ada penjelasan. Melalui kajian itu diketahui adanya kebutuhan Menteri Kehutanan untuk “menyelesaikan klaim masyarakat yang tertunda atas tanah dan sumber daya hutan.” Juga disebutkan bahwa kegiatan rintisan perlu menjelaskan peran dan tanggung jawab bagi pelaksanaan REDD, termasuk isu-isu utama tentang siapa yang mempunyai hak untuk menjual karbon (masyarakat lokal, pemegang lisensi, unit-unit pengelolaan hutan, pemerintah daerah, pemerintah pusat). “Di antaranya, ini menuntut tindakan untuk menjelaskan kepemilikan lahan dan hak pengelolaan hutan.” Dan siapa yang mempunyai hak untuk menerima pembayaran? ”Ini akan tergantung pada hak pemangku kepentingan atas lahan dan sumber daya hutan.”

Satu-satunya penyebutan hak ulayat (dan sebagai implikasinya, masyarakat adat) terdapat dalam bagian yang mempertimbangkan kemungkinan kriteria penentuan siapa yang berhak menerima pemasukan. Ini dapat mencakup masyarakat yang “bertindak secara sah dan memiliki hak untuk menjual karbon (asalkan ini tidak merugikan orang miskin dan mereka yang hak ulayatnya tak diakui oleh pemerintah)”.²²

Bagaimana pendekatan Departemen Kehutanan ini berkesesuaian dengan pendekatan UN-REDD yang pro-hak? Menurut dokumen kerangka kerja UN-REDD²³, program ini akan dipandu oleh 5 prinsip yang saling terkait, termasuk kesetaraan gender dan pendekatan berbasis HAM dalam pembuatan program, dengan referensi khusus pedoman Kelompok Pembangunan PBB mengenai Isu-Isu Masyarakat Adat.²⁴ Apakah ini akan secara eksplisit tercakup dalam pekerjaan “awal yang cepat” yang dijalankan bersama dengan Indonesia dan negara rintisan lainnya, masih harus dilihat nanti.

Dalam dokumen kerangka kerja UN-REDD terdapat peringatan berikut: “Apabila program-program REDD tidak dirancang dengan hati-hati, program itu dapat meminggirkan mereka yang tak memiliki tanah, yang mempunyai hak penggunaan tanah secara non-formal dan hak ulayat.”²⁵

Peringatan yang bisa saja memang dibuat untuk Indonesia

Perkembangan REDD di dunia dan di Indonesia – cuplikan	
Bulan	Dunia Indonesia
Desember 07	Rencana Aksi Bali memberi lampu hijau bagi dimasukkannya REDD ke dalam kesepakatan COP 15, yang dijadwalkan berlangsung bulan November 2009 di Kopenhagen World Bank meluncurkan Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan yang kontroversial (FCPF – lihat DTE 76-77:10, http://dte.gn.apc.org/76dde.htm)
Feb 08	Skema Ulu Masen di Aceh diumumkan (Fauna and Flora International, pemerintah provinsi Aceh dan perusahaan Australia Carbon Conservation (lihat DTE 76-77:10, http://dte.gn.apc.org/76dde.htm).
April 08	Skema rintisan Kalimantan Tengah diumumkan, didanai oleh Australia (lihat DTE 76-77:11, http://dte.gn.apc.org/76dde.htm)
Mei 08	Gubernur Papua mengumumkan skema bersama dengan PT Emerald Planet dan New Forests Asset Management untuk melakukan penilaian terhadap potensi perdagangan karbon hutan di kawasan ini (lihat DTE 76-77:11). Unilever mendukung seruan bagi moratorium konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit.
	Masyarakat Adat membahas REDD dalam Forum Permanen PBB Mengenai Isu-Isu Masyarakat Adat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyampaikan makalah (lihat DTE 76-77:10, http://dte.gn.apc.org/76dde.htm) Di Bonn (CBD COP9) Indonesia mendukung seruan WWF bagi tiadanya lagi deforestasi menjelang 2020. ²⁶

Juni 08	Loka karya mengenai isu Metodologi terkait dengan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Negara Berkembang 25 – 27 Juni 2008 di Tokyo, Jepang	Indonesia berperanserta dalam loka karya Tokyo http://unfccc.int/files/methods_and_science/lulucf/application/pdf/080625_indonesia.pdf
Juli 08	World Bank mengumumkan 14 negara yang akan mendapatkan dukungan hibah bagi membangun kapasitas untuk REDD – daftar ini tidak mencakup Indonesia. ²⁷	Departemen Kehutanan Indonesia melakukan konsultasi publik mengenai draft peraturan bagi pelaksanaan REDD dan mengenai pembentukan Komisi Nasional REDD. Laporan Bappenas ‘Tanggapan Indonesia terhadap Perubahan Iklim’ dikeluarkan. ²⁸ Proyek REDD di Ulu Masen, Aceh: Nota Kesepakatan mengenai penjualan dan pemasaran ditanda-tangani oleh Carbon Conservation dan pemerintah Aceh.
Agustus 08		Pemerintah Indonesia mengumumkan dewan perubahan iklim yang baru, melibatkan 16 anggota kabinet, dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup, untuk mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan rencana aksi untuk melawan perubahan iklim dan mengelola dana iklim. ²⁹ Gubernur Riau mengumumkan penghentian sementara deforestasi di provinsi itu. GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) menolak seruan moratorium konversi hutan.

<p>September 08</p>	<p>Sekretaris Jenderal AMAN memberikan sambutan utama dalam forum Global Forest Leaders, World Bank, Washington, USA, yang menunjukkan hubungan antara tidak diakuinya hak-hak masyarakat adat dengan krisis deforestasi, dan menyerukan pengakuan atas hak, FPIC, ruang bagi prakarsa lokal, dan dilibatkannya masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. PBB meluncurkan skema REDDnya sendiri – UN REDD, sebagian kelompok masyarakat adat menunjukkan kekhawatiran akan kurangnya perlindungan.³⁰</p>	<p>Indonesia terpilih di antara negara-negara yang akan memulai usahanya “dengan cepat” dengan dukungan REDD PBB.</p>
<p>Oktober 08</p>	<p>Uni Eropa menunda memasukkan hutan-hutan dalam Skema Perdagangan Emisi (ETS) UE selama paling tidak 10 tahun – tindakan ini disambut baik oleh kelompok masyarakat adat dan Ornop.³¹ Eliasch Review dikeluarkan di Inggris. Konferensi internasional mengenai hak, hutan dan perubahan iklim di Norwegia mempertimbangkan perkembangan REDD. Suatu kajian menunjukkan bagaimana biaya pengakuan hak masyarakat akan hutan sangat kecil dibandingkan dengan biaya melindungi hutan sesuai dengan skema REDD. AMAN membuat presentasi.³²</p>	<p>Deputi Menteri Lingkungan Hidup mengumumkan bahwa Indonesia akan berhenti mengubah hutan menjadi perkebunan seperti kelapa sawit dan bahwa perkebunan itu hanya akan dikembangkan pada lahan “tidur” (meskipun organisasi masyarakat sipil mendebat mengenai apakah lahan tidur itu betul-betul ada).³³ Greenpeace meluncurkan prakarsa Hutan Bagi Iklim (FFC) di Jakarta. Diusulkan adanya mekanisme internasional untuk mendanai pengurangan emisi dari deforestasi hutan tropis yang berkelanjutan dan tiada henti. Green Peace menginginkan moratorium deforestasi segera, diikuti dengan pendanaan internasional melalui PBB untuk melindungi hutan-hutan karena nilai karbonnya.³⁴</p>
<p>November 08</p>	<p>Konsultasi global akan dampak potensial dari REDD atas masyarakat adat dan lokal, Filipina.³⁵</p>	
<p>Desember 08</p>	<p>COP 14, Poznan, Polandia</p>	

Pantauan REDD

Situs web <http://www.redd-monitor.org> muncul dari diskusi antara jaringan Ornop di Eropa dan negara-negara di Selatan, dan dari kebutuhan untuk berbagi informasi tentang cara REDD berkembang. Situs web ini berisi informasi tentang negara tertentu, dan juga isu-isu seperti kredit karbon, Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan World Bank, Masyarakat Adat dan pernyataan-pernyataan Ornop.

Terima kasih untuk Patrick Anderson atas bantuannya dalam laporan ini.

Catatan

- 1 Paraguay dan Indonesia mengumumkan tindakan terkait dengan hutan, Pusat berita WWF 8/Okt/08 di www.panda.org/news_facts/newsroom/index.cfm?uNewsID=147348. Untuk isu “lahan tidur” lihat *Agrofuels and the Myth of Marginal Lands*, oleh Gaia Foundation, Biofuelwatch, The African Biodiversity Network, Salva La Selva, Watch Indonesia dan EcoNexus, September 2008.
- 2 Situs web IFCA adalah <http://redd.pbwiki.com/FrontPage>
- 3 The Jakarta Post 1/Jul/08
- 4 Laporan untuk Rainforest Foundation Norway tentang Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi di Indonesia, Patrick Anderson dan Torry Kuswardono, Jakarta, September 2008. Laporan ini dapat dilihat di situs web RFN' <http://www.regnskog.no/html/180.htm>, dan juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- 5 <http://dishut.jabarprov.go.id/index.php?mod=detilBerita&idMenuKiri=334&idBerita=79>
- 6 Ethical Corporation Newsletter 7/Jul/08
- 7 Hooijer, A., Silvius, M., Wösten, H. dan Page, S. 2006. *PEAT-CO2, Assessment of CO2 emissions from drained peatlands in SE Asia*. Laporan Delft Hydraulics Q3943 <http://www.wetlands.org/Portals/0/publications/General/Peat%20CO2%20report.pdf>
- 8 REDD-I - Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Indonesia, REDD Methodology and Strategies Summary for Policy Makers, IFCA, MoF [tak ada tanggal]
- 9 IPCC WG III, 2007 http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4531.php
- 10 Making REDD work for the Poor, Leo Peskett, David Huberman, Evan Bowen-Jones, Guy Edwards dan Jessica Brown, September 2008, IUCN et al, dalam <http://www.povertyenvironment.net/pep/?q=filestore2/download/1852/Making-REDD-work-for-the-poor-FULL-050608.pdf>
- 11 Rangkuman ICFA, seperti dalam 8, di atas.
- 12 Laporan untuk Rainforest Foundation Norway, seperti dalam 4 di atas.

- 13 Laporan untuk Rainforest Foundation Norway.
- 14 Ringkasan IFCA
- 15 Ringkasan IFCA
- 16 <http://research.yale.edu/gisf/tfd/pdf/fcc/TFD%20Statement%20on%20Forests%20and%20Climate%20Change.pdf>
- 17 Sambutan utama Abdon Nababan, Inclusive Climate Change Solutions, Global Forest Leaders Forum, Washington CN 17/Sep/08
- 18 Reuters 18/Oct/08, via Biofuelwatch Digest No 800. Untuk kajian lebih lanjut lihat <http://rightsandclimate.org/>
- 19 The Guardian 17/Oct/08, Biofuelwatch Digest No 800
- 20 Sebagai contoh, lihat DTE 70, Agustus 2006, <http://dte.gn.apc.org/70for.htm>
- 21 Peraturan Menteri Kehutanan, Tata Cara Pelaksanaan Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD), draft 14 Juli, http://www.dephut.go.id/INFORMASI/LITBANG/IFCA/Draft_Permenthut_REDD.pdf
- 22 Rangkuman IFCA
- 23 Program Kolaborasi PBB mengenai Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Negara Berkembang (UN-REDD), FAO, UNDP, UNEP, Dokumen Kerangka Kerja 20 Juni 2008.
- 24 Pedoman berikut disetujui bulan Februari 2008 dan dapat dilihat di: <http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/docs/guidelines.pdf>
- 25 <http://www.undp.org/mdtf/UN-REDD/docs/Annex-A-Framework-Document.pdf>, <http://content.undp.org/go/newsroom/2008/september/la-onu-y-noruega-se-unen-para-luchar-contra-el-cambio-climtico-en>, <http://www.undp.org/mdtf/UN-REDD/overview.shtml>
- 26 www.panda.org/forests
- 27 14 negara memperoleh pendanaan REDD untuk melindungi hutan tropis, mongabay.com 24/Jul/08
- 28 Lihat referensi dalam situs web Bappenas <http://www.bappenas.go.id/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=211> (meskipun dokumen ini tampaknya tak tersedia secara online.)
- 29 The Jakarta Post 18/Aug/08
- 30 Lihat catatan 23, dan 'UN Admits Its Climate Change Program Could Threaten Indigenous Peoples', Earth Peoples, Sept 27, 2008.
- 31 Komisi mendapatkan pujian karena tak memasukkan hutan dalam pasar karbon. Siaran Pers yang dikeluarkan oleh FERN dan Global Witness, 17/Okt/08
- 32 www.rightsandclimate.org, www.guardian.co.uk/environment/2008/oct/17/forests-endangeredhabitats
- 33 Lihat catatan 1, di atas.

- 34 Greenpeace menunjukkan solusi atas perusakan hutan di Indonesia yang begitu cepat dan lajunya peningkatan emisi karbon 31/Okt/08, <http://www.greenpeace.org/seasia/en/news/greenpeace-showcases-the-solut#>
- 35 <http://www.cbd.int/doc/?meeting=REDD-ILC-01>

[Dari DTE Newsletter No.79, Nopember 2008]



Kebijakan energi Uni Eropa mendorong produksi *agrofuel*

Pemerintah Inggris dan Uni Eropa akan mendesak kebijakan untuk meningkatkan penggunaan agrofuel sebagai sumber energi - meskipun terbukti sangat merusak iklim dan komunitas – karena kepedulian terhadap perubahan iklim, peningkatan harga bahan bakar fosil dan keamanan energi.¹*

Baru satu tahun yang lalu, analisis keuangan memperhitungkan bahwa pada harga US\$400 per ton (US\$54 per barel), minyak sawit akan bersaing dengan minyak konvensional.² Kenyataannya minyak sawit telah mengalahkan minyak (berbasis fosil) mentah. Sekarang, karena harga minyak meningkat lebih dari US\$120 per barel, minyak sawit mentah telah mencapai US\$1150 per ton (US\$ 155 per barel) karena meningkat tajamnya permintaan terhadap *agrofuel*.³

Menambah panas perdebatan kebijakan

Sementara yang menjadi fokus saat ini adalah bahan bakar kendaraan—yang bertanggung jawab untuk sekitar seperlima emisi gas rumah kaca Eropa – perlu diingat bahwa *agrofuel* juga dibakar untuk pembangkit tenaga listrik di Eropa. Sebagai tambahan, lemak dan minyak sayur digunakan dalam produksi makanan, sabun, cat, kosmetik, dan obat-obatan.

Kepala pemerintahan negara-negara anggota Uni Eropa menyatakan setuju dengan paket kebijakan energi pada bulan Maret 2007. Rencana aksi energi Eropa mencakup komitmen untuk memasok 20% energi Eropa dari sumber yang terbarukan pada tahun 2020 (meliputi listrik, panas, dan kendaraan) dan pengurangan 20-30% emisi gas rumah kaca tergantung pada upaya-upaya internasional. Rencana aksi ini

juga mewajibkan 10% target *biofuel* pada tahun 2020, mensyaratkan *agrofuel* dari 'sumber yang lestari' dan tersedianya *biofuel* generasi kedua. *Biofuel Directive* (peraturan mengenai *biofuel*) yang dikeluarkan pada tahun 2003 akan direvisi.

Pertaruhan politik atas isu ini tinggi tetapi perdebatannya tidak mudah untuk dimengerti publik. Paling tidak dua rancangan undang-undang tentang isu-isu yang terkait erat sedang dipromosikan oleh bagian-bagian yang berbeda dalam Komisi Eropa (sayap eksekutif Uni Eropa). Lebih jauh lagi, kebijakan-kebijakan itu tidak didasarkan pada bukti yang kuat.

Dalam perdebatan kebijakan ini, para pelaku kampanye di Eropa mendukung 'kelompok Selatan' yang peduli pada keamanan pangan, keanekaragaman hayati, tanah, air dan hak asasi manusia. Ini mencakup kepedulian tentang ekspansi minyak sawit dalam skala besar dan pertimbangan untuk menghidupkan lagi industri gula dan perluasan penanaman pohon jarak di Indonesia (lihat [artikel tentang agrofuel di Indonesia](#)). Mereka juga menekankan perlunya masyarakat Utara mengurangi konsumsi energi bukannya mengimpor *agrofuel* dari Selatan demi memenuhi kebutuhan gaya hidup mereka yang boros energi.

Agrofuel bagi kendaraan Inggris

Secara resmi, Inggris memiliki posisi yang sama dengan Uni Eropa bahwa emisi gas rumah kaca harus secara tajam dikurangi jika ada kesempatan membatasi peningkatan suhu dunia 2°C dan menghindari terjadinya bencana iklim. Tampaknya Inggris kemungkinan akan memenuhi atau bahkan melampaui komitmen target emisi gas rumah kaca taraf sedang yang disepakati dalam Protokol Kyoto (22% pengurangan, bukan 12.5%, pada tahun 2012), tetapi ini tidak semuanya baik. Pencapaian ini disebabkan oleh pembelian kredit karbon dari luar, bukan oleh pengurangan emisi karbon. Kenyataannya pencapaian Inggris jauh di belakang target pengurangan karbonnya sendiri seperti yang dipaparkan dalam *White Paper*⁴ pemerintah pada tahun 2003. Jadi pengurangan karbon fosil bahan bakar kendaraan merupakan prioritas penting.

⁴ Laporan resmi mengenai suatu masalah dan usulan pemecahannya

Politik memecah-belah

Inggris mendirikan sebuah Kantor Perubahan Iklim pada bulan September 2006 untuk mengembangkan kebijakan dan strategi perubahan iklim resmi baik secara domestik maupun internasional. Kantor ini juga menjadi tuan rumah tim *Stern Review*.⁹

Akan tetapi, tanggung jawab atas implementasi kebijakan itu dibagi di antara enam departemen pemerintah. Contohnya, *Department for Transport* mempromosikan *agrofuel* melalui RTFO, sementara *Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA)* yang dituntut mempromosikan semua aspek keberlanjutan menerapkan pendekatan yang lebih hati-hati terhadap *biofuel* yang dihasilkan dari wilayah hutan hujan.¹⁰ *Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform (BERR)* mempromosikan dukungan untuk teknologi karbon rendah dan pasar karbon internasional.¹¹

Selain itu, juga terdapat sebuah Kantor Proyek-proyek Perubahan Iklim, yang didanai bersama oleh BERR dan DEFRA guna membantu perusahaan-perusahaan Inggris memanfaatkan peluang-peluang yang muncul dari Protokol Kyoto.

Sejak 15 April tahun 2008, tak seorang pun pengemudi mobil atau pengguna kendaraan umum di Inggris dapat menghindari *agrofuel*. Semua bahan bakar yang dipasok ke Inggris harus mengandung minimal 2,5% *agrofuel* – naik menjadi 5% pada tahun 2010. Kewajiban menggunakan Bahan Bakar Terbarukan untuk Transportasi atau *Renewable Transport Fuel Obligation (RTFO)* adalah cara pemerintah Inggris mengimplementasikan Peraturan *Biofuel* yang direvisi oleh Uni Eropa. Beberapa organisasi seperti *Biofuelwatch* dan *Campaign Against Climate Change* melakukan *lobi* selama berbulan-bulan untuk menentang target ini, tetapi pemerintah memaksakan munculnya kebijakan ini melalui parlemen.

RTFO ditujukan untuk membantu pemerintah Inggris memenuhi target di bawah perjanjian perubahan iklim dan juga mempromosikan 'keamanan energi' dengan mengganti sejumlah bahan bakar fosil dengan bahan bakar yang terbarukan. Ini bukan tindakan untuk mengurangi keseluruhan konsumsi energi. Jadi agak mencemaskan bahwa Inggris melihat dirinya sendiri sebagai pemimpin internasional dalam pengembangan karbon dan pelaporan status *agrofuel* yang

lestari sebagai bagian dari RTFO.⁵ Tidak ada standar keberlanjutan yang baru. Sebaliknya, para pemasok akan bergantung pada sejumlah prinsip dan skema sertifikasi yang ada, seperti RSPO, untuk menjamin terhindarinya dampak negatif (lihat kotak di bawah). Perlu juga dicatat bahwa hanya dua dari prinsip-prinsip RTFO ini yang menyikapi isu sosial dan satu yang menyinggung soal hak atas tanah. Tidak ada *agrofuel* yang akan dilarang. Perusahaan-perusahaan hanya wajib melaporkan ke pemerintah mengenai status 'lestari' dari impor *agrofuel* mereka.

Inggris sekarang ini memproduksi sekitar 55.000 ton bioetanol per tahun (ditambahkan ke bensin), sebagian besar dari gula bit, dan 75.000 ton biodiesel (ditambahkan ke diesel) dari lemak binatang dan minyak *rapeseed* (*Brassica napus*), kedelai, dan minyak sawit. Jumlah ini jauh di bawah dua juta ton *agrofuel* setahun yang dibutuhkan untuk memenuhi target 5% RTFO.⁶ Komisi kecil untuk Audit Lingkungan memperingatkan parlemen Inggris bahwa menanam gandum dan gula bit di Inggris untuk membuat bahan bakar akan menyebabkan meningkatnya harga pangan dan membuat lebih sulit untuk mencapai target mengenai kualitas air dan melindungi margasatwa.⁷ Menghadapi biaya tinggi seperti itu, impor *biofuel* dari dunia Selatan – termasuk minyak sawit dari Indonesia – menjadi pilihan yang mudah.

Para aktivis lingkungan menantang pandangan ini. “Menangani emisi dari sektor kendaraan perlu dimulai dengan langkah-langkah efisiensi bahan bakar yang diwajibkan. *Biofuel* secara teoritis dapat memainkan peran kecil, jika (dan hanya jika) ada kriteria keberlanjutan yang ketat. Tetapi pengeringan, pembabatan dan pembakaran wilayah hutan hujan dan lahan gambut yang sangat luas untuk dijadikan lahan pemasok *biofuel* adalah sesuatu yang gila,” Andy Tait dari Greenpeace UK mengatakan dalam suratnya kepada pers.⁸

Prinsip-prinsip lingkungan dan sosial RTFO

1. Produksi biomassa tidak akan merusak atau menghancurkan cadangan karbon di atas dan di dalam tanah.
2. Produksi biomassa tidak akan memicu pada rusak atau hancurnya area keanekaragaman hayati.
3. Produksi biomassa tidak menyebabkan degradasi tanah.
4. Produksi biomassa tidak mengakibatkan kontaminasi atau penipisan sumber air.
5. Produksi biomassa tidak mengakibatkan polusi udara.
6. Produksi biomassa tidak merugikan hak-hak pekerja dan hubungan kerja.
7. Produksi biomassa tidak merugikan hak-hak atas tanah dan hubungan komunitas yang ada.

Pemerintah Inggris memandang bahwa skema berikut ini sesuai dengan prinsip di atas:

Standar	Apakah memenuhi Standar Lingkungan ?	Apakah memenuhi Standar Sosial ?
Linking Environment and Farming Marque	Ya	Tidak
Roundtable on Sustainable Palm Oil	Ya	Ya
I Kriteria Basel	Ya	Ya
Forest Stewardship Council	Ya	Tidak
Social Accountability 8000	Tidak	Ya
Sumber: www.lowcvp.org.uk/assets/reports/Summary%20of%20RTFO%20C&S%20reporting%20requirements.pdf		

Target-target Eropa

Ironisnya, sementara Inggris mendesakkan perundang-undangan= mengenai *agrofuel* dan transportasi melalui parlemen sesuai dengan kebijakan Uni Eropa, beberapa anggota Komisi Eropa sangat meragukan kebijakan tersebut.

Target bahwa *agrofuel* harus memiliki 10% andil dalam pasar transportasi pada tahun 2020 secara prinsip disetujui oleh para pemimpin Uni Eropa lebih dari setahun yang lalu dan sudah dinyatakan

dalam rancangan legislasi mengenai energi yang terbarukan yang diluncurkan oleh Komisi Eropa pada bulan Januari tahun ini.¹² Target 10% itu kontroversial, mengingat target tahun 2005 pun tidak tercapai.

Untuk memenuhi target itu, industri *biodiesel* Uni Eropa mengatakan produksi perlu ditingkatkan 15% per tahun dan sebagian besar tergantung pada minyak *rapeseed* dan minyak bunga matahari yang ditanam di wilayah Uni Eropa. Hanya 20% bahan mentah akan diimpor. Komisioner Pertanian Uni Eropa, Mariann Fischer Boel, menyarankan pabrik makanan dapat memenuhi kebutuhan mereka akan minyak sayur dengan beralih dari minyak *rapeseed* ke kedelai atau bunga matahari.¹³

Komisioner Pembangunan Uni Eropa, Louis Michel, mengungkapkan keprihatinannya bahwa “penggunaan tanah pertanian subur untuk memasok bahan mentah untuk *biofuel* dapat mengganggu produksi pertanian”.¹⁴ Dan Komisioner Lingkungan Stavros Dimas mengakui lebih dulu bahwa dia telah sangat meremehkan potensi dampak lingkungan dan sosial yang merusak dari produksi *agrofuel*. Dimas mengatakan Uni Eropa akan memperkenalkan skema sertifikasi dan menjanjikan pelarangan *biodiesel* dari minyak sawit.¹⁵

Di sisi lain, Komisarisi Energi, Andris Piebalgs, dengan kukuh mempertahankan kebijakan Uni Eropa dengan mengatakan bahwa “Kontribusi utama *biofuel* untuk keberlanjutan sektor transportasi seharusnya tidak membuat kita melupakan manfaat lain yang sama pentingnya dengan manfaat lingkungan, misalnya: mengurangi ketergantungan minyak impor; memberikan kesempatan pembangunan bagi negara-negara miskin dan membuka jalan bagi *biofuel* generasi kedua”.¹⁶

Kebingungan ini muncul karena kenyataannya tidak hanya ada satu, tapi dua usulan yang diajukan. Paket Energi Terbarukan yang diluncurkan pada tanggal 23 Januari tahun ini berasal dari departemen energi Komisi Eropa dan akan ditangani oleh menteri-menteri energi di Parlemen Eropa. Ini mencakup revisi Peraturan Uni Eropa 2003/30/EC mengenai promosi penggunaan *biofuel* dan bahan bakar terbarukan lainnya untuk kendaraan, biasanya disebut ‘*Biofuels Directive*’ (Peraturan tentang Biofuel). Ada juga rancangan *Fuel Quality Directive* (Peraturan tentang Kualitas Bahan Bakar), yang diperkenalkan tahun lalu, untuk ditangani oleh menteri-menteri dan para ahli lingkungan. Rancangan tersebut menyebutkan pemasok bahan bakar sebaiknya mengurangi jejak karbon bahan bakar untuk kendaraan menjadi 10% pada 2020, tetapi ini tidak mempengaruhi penggunaan total bahan bakar.

Tanpa mekanisme pengaman yang tepat, *agrofuel* akan lebih banyak mendatangkan dampak buruk daripada dampak positif bagi manusia dan planet ini. Kriteria mengenai sistem keberlanjutan yang disepakati bersama dan dapat diandalkan itu penting, akan tetapi justru kriteria ini penuh dengan perdebatan. Secara umum tidak banyak yang dapat diharapkan dari kalangan industri. Banyak pertanyaan sudah dilontarkan juga tentang apakah kriteria ini melanggar pedoman WTO. Komisi Eropa ingin kriteria ini menjadi bagian dari *Biofuel Directive* yang direvisi, tetapi para pejabat lingkungan tidak ingin pengambilan keputusandiserahkan sepenuhnya kepada pejabat bidang energi. Komprominya sekarang adalah bahwa kedua *directive* sebaiknya berisi kriteria keberlanjutan yang berbeda dengan inti yang sama. Apapun solusinya, penyusunan standar minimum keberlanjutan yang diwajibkan itu tidak mungkin diharapkan selesai sampai 2011. Hal ini membuat konsumen kesulitan memilih antara *agrofuel* yang 'baik' dan 'buruk'.

Lebih lanjut, baik RTFO Inggris maupun rancangan *Biofuels Directive* EU tidak memasukkan target penurunan emisi gas rumah kaca. Jadi kebijakan itu tidak mendorong penggunaan jenis-jenis *agrofuel* yang paling rendah emisi gas rumah kaca. Akibatnya, *Biofuel Directive* akan lebih bermanfaat demi kepentingan pembangunan ekonomi dan keamanan energi daripada memerangi perubahan iklim. Badan ilmu pengetahuan Inggris yang bergengsi, *the Royal Society*, telah memperingatkan bahwa – tanpa dukungan untuk penelitian dan pengembangan – ada risiko menjadi 'terjebak' untuk menggunakan *agrofuel* yang tidak efisien.¹⁷

Kritik Internasional

Beberapa bulan belakangan ini sejumlah ilmuwan independen mengungkapkan bukti yang menantang kebijakan *biofuel*. Sebuah laporan internal Komisi Eropa yang bocor mengungkapkan prakiraan yang buruk atas penerapan wajib target 10% *agrofuel* untuk transpor oleh Uni Eropa. Diungkapkan bahwa kebijakan bisa menghabiskan biaya sebesar 65 trilyun euro dan menggunakan sejumlah lahan yang sangat luas di luar Eropa sementara kebijakan tersebut gagal menghemat gas rumah kaca secara signifikan.¹⁸

Sebuah studi yang diprakarsai oleh pemerintah Swiss menyimpulkan bahwa *agrofuel* yang terbuat dari minyak sawit, jagung dan kedelai mungkin lebih merusak iklim daripada bahan bakar fosil. Laporan ini, yang dimuat dalam jurnal *Science*, menghitung manfaat relatif dari 26 jenis *biofuel* berdasarkan penurunan emisi gas rumah kaca, rusaknya

kesehatan manusia dan ekosistem serta berkurangnya sumberdaya alam.¹⁹

Prof Robert Watson, Kepala Penasehat Sains untuk DEFRA, juga menyatakan bahwa kebijakan yang ada saat ini tentang penggunaan sumber pangan untuk energi adalah cacat. “Di banyak belahan dunia penurunan gas rumah kaca tidak sebesar yang di-klaim orang, dan terjadi...seringkali dibarengi hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi tanah dan polusi air. Kita benar-benar perlu meyakinkan bahwa jika kita menggunakan biomassa untuk bahan bakar, itu harus berkelanjutan secara ekonomi, lingkungan, dan sosial,” dia berpendapat dalam sebuah wawancara radio.²⁰

Dr Hartmut Michel, pemenang Hadiah Nobel atas karyanya dalam proses kimia fotosintesis, menjelaskan “Ketika Anda menghitung seberapa besar energi matahari tersimpan dalam tumbuhan, itu dibawah satu persen...Ketika Anda konversikan ke *biofuel*, Anda menambahkan pupuk, dan kemudian memanen tumbuhan itu. Energi yang diperoleh dari *biofuel* tidak berarti,” katanya di depan sebuah forum di Filipina.²¹

Kritik yang terakhir tentang target 10% itu datang dari *European Environment Agency*. Bulan lalu komite sains EEA meminta kuota 10% itu ditunda, dikatakannya itu peraturan itu merupakan “eksperimen yang terlalu ambisius dimana akibat yang tidak diharapkan sulit untuk diprediksi dan dikontrol”.²²

Pangan vs Bahan Bakar

Presiden Komisi Eropa, José Manuel Barroso, telah meminta dilakukan studi tentang adanya kemungkinan kaitan antara *agrofuel* dan meningkat pesatnya harga pangan akhir-akhir ini.²³ Akan tetapi, dia tidak mungkin menarik kembali target 10% untuk *transpor*.²⁴

Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon mendorong isu perubahan iklim menjadi agenda penting PBB. Badan-badan pangan PBB juga menghadapi krisis atas naiknya harga pangan. Ban mungkin akan mengulang permintaannya untuk mengkaji konversi penggunaan tanah oleh penghasil *biofuel* di Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Keamanan Pangan Dunia: Tantangan Perubahan Iklim dan Bioenergi, untuk diselenggarakan di kantor pusat FAO di Roma, Italia pada bulan Juni.²⁵ Dia juga menyatakan keprihatinannya bahwa hanya tinggal tujuh tahun tersisa untuk mencapai Millennium Development Goal yaitu mengurangi kelaparan global hingga 50% pada 2015.²⁶

Organisasi masyarakat sipil dari seluruh dunia akan memanfaatkan Konferensi Negara-negara Pihak Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (CBD) ke-9 yang diselenggarakan di Bonn pada bulan Mei untuk membicarakan isu *agrofuel*. “Subsidi dan pengembangan industri *agrofuel* yang tak terkendali akan memicu spekulasi pasar komoditi berjangka dan tanah, sehingga akan mendorong naiknya harga pangan, kelaparan dan rusaknya ekosistem dan komunitas. CBD harus bertindak untuk menghentikan kerusakan dan menyerukan pengendalian pasar dalam komoditi pertanian untuk makanan, pakan dan *agrofuel*,” juru bicara untuk *CBD Alliance* menjelaskan.²⁷

Meskipun terlambat, beberapa pejabat Uni Eropa mulai mempertanyakan apakah perkebunan monokultur minyak sawit dalam skala besar untuk memasok *agrofuel* untuk pembangkit tenaga listrik Eropa dan sektor transportasi merupakan jawaban untuk perubahan iklim. Sayangnya pemikiran mereka terlalu terlambat. Industri di Utara dan Selatan telah ikut masuk ke bidang *agrofuel*. Di Inggris, banyak pabrik *biofuel* telah diperkenalkan sejak lebih dari dua tahun yang lalu. Sekarang mereka bergulat untuk bisa bertahan terhadap impor dari Amerika yang disubsidi.

Sementara itu penghasil minyak sawit Indonesia dan Malaysia khawatir bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Eropa untuk membatasi impor *biodiesel* akan merugikan investasi mereka (lihat artikel *agrofuel* Indonesia).

DTE bekerja sama dengan ornop-ornop lain di Inggris serta negara-negara Eropa lainnya menuntut agar target RTFO dibatalkan dan ekspansi, target dan impor *agrofuel* ditingkat Uni Eropa dihentikan.²⁹ Kami mendukung deklarasi Sawitwatch bahwa minyak sawit untuk *agrofuel* meningkatkan konflik sosial dan mengganggu reformasi agraria di Indonesia. Kami juga mendukung tuntutan untuk penurunan konsumsi di Eropa.³⁰ Salinan surat DTE kepada MP dan MEP (para anggota parlemen Inggris dan Eropa) tersedia bila diminta.

*Catatan: Banyak pelaku kampanye menggunakan istilah ‘*agrofuel*’ untuk mengacu kepada penggunaan produk dari monokultur skala besar, misalnya *biodiesel* dari minyak sawit dan bioetanol dari gula. ‘*Agrofuel*’ dianggap sebagian bagian dari agribisnis, bukan proses alamiah. Komisi Eropa menggunakan istilah *biofuel*.

Catatan kaki:

- 1 Artikel ini disusun berdasarkan dokumen briefing yang tidak dipublikasikan yang diberikan oleh Helena Paul dari Exxon. www.econexus.info/
- 2 news.mongabay.com/2007/05/15-palm_oil.html
- 3 Jakarta Post 28/Apr/08
- 4 Hansard, 4/Dec/07 www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmselect/cmenvaud/uc155-i/uc15502.htm
- 5 Siaran pers Royal Society, 14/Jan/08, royalsociety.org/displaypagedoc.asp?id=28632
- 6 Observer 20/Jan/08
- 7 Telegraph 20/Jan/08
- 8 commentisfree.guardian.co.uk/andy_tait/2008/01/palming_us_off.html
- 9 www.occ.gov.uk/
- 10 Kantor Perubahan Iklim, www.occ.gov.uk/about/index.htm
- 11 www.berr.gov.uk/energy/index.html
- 12 New Scientist 23/Jan/08
- 13 Reuters 7/Mei/07
- 14 Wawancara 11/Jan/08 www.ipsnews.net/news.asp?idnews=40762
- 15 Wawancara di BBC Radio 4 program Today, 14/Jan/08
- 16 www.euractiv.com/en/energy/commission-defends-biofuels-face-mounting-criticism/article-169728 21/Jan/08
- 17 Siaran pers Royal Society, 14/Jan/08, royalsociety.org/displaypagedoc.asp?id=28632
- 18 Siaran pers Friends of the Earth Europe, Birdlife International, 18/Jan/08
- 19 Scharlemann & Laurance, Science, 4/Jan/08
- 20 Wawancara BBC Radio 4 program Today, 14/Jan/08
- 21 Philippine Daily Inquirer 14/Jan/08
- 22 Situs European Environment Agency, 10/Mei/08, www.eea.europa.eu/highlights
- 23 European Federation of Transport & Environment 14/Mei/08 www.transportenvironment.org/News/2008/5/Barroso-orders-study-on-biofuelsfood-link/
- 24 www.transportenvironment.org/News/2008/4/Cracks-appearing-in-EUs-10-by-2020-target-for-biofuels/
- 25 www.fao.org/foodclimate/conference.html
- 26 Guardian 5/Apr/08
- 27 Pernyataan pers CBD Alliance 13/Mei/08, <http://www.cbdalliance.org/>
- 28 Guardian 1/Apr/08
- 29 Lihat misalnya, pernyataan pers Friends of the Earth Europe 14/Jan/08 <www.foeeurope.org/agrofuels> yang menyerukan adanya moratorium

- terhadap rencana Uni Eropa untuk memperluas penggunaan agrofuel
- 30 Lihat surat terbuka Sawitwatch kepada Parlemen Eropa, Komisi Eropa, pemerintah dan warga negara Uni Eropa, 29/Jan/07 di www.biofuelwatch.org.uk/declarations.php

[Dari Newsletter DTE 76-77, Mei 2008]



DTE

Program *agrofuel* Indonesia dihantam kenaikan harga minyak sawit

*Produsen *agrofuel*¹ Indonesia berhenti berproduksi sehubungan dengan meningkatnya permintaan yang mendorong kenaikan harga.*

Sejak Indonesia mencanangkan kebijakan *agrofuel* pada tahun 2006, sebanyak 22 perusahaan telah berdiri untuk memproduksi jenis bahan bakar alternatif tersebut. Namun demikian, pada awal 2008 sebanyak 17 proyek telah berhenti disebabkan karena kurangnya pasokan bahan mentah.

Menurut keterangan dari Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), ketujuh belas proyek *agrofuel* yang telah dihentikan adalah milik Musim Mas, Dharma Group, AGB Bio Industri, Anugerah Kurnia Abadi Asian Agri Inti Nusantara, Bakrie Group, Elnusa Indobio Energi, EN3 Green Energy, Medco Energy, Pelita Agung, Platinum Resin, RNI, Sampoerna Group, Sinar Mas Group, Sumi Asih, Eterino (Gresik) dan Ganesha Energy. Lima perusahaan yang masih beroperasi adalah Wimar (lihat artikel terpisah), Indo Biofuel Energy (satu pabrik), Multi Kimia, dan Malindo².

Pada mulanya pemerintah merencanakan untuk menggantikan 5-10 % penggunaan minyak fosil di dalam negeri dengan *agrofuel*, akan tetapi permintaan yang tinggi akan minyak sawit mengakibatkan harga menjadi melonjak tinggi – dari Rp3,8 juta per ton pada awal tahun 2007 menjadi tiga kali lipatnya untuk saat sekarang ini.³

Peningkatan harga *agrofuel*, yang sebagian besar terbuat dari minyak sawit, telah memukul perusahaan minyak milik pemerintah, Pertamina, sebagai perusahaan yang ditunjuk sebagai pembeli *agrofuel*; pada saat ini biaya produksi jauh lebih tinggi dari harga jualnya.¹

Program *agrofuel* dicanangkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, menguatkan ekonomi dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan (mendukung pekerjaan, mendukung rakyat miskin, mendukung pertumbuhan, dan mendukung planet bumi).

Tingkat ramah lingkungan *agrofuel* yang berasal dari minyak sawit telah banyak dipertanyakan. Tidak seperti yang dinyatakan oleh para produsen sebagai bahan bakar hijau, minyak ini diproduksi dari perkebunan yang dibangun dengan membatat hutan hujan tropis yang sudah berumur ratusan tahun, menghancurkan lahan gambut yang kaya karbon, dan menggusur komunitas lokal.

Saat ini sejak produksi minyak sawit menjadi prioritas untuk memenuhi pasar ekspor yang sangat menguntungkan (dan menaikkan harga minyak goreng rumah tangga), program ini menjadi gagal dalam tujuannya untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja. Dua tahun sejak kebijakan ini dicanangkan ribuan orang masih terus menganggur.⁵

Perkiraan pertumbuhan <i>agrofuel</i> sampai tahun 2015							
Parameter	Unit	Minyak sawit	Minyak jarak	Gula tebu	Singkong	Total	Total
Lahan	hektare	4.000.000	3.000.000	1.750.000	1.500.000	10.250.000	10.250.000
Produksi	Tonase biji, umbi, tebu	80.000.000	15.000.000	140.000.000	30.000.000	265.000.000	265.000.000
Bio-ethanol atau bio-diesel	tonase minyak	16.000.000	4.500.000	8.750.000	5.100.000	34.350.000	34.350.000
Pabrik pengolahan	Unit	444	45.455	292	319	46.510	46.510
Tenaga kerja langsung	orang	2.000.000	1.000.000	3.500.000	750.000	7.250.000	7.250.000
Tenaga kerja tidak langsung	orang	3.111	136.364	14.583	12.750	166.808	166.808

(Sumber: <http://www.indobiofuel.com/Timnas%20BBM%205.php>)

Agrofuel dan Judicial Review Undang-Undang Investasi mengenai hak guna lahan.

Untuk mendukung program *agrofuel*, telah dikeluarkan surat keputusan presiden mengenai satu paket tentang investasi, yang memberi mandat penggantian undang-undang investasi tahun 1967 dan 1968.

Pada bulan Maret 2007 DPR telah meloloskan undang-undang investasi yang baru, yang dikritik oleh kalangan kelompok masyarakat sipil karena dianggap gagal dalam memprioritaskan kepentingan masyarakat Indonesia secara luas. Kritik mereka adalah bahwa undang-undang baru tersebut akan memunculkan konflik karena memberikan kemudahan bagi para investor untuk memperoleh tanah dan memperpanjang hak penggunaan lahan bagi investor (HGU) sampai 95 tahun. Hak Guna Bangunan (HGB) diperpanjang jangka waktunya menjadi 80 tahun dan Hak Pakai (HP) menjadi 70 tahun.

Pada tanggal 5 Juli tahun lalu, sekelompok organisasi masyarakat sipil di Indonesia termasuk lembaga bantuan hukum PBHI, federasi serikat petani, FSPI, dan kelompok lingkungan hidup WALHI, menuntut diadakannya *judicial review* untuk beberapa pokok undang-undang tersebut. Mereka menyatakan masih ada ketidak-seimbangan antara sistem kontrol, kepemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah, yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung secara pesat. Sebagai dampak dari pembangunan banyak dari lahan subur yang telah dikonversi menjadi daerah industri, dengan dampak yang merugikan masyarakat lokal. Tanah menjadi sumberdaya yang langka, yang pada dasarnya merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat.

Keputusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan pada tanggal 25 Maret tahun ini, yang menyatakan bahwa pemberian hak atas tanah dengan jangka waktu demikian panjang jelas bertentangan dengan UUD 45. Hasilnya, pasal 22 mengenai hak penggunaan tanah diputuskan menyalahi hukum, dan harus dibatalkan.⁶


Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan kemenangan kecil bagi sebagian besar masyarakat yang menyandarkan hidupnya pada sumberdaya alam seperti hutan dan lahan pertanian.

Dukungan pemerintah terhadap <i>agrofuel</i>			
Tahun	Nomor	Jenis Kebijakan	Peraturan mengenai :
2006	5	Peraturan Presiden	Kebijakan Energi Nasional
2006	1	Instruksi Presiden	Persyaratan dan Penggunaan <i>Agrofuel</i> sebagai bahan bakar alternatif
2006	3	Instruksi Presiden	Paket kebijakan iklim investasi
2006	32	Peraturan Menteri Pertanian	Petunjuk Pelaksanaan pengelolaan dana untuk pengembangan sumberdaya gula tebu dari anggaran pemerintah untuk Peningkatan Modal Usaha Kecil (PMUK)
2006	33	Peraturan Menteri Pertanian	Pengembangan perkebunan melalui program revitalisasi perkebunan
2006	117	Peraturan Menteri Keuangan	Kredit untuk pengembangan Agro-energy dan revitalisasi perkebunan
2006	51	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya mineral	Kriteria dan Petunjuk pelaksanaan untuk pedagang <i>agrofuel</i> sebagai bahan bakar alternatif
2007	25	Undang-undang	Investasi
2007	26	Peraturan Menteri Pertanian	Petunjuk mengenai ijin perkebunan
2007	3	Keputusan Direktorat Jendral Perkebunan	Biaya per unit maksimum untuk Pengembangan perkebunan yang berpartisipasi dalam program revitalisasi perkebunan tahun 2007.
2008	13A83	Keputusan Direktorat Jendral Minyak dan Gas	Standardisasi dan spesifikasi mengenai biofuel jenis biodiesel sebagai bahan bakar alternatif untuk pasar dalam negeri
Dirangkum dari berbagai sumber			

Catatan:

1. Istilah *agrofuel* lebih tepat digunakan untuk saat ini dibandingkan '*biofuel*'– lihat juga catatan artikel tentang [EU](#)
2. 'Investasi Biofuel US\$300 Juta Tertunda', *Media Indonesia*. 25/Jan/08.
3. 'Setengah Mati Minyak Nabati', *Tempo* 21-27/Apr/08.
4. 'Mewaspada subsidi bank untuk BBN'. *Bisnis Indonesia* 1/Mei/07.
5. '17 Perusahaan Biofuel Tutup Ribuan Karyawan Dirumahkan', *Media Indonesia* 27/Jan/08.
6. Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai UU Investasi, dikeluarkan 25 Maret 2008. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/download/putusan_sidang_Putusan%201-22%20PUU%20V%202007%20Baca%2025%20Maret%202008_ASLI2.pdf; <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php?newscode=606>.

[Dari Newsletter DTE 76-77, Mei 2008]



APA DAMPAKNYA DI INDONESIA



DTE

Siapa yang Menanggung Perubahan Iklim?

Lokakarya DTE dalam Climate Camp di Inggris tahun ini menggugah perhatian terhadap persoalan perubahan iklim di Indonesia

Pada bulan Agustus ini, Climate Camp ke tiga di Inggris yang terbuka bagi semua orang berlangsung di Kent, Inggris Tenggara. Tujuan utamanya - mendorong gerakan sosial untuk menyikapi perubahan iklim - mendapat sambutan hangat dari kelompok-kelompok sehati yang menyelenggarakan acara serupa di negara kaya lainnya seperti AS, Kanada, Jerman, Swedia, Australia, dan Selandia Baru.

Untuk pertama kalinya, Down To Earth ambil bagian dalam acara di musim panas ini, yang diadakan di lokasi strategis dekat pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batu bara di Kingsnorth. E.ON, pemilik pembangkit tenaga listrik yang berkedudukan di Jerman ini terus mendesakkan rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batu bara generasi ke dua nanti setelah kegiatan pembangkit tenaga listrik yang saat ini tengah beroperasi berakhir tahun 2015. Pemerintah Inggris berniat membangun lebih banyak lagi pembangkit berbahan bakar batu bara setelah “mendandani” proyeknya di Kingsnorth. Rencana ini mengundang perlawanan publik secara luas karena hal itu berarti Inggris akan terus bergantung pada bahan bakar fosil, pada saat negara-negara perlu menurunkan emisi CO₂ dengan drastis dan banyak melakukan investasi dalam energi terbarukan untuk menghadapi perubahan iklim. Pemerintah mengandalkan penangkapan karbon untuk membersihkan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, tetapi teknologi ini belum dikembangkan bagi penggunaan berskala besar.

Koalisi kelompok lingkungan di Inggris telah menyerang bank-bank Inggris besar, termasuk Royal Bank of Scotland (RBS), HSBC dan Barclays, karena melakukan investasi dalam proyek batu bara di seantero dunia. “Orang datang dari seluruh penjuru negara untuk melakukan protes terhadap stasiun berbahan bakar batu bara yang baru di Kingsnorth. Jika RBS dan bank-bank lain tidak berhenti membiayai proyek perusak iklim seperti itu, mereka menghadapi resiko serangan publik serupa,” kecam Duncan McLaren dari Friends of the Earth Skotlandia, yang ikut menerbitkan laporan tentang investasi bank dalam batu bara.

Lokakarya DTE

Kontribusi DTE untuk Climate Camp 2008 di Inggris adalah lokakarya berjudul “Who pays for climate change?”. Lokakarya ini menyoroti hubungan antara perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh pengusaha kelas kakap dan elit politik dengan didukung oleh praktek korupsi, penegakan hukum yang lemah dan perundang-undangan yang memihak pada pasar dengan mengorbankan masyarakat adat dan warga miskin di Indonesia. Kajian baru-baru ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah penyumbang utama bagi perubahan iklim dan pada saat yang sama sangat rentan terhadap dampaknya. Indonesia menghadapi masalah yang sama seperti negara-negara Selatan lainnya: bahwa solusi terhadap perubahan iklim banyak tergantung pada negara kaya. Tanpa kemauan dari negara-negara Utara untuk mengurangi konsumsi yang berlebihan, negara-negara Selatan terpaksa menjual apa saja yang tersisa dari sumber daya mereka. Situasi ini menjadi kian parah dengan adanya jeratan hutang dan rejim yang korup (lihat artikel terpisah tentang hutang Indonesia).

Lokakarya DTE yang berlangsung selama satu jam itu juga menggugah perhatian terhadap wilayah-wilayah seperti Papua, yang “dikutuk” karena sumber daya alamnya yang kaya raya sehingga menarik investor pemangsa. Bukti-bukti yang disampaikan dalam laporan Bank Dunia 2006 mengungkapkan bahwa di balik kekayaan sumber daya alamnya, lebih dari 40% penduduk Papua—atau lebih dari dua kali lipat rata-rata angka nasional—hidup di bawah garis kemiskinan. Pertumbuhan 10% yang dinikmati kawasan ini sejak pertengahan 1990 dan peningkatan pendapatannya sejak Papua dijadikan wilayah dengan Otonomi Khusus pada tahun 2002 tampaknya hanya dinikmati segelintir orang saja. Kelompok Hak Asasi Manusia juga memberi catatan khusus untuk Papua atas pelanggaran HAM terhadap warganya yang dilakukan oleh aparat keamanan—sering kali dipicu oleh konflik atas akses terhadap sumber daya.

Lokakarya itu juga memikirkan bagaimana agar prospek penanganan perubahan iklim di Papua tak tampak terlalu buruk mengingat bahwa Papua telah terpilih sebagai kawasan percontohan untuk Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD). Tetapi mengingat buruknya riwayat kinerja pemerintah dalam hal penghargaannya terhadap HAM dan keadilan ekologi, masyarakat Papua pada akhirnya mungkin akan harus menanggung beban yang lebih berat daripada apa yang mereka peroleh dari usaha menyelamatkan planet ini.

Peristiwa seperti Climate Camp tahun ini membantu menyediakan wadah bagi banyak orang untuk duduk bersama memikirkan solusi atas masalah perubahan iklim yang mendunia. Tetapi, semangat kerja sama di antara para peserta pada pertemuan yang berlangsung damai ini terusik oleh ulah penjagaan polisi yang berlebihan selama berlangsungnya acara. Lima puluh aktivis dicituk di akhir pekan itu, pada tanggal 9 dan 10 Agustus.

(Sumber: <http://www.climatecamp.org.uk/>; <http://www.worldcoal.org/>; <http://www.berr.gov.uk/>; Guardian 11/Agt/08)

Demam batu bara

Dengan melambungnya harga minyak dan gas, batu bara menjadi relatif murah. Dan persediaannya melimpah: cadangan batu bara di seluruh dunia diperkirakan tak akan habis sampai 150 tahun .

Pada tahun 2005, impor batu bara Inggris meningkat menjadi 44 juta ton. Sumber utama untuk impor ini termasuk Rusia, Australia, Kolombia, Afrika Selatan, dan juga Indonesia.²

Pada tahun 2005 Indonesia menghasilkan 152,2 juta ton batu bara keras, yang membuatnya menjadi negara penghasil batu bara terbesar ke 7 di dunia.³

Indonesia adalah negara pengekspor *thermal coal* (batu bara penghasil panas) terbesar di dunia dan diperkirakan akan menghasilkan 405 juta ton tahun 2008. Sekitar 75% dari jumlah itu akan diekspor.⁴

Produksi batu bara Indonesia akan meningkat dua kali lipat per 2017 menjadi sedikitnya 400 juta ton, sebagian besar untuk diekspor.⁵

Indonesia memperoleh sekitar US\$10 milyar dari ekspor batu bara pada tahun 2007 dan akan mendapatkan puluhan milyar dolar setiap tahunnya dalam dekade-dekade mendatang.⁵

Desakan untuk mengeksploitasi lebih banyak lagi batu bara di Indonesia membahayakan sumber daya hutan dan mata pencaharian masyarakat—khususnya di Kalimantan.⁶

Catatan:

1. *Guardian* 11/Agt/08
2. <http://www.berr.gov.uk/energy/sources/coal/industry/page13125.html>
3. <http://www.worldcoal.org/pages/content/index.asp?PageID=458>
4. <http://www.coalworld.net/indexnews/info.jsp?id=61694>, mengutip data departemen energi.
5. <http://www.ecoearth.info/shared/reader/welcome.aspx?linkid=102552&keybold=wetlands%20greenhouse%20gases>
6. <http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article2076562.ece>

[Dari Newsletter DTE No. 78, Agustus 2008]



Lahan Gambut dan Perubahan Iklim

Lahan gambut Indonesia menjadi sorotan internasional menjelang pertemuan puncak tentang perubahan iklim di Bali. Sebuah simposium dan lokakarya tentang lahan gambut tropis diselenggarakan di Yogyakarta pada akhir Agustus 2007 menyoroti ancaman terhadap kawasan gambut sebagai akibat dari perubahan peruntukan lahan secara besar-besaran. Sementara itu, Greenpeace menerbitkan sebuah laporan mengenai dampak perubahan iklim yang merusak jika lahan gambut terus dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Lahan gambut berfungsi sebagai penyimpan karbon yang alami. Karbondioksida dalam jumlah besar - yang merupakan penyumbang besar terhadap pemanasan global - akan terlepas ke atmosfer ketika lahan gambut dialihfungsikan.

“Pembangunan lahan gambut tropis yang gegabah serta kebakaran hutan gambut berdampak terhadap keanekaragaman hayati lokal dan regional, fungsi perlindungan alam hutan gambut yang tersisa, serta pada kehidupan dan kesehatan masyarakat setempat,” kata Dr Sue Page dari CARBOPEAT Project, lembaga yang didanai oleh EU, yang menjadi penyelenggara lokakarya tersebut¹.

Indonesia memiliki lebih dari 20 juta hektare lahan gambut², bagian terbesar dari total lahan gambut Asia Tenggara seluas 27,1 juta hektare³. Lahan gambut tropis di kawasan ASEAN diperkirakan mewakili 60% dari total penyimpanan karbon lahan gambut tropis⁴.

Laporan Wetland Internasional menyebutkan, sekitar 660 juta ton karbon setiap tahunnya terlepas dari lahan gambut yang mengering dan teroksidasi⁵. Pengeringan dan perusakan lahan gambut juga terkait dengan kebakaran hutan yang menyebabkan pelepasan karbondioksida

sebesar 1400 Mt/tahun lebih dari semestinya. Lebih dari 90% emisi karbondioksida tersebut berasal dari Indonesia. Akibatnya, Indonesia mendapat tempat sebagai penghasil karbondioksida terbesar ke-3 di dunia⁶. Angka ini diperdebatkan oleh sejumlah pengusaha minyak sawit dan pemerintah Indonesia.

Greenpeace menempatkan emisi gas rumah kaca dari lahan gambut Indonesia lebih tinggi pada 1,8 milyar ton per tahun, atau sekitar 4% dari jumlah total emisi global. Kelompok lingkungan itu menyatakan bahwa 10 juta dari 22,5 juta hektare lahan gambut Indonesia telah digunduli hutannya dan dikeringkan, yang berakibat pada peningkatan emisi gas rumah kaca⁷.

Dengan berfokus pada satu kawasan gambut, yaitu Riau, Greenpeace memperingatkan bahwa 4 juta hektare lahan gambut di propinsi tersebut menyimpan 14,6 milyar ton karbon dan jika lahan gambut dirusak akibatnya adalah emisi yang setara dengan satu tahun jumlah total emisi global. Greenpeace menemukan bahwa HTI kelapa sawit milik Duta Palma, salah satu 10 besar penyuling minyak sawit Indonesia, tumpang tindih dengan kawasan lahan gambut sedalam mulai dari 3,5 hingga 8 meter. Seharusnya seluruh kawasan HTI tersebut dilindungi oleh hukum Indonesia. Kenyataannya, pengeringan dan penggundulan hutan besar-besaran terus berlangsung.

Selama pertemuan ini, para kalangan akademisi yang melakukan penelitian di kawasan gambut menekankan hubungan antara air dan gambut, dan pentingnya mengendalikan permukaan air untuk mencegah penurunan tanah, jika lahan gambur diharapkan terus berfungsi sebagai penyimpan karbon.

Pertemuan tersebut mengeluarkan pernyataan perlunya bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN untuk mempromosikan pengelolaan lahan gambut yang bertanggungjawab dan mencegah emisi gas rumah kaca sebagai akibat perubahan peruntukan lahan dan kebakaran hutan. Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa investasi dibutuhkan untuk konservasi, rehabilitasi dan perbaikan lahan gambut tropis dan “perbaikan praktik pengelolaan lahan gambut yang ada dengan mempromosikan pemanfaatan yang bijak (*wise use*), termasuk pengelolaan partisipatif...dalam kerja sama dengan masyarakat setempat.”

Lahan gambut dan kelapa sawit

Setiap tahun terjadi pengurangan kawasan gambut akibat perubahan peruntukan lahan, yang diantaranya digunakan untuk hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan skala besar kelapa sawit. Berdasarkan

data Sawit Watch lebih dari 1 juta ha kebun sawit skala besar berada di kawasan lahan gambut yang tersebar di pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Perubahan kawasan tersebut mungkin terus terjadi mengingat pemerintah Indonesia berkeinginan kuat memperluas perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia akan minyak sawit. Minyak sawit digunakan sebagai bahan makanan, kosmetik dan berbagai produk lainnya, termasuk sebagai bahan bakar nabati. Pemerintah telah mencadangkan pengembangan perkebunan kelapa sawit seluas 6,1 juta ha untuk memenuhi kebutuhan biodiesel⁸. (Lihat juga DTE 74:13 untuk informasi lebih lanjut tentang minyak sawit dan bahan bakar nabati).

Hasil kompilasi Sawit Watch menyebutkan bahwa sejumlah pemerintah daerah mengusulkan sekitar 19,84 juta ha untuk perluasan perkebunan kelapa sawit⁹, termasuk rencana ambisius di Papua. Belum dapat dipastikan apakah usulan perluasan ini sudah termasuk rencana pengembangan perkebunan untuk bahan bakar nabati.

Saat ini luas perkebunan sawit Indonesia mencapai lebih dari 6 juta ha. Jika ditambah lagi 20 juta ha maka dapat dibayangkan ancaman terhadap kawasan gambut yang ada di Indonesia dan pelepasan sejumlah besar karbondioksida ke atmosfer. Sebagai tuan rumah pertemuan puncak mengenai perubahan iklim di Bali, Indonesia sedang dalam sorotan dunia. Selain harus menyikapi cap sebagai pelepas karbondioksida ke-3 terbesar dunia, pemerintah juga harus menyikapi ancaman kebakaran hutan dan kekeringan selama musim kemarau dan banjir selama musim hujan.

WALHI telah mendesak pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang melarang perubahan kawasan lahan gambut menjadi kebun kelapa sawit¹⁰.

Tanpa ada perubahan kebijakan yang berarti tentang pengembangan perkebunan dan niat untuk melindungi ekosistem yang rawan dan masyarakat yang rentan, perusakan lahan gambut dan kebakaran hutan, kekeringan dan banjir akan terus berdampak terhadap masyarakat miskin Indonesia. Tempat tinggal dan kehidupan mereka akan terus terdesak dalam proses ini, yang cenderung berpihak pada kepentingan perusahaan perkebunan dan bisnis internasional minyak sawit.

Menurut Greenpeace, merek-merek yang terlibat dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan mengorbankan lahan gambut Indonesia adalah: Kitkat, Pringles, keju krim Philadelphia, coklat

Cadbury dan perusahaan-perusahaan terkemuka seperti Gillette, Burger King dan McCain.

Laporan Greenpeace menyebutkan bahwa anggota-anggota RSPO (lihat DTE 72), sebuah organisasi yang bertujuan untuk mempromosikan minyak sawit berkelanjutan, “tergantung terhadap pemasok yang sangat terlibat dalam penggundulan hutan dan konversi lahan gambut.” Unilever, salah satu anggota RSPO, menggunakan sekitar 1,2 juta ton minyak sawit setiap tahun, atau sekitar 3% produksi dunia. Anggota RSPO dari Indonesia seperti Sinar Mas saat ini sedang merencanakan perkebunan kelapa sawit skala besar di Papua.

Catatan :

- ¹ *For Peat's Sake*, siaran press, University of Leicester, Sept 2007. <http://www.geog.le.ac.uk/carbopeat/pressrel.html>, dibuka pada 5 Nov '07. Simposium ini adalah forum untuk bertukar pengetahuan, pengalaman dan informasi mengenai aktivitas yang terkait lahan gambut oleh akademisi, ahli, aktivis LSM dan perusahaan. Sekitar 230 orang dari 60 negara hadir pada acara ini, termasuk dari Indonesia, Belanda, Jepang dan Malaysia. DTE hadir dan memberikan presentasi mengenai lahan gambut dan kelapa sawit.
- ³ Biofuelwatch Factsheet 1, www.biofuelwatch.org.uk/peatfiresbackground.pdf
- ⁴ *For Peat's Sake*, seperti di atas.
- ⁵ <http://www.wetlands.org/peat-co2>
- ⁶ Wetlands International. Fact Sheet. *Perusakan lahan gambut tropis menyulut perubahan iklim*. <http://www.wetlands.org/publication.aspx?ID=d67b5c30-2b07-435c-9366-c20aa597839b>
- ⁷ Greenpeace. Bagaimana industri minyak sawit menggodok iklim. November 2007, dapat diunduh dalam bahasa Inggris di:<http://www.greenpeace.org.uk/media/reports/cooking-the-climate>. Juga lihat <http://http://www.greenpeace.org/seasia/en/news/indonesian-forest-destruction> untuk informasi mengenai aksi Greenpeace di kawasan lahan gambut untuk menghentikan pengeringan dan penggundulan hutan.
- ⁸ *Bisnis Indonesia*. 23 Apr 2007. Sugiharto: *Lahan cadangan kelapa sawit 6,1 juta ha*.
- ⁹ Colchester. M. Et.al 2006. *Promised Land*. FPP and Sawit Watch
- ¹⁰ Antara News 29/10/07.

[Dari Newsletter DTE No. 75, November 2007]



Perubahan Iklim dan Ritual Adat Masyarakat Dayak Meratus

Bagi masyarakat adat, khususnya Dayak Meratus di Kalimantan Selatan, berladang bukan semata-mata untuk mendapatkan pangan tetapi merupakan bagian ritual adat yang diwariskan turun-temurun. Ketika iklim menjadi tidak menentu, pola tanam mereka pun berubah sehingga pelaksanaan ritual adat pun ikut berubah.

Setiap tahun, paling sedikit ada lima upacara adat yang berkaitan langsung dengan sistem pertanian masyarakat Meratus. Dimulai dari upacara *batumban kayu* saat mereka membersihkan lahan, diteruskan dengan *manyalukut* ketika membakar lahan, *manugal* atau bertanam padi, *aruh mahanyari* yaitu ucapan syukur atas panen padi yang di dapat dan ditutup dengan *aruh ganal* atau upacara besar sebagai ucapan terimakasih kepada Sang Mahakuasa atas penyertaan selama setahun mulai dari waktu bertanam hingga panen tiba.

Pola tanam padi masyarakat dimulai dari bulan Mei untuk membersihkan lahan, kemudian bertanam padi pada sekitar Agustus – September, hingga waktu panen tiba sekitar akhir Maret hingga pertengahan Mei.

Selain menggunakan perhitungan bulan, mereka memakai rasi bintang sebagai petunjuk. Kemunculan bintang 'karantika' dan rasi bintang yang berbentuk rahang babi di sebelah timur tepat pada pukul delapan malam merupakan pertanda untuk mulai *manugal*¹.

Alam membantu mereka untuk bertahan hidup, namun kini alam seperti tidak mau bersahabat lagi. Kemunculan tanda tersebut dirasakan terkadang tidak cocok dengan kondisi cuaca. Terkadang

¹ LPMA. 1999. *Hasil dokumentasi revitalisasi adat balai Kiyu*.

mereka melihat pertanda musim panas tetapi kenyataannya hujan yang datang.

Seperti yang dirasakan mereka pada akhir Maret yang lalu, hujan seringkali turun padahal padi sudah mulai menguning dan di beberapa tempat sudah siap di panen. Beberapa waktu lalu, musim panen datang di saat musim kemarau, sehingga padi bisa langsung di jemur sebelum dijadikan beras. Hujan membuat mereka kesulitan untuk menjemur padi padahal belum dikenal teknologi pengeringan padi tanpa menggunakan sinar matahari.

Musim hujan yang tidak bisa diperkirakan lagi membuat masyarakat Meratus bingung menentukan waktu bertanam. Kalaupun mereka memaksa bertanam padi maka hasil yang diperoleh seringkali tidak maksimal bahkan ada padi hampa.

Jika cuaca tetap tidak menentu hingga mengganggu waktu tanam padi nanti, maka kemungkinan terburuk bagi mereka adalah tidak bisa lagi menanam padi dan ini berarti mereka akan membeli beras untuk makan dan lebih buruk dari itu mereka tidak bisa melakukan ritual adat. Padahal ritual-ritual tersebut adalah bagian dari cara mereka untuk menyembah pada Sang Penciptanya.

[Dari Newsletter DTE No. 76-77, Mei 2008]



Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana

Pada tanggal 19 – 22 Oktober 2008, bertempat di kota Manila, Filipina, diadakan konferensi ke-3 Perempuan dalam Politik dan Tata Pemerintahan yang mengambil tema 'Gender & Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana'. DTE berkesempatan untuk menghadiri konferensi ini dengan bantuan pendanaan dari CAFOD. Tulisan berikut ini disarikan dari hasil pertemuan tersebut.

Perubahan iklim merupakan bagian dari rantai dampak perusakan sumber daya alam dan lingkungan. Dari tahun 1975 – 2006 bencana alam semakin sering terjadi dan diduga 80% dari bencana tersebut seperti, banjir, kekeringan, badai, dsb berkaitan langsung dengan perubahan iklim.

Perubahan iklim akan berbeda dampaknya di setiap negara, wilayah, generasi, kelas masyarakat, pekerjaan, jenis kelamin, usia, dan pendapatan. Dari tahun 1975 – 2006 bencana alam terbanyak terjadi di benua Asia. Dari kelompok yang rentan terhadap bencana 3,4 juta orang berasal dari kelompok masyarakat miskin dan rentan, seperti anak-anak, masyarakat adat, petani dan nelayan.

Pada setiap bencana, baik akibat dari perubahan iklim atau tidak, ternyata menelan korban perempuan lebih besar daripada laki-laki dengan perbandingan 4 : 1. Hasil analisis yang dilakukan *London School of Economics* (LSE) terhadap bencana yang terjadi di 141 negara membuktikan bahwa perbedaan jumlah korban akibat bencana alam berkaitan erat dengan hak ekonomi dan sosial perempuan. Ketika hak perempuan tidak mendapatkan perlindungan, maka jumlah korban perempuan akan lebih besar daripada laki-laki. Sebaliknya, pada kelompok masyarakat yang menjunjung persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, jumlah korbannya adalah sama.

Beranjak dari analisis di atas maka dirasa perlu untuk melakukan upaya beradaptasi terhadap perubahan iklim tersebut. Adaptasi harus di mulai dengan memikirkan bagaimana cara untuk mengurangi resiko bencana. Peran perempuan dan kelompok masyarakat rentan lainnya dalam meminimalkan korban bencana sebagai tindakan pencegahan benar-benar diperlukan.

Sementara ini, proses-proses negosiasi perubahan iklim, baik lokal, nasional dan internasional, belum melibatkan partisipasi perempuan yang cukup nyata. Belum terlihat pemahaman akan kesamaan gender dalam kesepakatan-kesepakatan global yang dibuat.

Untuk itu diharapkan agar para pengambil kebijakan mau melihat perubahan iklim sebagai dampak negatif dari pembangunan yang melampaui semua sektor (sosial, ekonomi, budaya dan politik) mulai dari masyarakat hingga ke tingkat global. Dengan demikian, upaya-upaya adaptasi dan pengurangan resiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim dapat dilihat dari kepentingan banyak pihak yang memang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim.

Di akhir pertemuan ini, ratusan peserta dari negara-negara Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat, Eropa, Kepulauan Pasifik dan Afrika mendeklarasikan aksi global untuk 'Gender dalam Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana'. Beberapa hal yang termuat dalam deklarasi tersebut adalah:

- 1 Meminta kesamaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana;
- 2 Meminta semua pihak yang tergabung dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) untuk mematuhi standar dan kerangka kerja hak asasi manusia seperti, Konvensi anti penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), Agenda 21, *the Beijing Platform for Action*, *Security Council Resolutions 1325 and 1820*, *ECOSOC 2005/31*, *the Millennium Development Goals*, *the Hyogo Framework for Action* dan Deklarasi PBB atas Hak Masyarakat Adat (UNDRIP).

[Dari Newsletter DTE No.79, Nopember 2008]

Siapa DTE

Saat ini DTE memiliki tiga staf di UK dan tiga di Indonesia: Adriana Sri Adhiati, Yuyun Indradi, Betty Tiominar and Andrew Hickman (staf program); Devi Anggraini (koordinator Indonesia) dan Carolyn Marr (koordinator Inggris). Kami dibantu juga oleh staf program lepas, penerjemah, pendukung web dan staf administrasi.

DTE adalah perusahaan terbatas yang tidak berorientasi pada keuntungan dan terdaftar di Inggris, dengan badan pengawas: Marcus Colchester, Annie Heaton, Paula Vandergert, Paul Barber dan Carmel Budiardjo.

Kerja-kerja DTE saat ini didanai oleh CAFOD, Cordaid, Ford Foundation, Caritas Australia dan Trocaire.

Di ulang tahun yang ke-20 kami ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung DTE, termasuk semua mantan staf; para direktur dan anggota dewan pengelola baik di masa lalu maupun sekarang dan juga kepada para organisasi penyandang dana yang telah berbaik hati berkontribusi selama dua dekade ini.

Tidak lupa pula, dari hati yang paling dalam kami mengucapkan TERIMA KASIH kepada semua kelompok dan individu yang telah bekerja sama dengan kami selama ini, kelompok masyarakat, organisasi sipil di tingkat regional dan nasional di Indonesia, rekan-rekan kami di organisasi-organisasi internasional di Eropa dan di seluruh dunia.

Kami berharap untuk tetap bekerja dengan anda di waktu mendatang!



Kontak: dte@gn.apc.org, web: <http://dte.gn.apc.org>

